PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN KEUANGAN SKPD

(AUDITED)

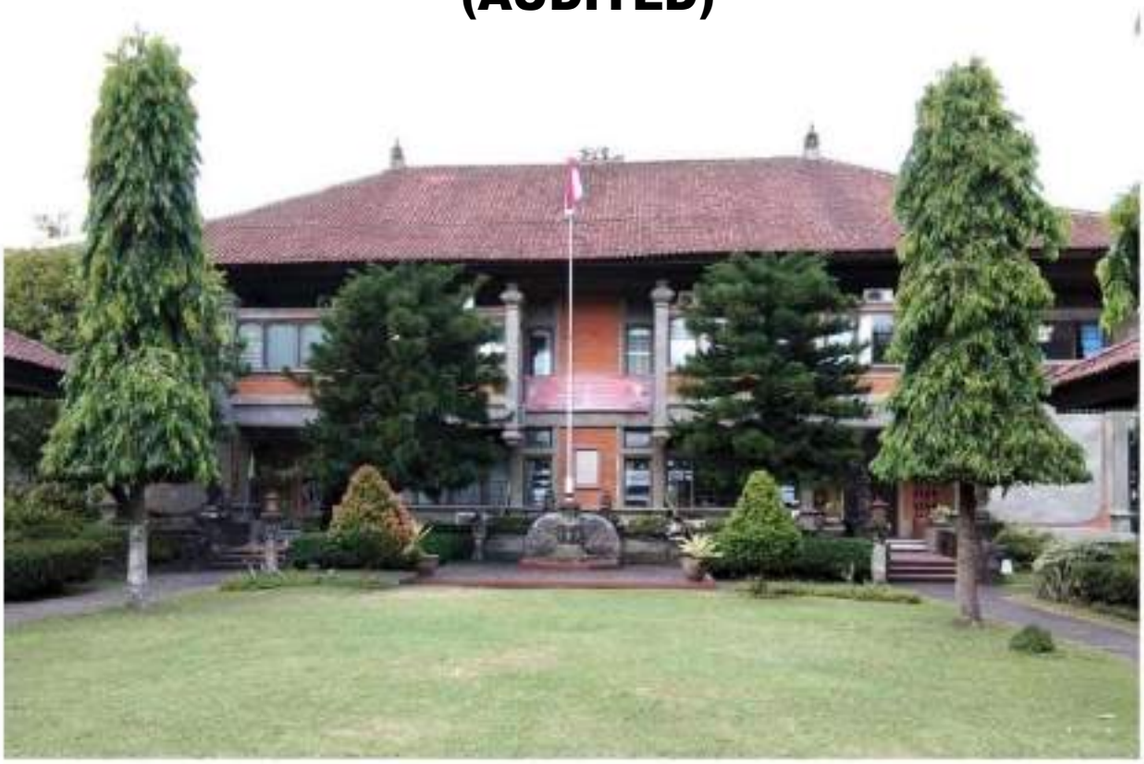

DINASPARIWISATAPROVINSIBALI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023

TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Perangkat Daerah (PD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bali berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023.

Atas Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa Kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2023. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Demikian, Terima Kasih

Bali, 15 Mei 2024.
Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Bali

Tjok Bagus Pemayun, A.Par,MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660907 199903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**

DAFTAR ISI **2**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB **7**

RINGKASAN EKSEKUTIF **7**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN **7**

NERACA **7**

LAPORAN OPERASIONAL **2**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS **2**

BAB I PENDAHULUAN **4**

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD 4

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD 4

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD. 5

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD **7**

2.1. Ekonomi Makro 7

2.2. Kebijakan Keuangan 7

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD **31**

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian Target yang telah ditetapkan 32

3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan OPD 33

3.4.

BAB IV KEBIJAKAN AKUTANSI **34**

4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 34

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 34

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD 35

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD **77**

Laporan Realisasi Anggaran 77

Laporan Operaional 80

Neraca 82

Laporan Perubahan Ekuitas 89

BAB VI INFORMASI TAMBAHAN DARI PENGUNGKAPAN LAINNYA **91**

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawab kami telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bali,15 Mei 2024.
Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Bali

Tiok Bagus Pemayun, A.Par,MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660907 199903 1 004

PEMERINTAHAN PROVINSI BALI

DINAS PARIWISATA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

ode Rekenir	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	(4 / 3) *	6
5	**BELANJA DAERAH**	**14.188.468.756**	**13.639.016.077,00**	**96,13**	**13.604.520.144,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**14.165.518.756**	**13.639.016.077,00**	**96,28**	**13.505.075.599,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	10.206.695.140	9.906.254.661,00	97,06	10.250.660.040,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.174.133.275	4.072.489.941,00	97,56	4.364.986.004,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.061.816.144	2.999.157.943,00	97,95	3.241.280.413,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS	3.061.816.144	2.999.157.943,00	97,95	3.241.280.413,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	258.585.731	255.717.998,00	98,89	276.926.800,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	258.585.731	255.717.998,00	98,89	276.926.800,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	144.141.500	142.520.000,00	98,88	133.700.000,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	144.141.500	142.520.000,00	98,88	133.700.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	107.257.000	102.880.000,00	95,92	112.870.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	107.257.000	102.880.000,00	95,92	112.870.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	97.051.001	96.055.000,00	98,97	108.235.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	97.051.001	96.055.000,00	98,97	108.235.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	154.269.083	152.154.420,00	98,63	165.841.800,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras PNS	154.269.083	152.154.420,00	98,63	165.841.800,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.872.854	23.452.840,00	98,24	23.555.263,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.872.854	23.452.840,00	98,24	23.555.263,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	53.123	39.279,00	73,94	43.849,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.123	39.279,00	73,94	43.849,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	283.468.098	275.927.873,00	97,34	275.886.943,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	283.468.098	275.927.873,00	97,34	275.886.943,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.296.481	6.146.100,00	97,61	6.661.474,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.296.481	6.146.100,00	97,61	6.661.474,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.889.628	18.438.488,00	97,61	19.984.462,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.889.628	18.438.488,00	97,61	19.984.462,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat	18.432.632	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat	18.432.632	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.976.161.865	5.800.864.720,00	97,07	5.823.074.036,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.762.856.515	3.674.452.310,00	97,65	2.323.826.328,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.762.856.515	3.674.452.310,00	97,65	2.323.826.328,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	581.406.066	504.823.285,00	86,83	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	581.406.066	504.823.285,00	86,83	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.631.899.284	1.621.589.125,00	99,37	3.499.247.708,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.631.899.284	1.621.589.125,00	99,37	3.499.247.708,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif La	56.400.000	32.900.000,00	58,33	62.600.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	56.400.000	32.900.000,00	58,33	62.600.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	56.400.000	32.900.000,00	58,33	62.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.958.823.616	3.732.761.416,00	94,29	3.254.415.559,00
5.1.02.01	Belanja Barang	530.086.300	469.052.810,00	88,49	287.104.761,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	530.086.300	469.052.810,00	88,49	287.104.761,00
5.1.02.01.01	Belanja Bahan-Bahan Kimia	437.800	200.000,00	45,68	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	267.360.600	259.340.900,00	97,00	143.585.250,00
5.1.02.01.01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.506.050	23.872.860,00	58,94	30.469.516,00
5.1.02.01.01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	23.204.300	18.466.000,00	79,57	16.346.044,00
5.1.02.01.01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.090.000	4.070.000,00	99,51	3.360.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	26.150.450	22.243.000,00	85,06	15.174.656,00
5.1.02.01.01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.066.300	3.425.000,00	56,46	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.112.000	4.700.000,00	91,94	3.085.295,00
5.1.02.01.01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	6.521.600	5.564.000,00	85,32	0,00

5.1.02.01.01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk K	82.816.200	75.846.000,00	91,58	53.763.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Obat-Obatan-Obat	374.000	374.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.792.000	1.525.500,00	85,13	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.515.000	22.755.600,00	60,66	19.371.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.065.000	3.138.000,00	77,20	1.950.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23.985.000	23.531.950,00	98,11	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.934.282.656	2.880.652.422,00	98,17	2.621.474.968,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.696.938.600	2.664.866.514,00	98,81	2.494.434.172,00
5.1.02.02.01	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembav	17.100.000	16.500.000,00	96,49	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.908.478.000	1.891.628.200,00	99,12	1.413.258.700,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	33.000.000	33.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	82.700.000	82.700.000,00	100,00	108.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	156.726.000	152.550.036,00	97,34	126.910.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	138.798.400	138.798.400,00	100,00	138.798.400,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Tenaga Supir	69.399.200	69.399.200,00	100,00	67.699.600,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	0	0,00	0,00	194.278.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	162.500.000	160.500.000,00	98,77	345.712.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Tagihan Telepon	8.000.000	2.297.738,00	28,72	2.723.165,00
5.1.02.02.01	Belanja Tagihan Air	28.000.000	27.697.125,00	98,92	20.383.370,00
5.1.02.02.01	Belanja Tagihan Listrik	80.000.000	79.951.015,00	99,94	65.671.237,00
5.1.02.02.01	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.220.000	1.108.000,00	49,91	2.220.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.017.000	8.736.800,00	87,22	8.779.200,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	174.844.056	173.410.908,00	99,18	127.040.796,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	87.683.352	86.964.636,00	99,18	61.670.268,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.933.680	4.893.240,00	99,18	3.700.260,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.227.024	81.553.032,00	99,18	61.670.268,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.500.000	8.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.500.000	1.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	7.000.000	7.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.500.000	1.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.500.000	1.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	52.500.000	32.375.000,00	61,67	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	52.500.000	32.375.000,00	61,67	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	154.668.660	132.325.324,00	85,55	201.062.730,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.163.960	30.492.100,00	60,78	95.365.766,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bere	27.563.960	18.672.100,00	67,74	71.082.910,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kan	0	0,00	0,00	8.848.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rur	9.150.000	4.362.000,00	47,67	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Com	10.950.000	4.960.000,00	45,30	10.611.351,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralata	2.500.000	2.498.000,00	99,92	4.823.505,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	104.504.700	101.833.224,00	97,44	76.600.300,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Te	104.504.700	101.833.224,00	97,44	76.600.300,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0,00	0,00	29.096.664,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Ins	0	0,00	0,00	25.636.560,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik	0	0,00	0,00	3.460.104,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	339.786.000	250.730.860,00	73,79	144.773.100,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	339.786.000	250.730.860,00	73,79	144.773.100,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54.266.000	12.830.860,00	23,64	5.693.100,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	204.440.000	159.220.000,00	77,88	139.080.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	81.080.000	78.680.000,00	97,04	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**14.165.518.756**	**13.639.016.077,00**	**96,28**	**13.505.075.599,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**22.950.000**	**0,00**	**0,00**	**99.444.545,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.950.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	22.950.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	22.950.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Personal Computer	22.950.000	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	99.444.545,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0	0,00	0,00	99.444.545,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	0,00	0,00	99.444.545,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	99.444.545,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**22.950.000**	**0,00**	**0,00**	**99.444.545,00**

	JUMLAH BELANJA	14.188.468.756	13.639.016.077,00	96,13	13.604.520.144,00
	SURPLUS/DEFISIT	(14.188.468.756)	(13.639.016.077,00)	96,13	(13.604.520.144,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(14.188.468.756)	(13.639.016.077,00)	96,13	(13.604.520.144,00)

Provinsi Bali, 31 Januari 2024
Kepala Dinas Pariwisata

Ida Bagus Pemayun, A.Par, MM
NIP. 196609071998031004

PEMERINTAHAN PROVINSI BALI

Dinas Pariwisata

Neraca

TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	7.275.938.901,00	7.430.609.090,00
1.1	ASET LANCAR	17.814.512,00	31.867.523,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(13.639.016.077,00)	0,00
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	(13.639.016.077,00)	0,00
1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	(13.639.016.077,00)	0,00
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	(13.639.016.077,00)	0,00
1.1.12	Persediaan	17.814.512,00	31.867.523,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	17.814.512,00	31.867.523,00
1.1.12.01.01	Bahan	11.955.600,00	4.093.000,00
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	11.955.600,00	4.093.000,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	5.858.912,00	27.774.523,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	788.712,00	21.687.879,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	1.912.200,00	3.054.244,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	2.066.000,00	2.136.000,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	1.092.000,00	669.200,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	227.200,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	13.639.016.077,00	0,00
1.1.13.01	RK SKPD	13.639.016.077,00	0,00
1.1.13.01.01	RK SKPD	13.639.016.077,00	0,00
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	13.639.016.077,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	17.814.512,00	31.867.523,00
		0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	7.257.949.389,00	7.398.741.567,00
1.3.01	Tanah	6.155.360.000,00	6.155.360.000,00
1.3.01.01	Tanah	6.155.360.000,00	6.155.360.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	6.155.360.000,00	6.155.360.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	6.155.360.000,00	6.155.360.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	2.861.185.692,00	3.231.507.792,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.496.844.220,00	1.752.766.420,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.496.844.220,00	1.752.766.420,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.304.092.220,00	1.732.209.420,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	172.195.000,00	0,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.557.000,00	20.557.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	811.179.672,00	821.597.172,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	264.346.100,00	264.346.100,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	201.630.000,00	201.630.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	62.716.100,00	62.716.100,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	546.833.572,00	557.251.072,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	156.225.672,00	158.443.172,00

1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	7.300.000,00	7.300.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	226.229.300,00	231.429.300,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	157.078.600,00	160.078.600,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	56.347.300,00	56.347.300,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	36.389.300,00	36.389.300,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	2.533.700,00	2.533.700,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	33.855.600,00	33.855.600,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	19.958.000,00	19.958.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	19.958.000,00	19.958.000,00
1.3.02.10	Komputer	496.814.500,00	600.796.900,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	333.964.400,00	437.946.800,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	333.964.400,00	437.946.800,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	162.850.100,00	162.850.100,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	130.025.600,00	130.025.600,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	32.824.500,00	32.824.500,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.493.928.545,00	1.493.928.545,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	1.493.928.545,00	1.493.928.545,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.493.928.545,00	1.493.928.545,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	940.740.545,00	940.740.545,00
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	20.000.000,00	20.000.000,00
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	201.616.100,00	201.616.100,00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	87.383.700,00	87.383.700,00
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	56.970.200,00	56.970.200,00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	187.218.000,00	187.218.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	190.834.765,00	190.834.765,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	37.345.000,00	37.345.000,00
1.3.04.01.01	Jalan	37.345.000,00	37.345.000,00
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	37.345.000,00	37.345.000,00
1.3.04.02	Bangunan Air	36.443.510,00	36.443.510,00
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	36.443.510,00	36.443.510,00
1.3.04.02.01.0002	Bangunan Pengambilan Irigasi	36.443.510,00	36.443.510,00
1.3.04.03	Instalasi	72.261.255,00	72.261.255,00
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	72.261.255,00	72.261.255,00
1.3.04.03.06.0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	72.261.255,00	72.261.255,00
1.3.04.04	Jaringan	44.785.000,00	44.785.000,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	44.785.000,00	44.785.000,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	44.785.000,00	44.785.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	45.232.000,00	45.232.000,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	45.232.000,00	45.232.000,00
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	500.000,00	500.000,00
1.3.05.02.01.0002	Lukisan	500.000,00	500.000,00
1.3.05.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	44.732.000,00	44.732.000,00
1.3.05.02.02.0003	Barang Kerajinan	44.732.000,00	44.732.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(3.488.591.613,00)	(3.718.121.535,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.778.365.843,00)	(3.043.837.883,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.489.649.577,00)	(1.686.488.311,00)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendara	(1.296.897.577,00)	(1.665.931.311,00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendara	(172.195.000,00)	0,00
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendara	(20.557.000,00)	(20.557.000,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(748.758.361,00)	(737.295.660,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkap	(201.630.000,00)	(201.630.000,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(55.898.446,00)	(49.605.226,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(161.453.862,00)	(144.381.561,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(7.300.000,00)	(7.300.000,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(208.906.259,00)	(206.338.299,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga	(113.569.794,00)	(128.040.574,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(44.255.145,00)	(40.957.285,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(675.657,00)	(168.912,00)

1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan	(23.621.493,00)	(20.830.373,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telep	(19.958.000,00)	(19.958.000,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(495.707.763,00)	(579.096.627,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit Personal Computer	(336.496.369,00)	(422.149.511,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Persona	(326.381.891,00)	(324.128.616,00)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(32.824.500,00)	(32.824.500,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(599.359.716,00)	(570.910.905,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(599.359.716,00)	(570.910.905,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedu	(361.649.439,00)	(342.577.267,00)
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudan	(3.760.667,00)	(3.366.067,00)
1.3.07.02.01.0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedu	(83.387.174,00)	(80.446.858,00)
1.3.07.02.01.0010	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedu	(17.466.882,00)	(18.304.343,00)
1.3.07.02.01.0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedu	(43.967.004,00)	(42.822.500,00)
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainn	(94.137.550,00)	(90.393.390,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(65.634.054,00)	(58.140.747,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(36.011.375,00)	(32.676.875,00)
1.3.07.03.01.0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(36.011.375,00)	(32.676.875,00)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(3.276.307,00)	(2.443.657,00)
1.3.07.03.02.0007	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengair	(3.276.307,00)	(2.443.657,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(12.795.268,00)	(10.985.736,00)
1.3.07.03.03.0030	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu L	(3.806.532,00)	0,00
1.3.07.03.03.0032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pe	(10.989.736,00)	(10.589.736,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(13.150.104,00)	(12.040.479,00)
1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan-Listrik Jaringan Distribusi	(13.150.104,00)	(12.040.479,00)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(45.232.000,00)	(45.232.000,00)
1.3.07.04.01	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	(45.232.000,00)	(45.232.000,00)
1.3.07.04.01.0001	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	(45.232.000,00)	(45.232.000,00)
	JUMLAH ASET TETAP	**7.257.949.389,00**	**7.388.741.567,00**
		0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**
1.5	**ASET LAINNYA**	**175.000,00**	**0,00**
1.5.04	Aset Lain-lain	414.420.100,00	11.578.000,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	414.420.100,00	11.578.000,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	414.420.100,00	11.578.000,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	414.420.100,00	11.578.000,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(414.245.100,00)	(11.578.000,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(414.245.100,00)	(11.578.000,00)
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(414.245.100,00)	(11.578.000,00)
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(414.245.100,00)	(11.578.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	**175.000,00**	**0,00**
	JUMLAH ASET	**7.275.938.901,00**	**7.430.609.090,00**
		0,00	**0,00**
2	**KEWAJIBAN**	**624.316.376,00**	**457.733.905,00**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**624.316.376,00**	**457.733.905,00**
2.1.06	Utang Belanja	624.316.376,00	457.733.905,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	612.268.697,00	449.588.570,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	25.273.801,00	15.921.120,00
2.1.06.01.01.0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	1.656.262,00
2.1.06.01.01.0015	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	0,00	947,00
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Ke	25.273.801,00	14.263.971,00

2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	586.994.896,00	433.667.450,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Ker	293.001.230,00	173.466.978,00
2.1.06.01.02.0005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Ke	42.370.087,00	0,00
2.1.06.01.02.0009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Ke	251.623.579,00	260.200.472,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	12.047.679,00	8.145.335,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	12.047.679,00	8.145.335,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	135.806,00	237.533,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	6.000.750,00	1.850.775,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	5.911.123,00	6.057.027,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**624.316.376,00**	**457.733.905,00**
		0,00	**0,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**624.316.376,00**	**457.733.905,00**
		0,00	**0,00**
3	**EKUITAS**	**6.651.622.525,00**	**6.972.875.185,00**
3.1	**EKUITAS**	**6.651.622.525,00**	**6.972.875.185,00**
3.1.01	Ekuitas	(6.995.662.884,00)	(6.631.644.959,00)
3.1.01.01	Ekuitas	6.975.025.955,00	6.931.209.707,00
3.1.01.01.01	Ekuitas	6.975.025.955,00	6.931.209.707,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	6.975.025.955,00	6.931.209.707,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(13.970.688.839,00)	(13.562.854.666,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(13.970.688.839,00)	(13.562.854.666,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(13.970.688.839,00)	(13.562.854.666,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	13.647.285.409,00	13.604.520.144,00
3.1.03.01	RK PPKD	13.647.285.409,00	13.604.520.144,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	13.647.285.409,00	13.604.520.144,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	13.647.285.409,00	13.604.520.144,00
	JUMLAH EKUITAS	**6.651.622.525,00**	**6.972.875.185,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**7.275.938.901,00**	**7.430.609.090,00**

Provinsi Bali, 01-02-2024
Kepala Dinas Pariwisata

Tjok Bagus Pemayun, S.Par, MM.
NIP.196608071999031004

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri

PEMERINTAHAN PROVINSI BALI

Dinas Periwisata
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2023
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	enaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	0,00	174.020.000,00	(174.020.000,00)	(100,00)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	174.020.000,00	(174.020.000,00)	(100,00)
7.3.03	Pendapatan Hibah-LO	0,00	174.020.000,00	(174.020.000,00)	(100,00)
7.3.03.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	93.463.400,00	(93.463.400,00)	(100,00)
7.3.03.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	93.463.400,00	(93.463.400,00)	(100,00)
7.3.03.03.01.0001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	93.463.400,00	(93.463.400,00)	(100,00)
7.3.03.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	0,00	80.556.600,00	(80.556.600,00)	(100,00)
7.3.03.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)	(100,00)
7.3.03.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)	(100,00)
7.3.03.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	0,00	78.856.600,00	(78.856.600,00)	(100,00)
7.3.03.04.03.0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	0,00	78.856.600,00	(78.856.600,00)	(100,00)
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	174.020.000,00	(174.020.000,00)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	174.020.000,00	(174.020.000,00)	(100,00)
8	BEBAN	13.970.688.839,00	13.738.874.666,00	731.814.173,00	1,69
8.1	BEBAN OPERASI	13.821.248.754,00	13.544.246.525,00	277.002.229,00	2,05
8.1.01	Beban Pegawai	10.070.531.983,00	10.226.046.975,00	(155.514.992,00)	(1,52)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.083.439.817,00	4.366.316.863,00	(282.877.046,00)	(6,48)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	2.997.501.741,00	3.241.248.657,00	(243.746.916,00)	(7,52)
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.997.501.741,00	3.241.248.657,00	(243.746.916,00)	(7,52)
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	255.717.998,00	276.926.800,00	(21.208.802,00)	(7,66)
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	255.717.998,00	276.926.800,00	(21.208.802,00)	(7,66)
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	142.520.000,00	133.700.000,00	8.820.000,00	6,60
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	142.520.000,00	133.700.000,00	8.820.000,00	6,60
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	102.880.000,00	112.870.000,00	(9.990.000,00)	(8,85)
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	102.880.000,00	112.870.000,00	(9.990.000,00)	(8,85)
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	96.055.000,00	108.235.000,00	(12.180.000,00)	(11,25)
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	96.055.000,00	108.235.000,00	(12.180.000,00)	(11,25)
8.1.01.01.08	Beban Tunjangan Beras ASN	152.154.420,00	165.841.800,00	(13.687.380,00)	(8,25)
8.1.01.01.08.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	152.154.420,00	165.841.800,00	(13.687.380,00)	(8,25)
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.452.845,00	23.555.263,00	(102.423,00)	(0,43)
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.452.845,00	23.555.263,00	(102.423,00)	(0,43)
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	39.279,00	43.849,00	(4.570,00)	(10,42)
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	39.279,00	43.849,00	(4.570,00)	(10,42)
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	288.533.951,00	277.249.558,00	11.284.393,00	4,07
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	288.533.951,00	277.249.558,00	11.284.393,00	4,07
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.146.100,00	6.661.474,00	(515.374,00)	(7,74)
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.146.100,00	6.661.474,00	(515.374,00)	(7,74)
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	18.438.488,00	19.984.462,00	(1.545.974,00)	(7,74)
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	18.438.488,00	19.984.462,00	(1.545.974,00)	(7,74)
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.964.192.166,00	5.797.130.112,00	167.062.054,00	2,71
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.793.986.562,00	2.318.852.037,00	1.475.134.525,00	63,61
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.793.986.562,00	2.318.852.037,00	1.475.134.525,00	63,61
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	547.193.372,00	0,00	547.193.372,00	100,00
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	547.193.372,00	0,00	547.193.372,00	100,00
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.613.012.232,00	3.478.278.075,00	(1.865.265.843,00)	(53,63)
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.613.012.232,00	3.478.278.075,00	(1.865.265.843,00)	(53,63)
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	32.900.000,00	62.600.000,00	(29.700.000,00)	(47,44)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	32.900.000,00	62.600.000,00	(29.700.000,00)	(47,44)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	32.900.000,00	62.600.000,00	(29.700.000,00)	(47,44)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	3.750.710.771,00	3.318.199.550,00	432.547.221,00	13,03
8.1.02.01	Beban Barang	483.109.831,00	375.160.574,00	107.945.247,00	28,77
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	483.109.831,00	375.160.574,00	107.945.247,00	28,77
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	251.478.300,00	222.248.750,00	29.229.550,00	13,15
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	44.772.027,00	22.948.354,00	21.823.673,00	95,10
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.608.044,00	18.979.800,00	628.244,00	3,31
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.140.000,00	4.551.000,00	(411.000,00)	(9,03)
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	22.243.000,00	16.151.956,00	6.091.044,00	37,71
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.425.000,00	0,00	3.425.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.277.200,00	3.865.164,00	412.036,00	10,66
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.564.000,00	0,00	5.564.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	76.073.200,00	54.103.800,00	21.969.400,00	40,61
8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	374.000,00	0,00	374.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	56.000,00	(56.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	6.338.750,00	(6.338.750,00)	(100,00)

8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.525.500,00	0,00	1.525.500,00	100,00
8.1.02.01.01.0051	Beban Persediaan Barang dalam Proses Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	22.754.600,00	19.371.000,00	3.384.600,00	17,47
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.150.000,00	1.950.000,00	1.200.000,00	60,97
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23.531.950,00	0,00	23.531.950,00	100,00
8.1.02.02	Beban Jasa	2.884.554.766,00	2.672.839.706,00	211.715.060,00	[illegible]
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	2.668.769.858,00	2.495.794.910,00	172.969.948,00	6,93
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan P	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.951.678.700,00	1.473.258.700,00	478.420.000,00	[illegible]
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	42.700.000,00	128.000.000,00	(85.300.000,00)	(66,64)
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	151.556.536,00	125.920.500,00	25.635.536,00	20,36
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	138.795.400,00	138.795.400,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0032	Beban Jasa Tenaga Supir	69.994.700,00	67.899.600,00	2.095.100,00	[illegible]
8.1.02.02.01.0048	Beban Jasa Kontributor Asuransi	0,00	394.278.000,00	(394.278.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	160.500.000,00	345.712.000,00	(185.212.000,00)	(53,57)
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	3.194.411,00	2.755.426,00	[illegible]	[illegible]
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	33.847.500,00	21.156.450,00	12.691.050,00	59,99
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	77.903.511,00	64.879.434,00	13.024.077,00	20,07
8.1.02.02.01.0063	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.104.000,00	2.226.000,00	(1.122.000,00)	(50,40)
8.1.02.02.01.0065	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.734.400,00	8.778.200,00	(43.800,00)	(0,50)
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	174.410.928,00	127.545.796,00	46.370.132,00	36,55
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	85.944.536,00	55.876.188,00	25.294.368,00	41,61
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.849.240,00	3.700.260,00	1.149.980,00	31,08
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	83.614.012,00	61.876.288,00	19.802.764,00	[illegible]
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0465	Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	32.375.000,00	0,00	32.375.000,00	100,00
8.1.02.02.10.0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	32.375.000,00	0,00	32.375.000,00	100,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	132.325.374,00	175.430.170,00	(43.104.796,00)	(24,57)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.092.100,00	94.565.766,00	(64.473.666,00)	(68,23)
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas	18.672.100,00	71.082.910,00	(52.410.810,00)	(73,73)
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	8.848.000,00	(8.848.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Penda	4.462.000,00	0,00	4.462.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.960.000,00	10.611.351,00	(5.651.351,00)	(53,26)
8.1.02.03.02.0410	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1.498.000,00	4.823.505,00	(3.325.505,00)	(68,94)
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	101.831.274,00	76.600.300,00	25.232.974,00	32,94
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	101.831.274,00	76.600.300,00	25.232.974,00	32,94
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	3.460.104,00	(3.460.104,00)	(100,00)
8.1.02.03.04.0126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	3.460.104,00	(3.460.104,00)	(100,00)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	442.730.880,00	255.773.100,00	186.957.780,00	[illegible]
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	350.710.880,00	144.373.300,00	206.337.580,00	[illegible]
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	12.830.880,00	5.693.300,00	7.137.780,00	125,36
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	259.220.000,00	139.080.000,00	120.140.000,00	[illegible]
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	78.660.000,00	0,00	78.660.000,00	100,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	11.821.248.754,00	11.544.246.525,00	277.002.229,00	2,40
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	149.440.085,00	194.620.141,00	(45.180.056,00)	(23,22)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	112.944.397,00	161.283.808,00	(48.339.411,00)	(29,97)
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	58.723.446,00	114.266.964,00	(55.543.518,00)	(48,59)
8.1.08.01.02.0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perora	58.723.446,00	114.266.964,00	(55.543.518,00)	(48,59)
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	29.974.533,00	21.224.960,00	8.749.573,00	41,22
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.293.220,00	6.293.220,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	7.631.633,00	2.451.549,00	5.180.084,00	210,99
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.767.960,00	8.359.617,00	(591.657,00)	(7,08)
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.293.720,00	4.120.574,00	4.173.146,00	101,27
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.297.860,00	1.099.285,00	2.198.575,00	200,00
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	566.740,00	188.913,00	377.828,00	200,00
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	2.731.120,00	910.373,00	1.820.747,00	200,00
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	20.948.541,00	24.212.474,00	(3.263.933,00)	[illegible]
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	18.115.258,00	17.491.524,00	623.734,00	[illegible]
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.833.275,00	6.720.950,00	(4.461.575,00)	(66,47)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	29.002.386,00	26.005.359,00	2.997.027,00	11,52
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	29.002.386,00	26.005.359,00	2.997.027,00	11,52
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	19.072.177,00	16.548.407,00	2.523.765,00	15,25
8.1.08.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0003	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pen	2.945.135,00	2.358.174,00	587.362,00	24,90
8.1.08.02.01.0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jag	1.706.114,00	1.825.284,00	(119.170,00)	[illegible]
8.1.08.02.01.0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	1.139.404,00	1.139.404,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0030	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.744.360,00	0,00	3.744.360,00	100,00
8.1.08.02.01.0037	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	3.744.360,00	(3.744.360,00)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.493.302,00	7.339.174,00	154.128,00	2,10
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	3.734.500,00	3.734.500,00	0,00	0,00
8.1.08.03.01.0009	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	3.734.500,00	3.734.500,00	0,00	0,00
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	832.450,00	678.521,00	154.129,00	22,72
8.1.08.03.02.0002	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	832.450,00	678.521,00	154.129,00	22,72

8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	1.806.532,00	1.806.532,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03.0030	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	1.806.532,00	0,00	1.806.532,00	100,00
8.1.08.03.03.0032	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0,00	1.806.532,00	(1.806.532,00)	(100,00)
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	1.319.625,00	1.319.625,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	1.319.625,00	1.319.625,00	0,00	0,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	**141.440.085,00**	**194.628.141,00**	**(45.188.056,00)**	**(23,22)**
	JUMLAH BEBAN	**13.970.688.839,00**	**13.788.874.666,00**	**181.814.173,00**	**1,69**
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**(13.970.688.839,00)**	**(13.564.854.666,00)**	**(405.834.173,00)**	**2,99**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
7.4	**SURPLUS NON OPERASIONAL-LO**	**0,00**	**2.000.000,00**	**(2.000.000,00)**	**(100,00)**
7.4.01	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
7.4.01.01	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
7.4.01.01.07	Surplus Penjualan Aset Lain-Lain-LO	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
7.4.01.01.07.0001	Surplus Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	**0,00**	**2.000.000,00**	**(2.000.000,00)**	**(100,00)**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0,00**	**2.000.000,00**	**(2.000.000,00)**	**(100,00)**
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**(13.970.688.839,00)**	**(13.562.854.666,00)**	**(407.834.173,00)**	**3,01**
POS LUAR BIASA					
8.5	**BEBAN LUAR BIASA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**(13.970.688.839,00)**	**(13.562.854.666,00)**	**(407.834.173,00)**	**3,01**

Pemerintah Bali, 1 Februari 2024
Kepala Dinas Pariwisata

Tjok Bagus Pemayun, A.Par, MM
NIP 196809071989031004

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PARIWISATA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2023 SAMPAI 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	6.972.875.185,00	6.929.995.532,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(13.970.688.839,00)	(13.562.854.666,00)
RK PPKD	13.647.283.409,00	13.604.520.144,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	7.150.770,00	1.714.175,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	553.575,00	0,00
Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	947,00	0,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.596.248,00	0,00
EKUITAS AKHIR	6.651.622.325,00	6.972.875.185,00

Provinsi Bali, 1 Februari 2024
Kepala Dinas Pariwisata

Tjok Bagus Pemayun, A.Par, MM.
NIP. 19660907 199031004

Tanah Oleh BPN Jaminan Dinas Sejati

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan OPD ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada OPD.

Laporan keuangan OPD tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1425).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2023 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi Belanja Tahun 2023 adalah sebesar Rp **13.639.016.077,00**atau mencapai 96,13% dari anggarannya.

Realisasi***Belanja Langsung*** Tahun Anggaran 2023 yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 adalah sebesarRp. **13.639.016.077,00**atau 96.28% dari anggarannya ;

Seluruh program kegiatan Tahun Anggaran 2023telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerjanya, yaitu :

NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2023 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 7.275.938.901,00 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 17.814.512,00 atau mencapai 0,25% dari seluruh aset, dan aset tetap sebesar Rp. 7.257.949.389,00 atau mencapai 99,76% dari seluruh aset.

Sedangkan aset tetap lainnya jumlahnya adalah Rp. 45.232.000,00 atau mencapai 0,63% dari seluruh aset.

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp624.316.376,00 dan Jumlah ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 6;651.622.525,00Jadi Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Rp. 7.275.938.901,00.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan Laporan Basis Akrual adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, Beban dan Surflus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan Tahun 2023.

Realisasi Pendapatan LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp....Nihil.....

Realisasi Beban LO Tahun 2023 sebesar Rp.13.821 248.754,00

RealisasiSurflus /Defisit dari Operasional Tahun 2023 sebesar(Rp. 13.970.688.839,00).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir**.**

No	URAIAN	2023	2022
1	**Ekuitas Awal**	**6.972.875.185,00**	**6.929.995.532,00**
2	**Surflus /Defisit-LO**	**(13.970.688.839,00)**	**(13.562.854.666,00)**
3	**RK PPKD**	**13.647.285.409,00**	**13.604.520.144,00**
4	**Dampak Kumulatif Perubahan**	**0,00**	**0,00**
	Kebijakan/ Kesalahan Mendasar :	**0,00**	**0,00**
	Koreksi Nilai Pendapatan LO Tetap	**0,00**	0,00
	Koreksi Nilai Mutasi Aset Tetap Antar OPD		
	LAIN-LAIN	**2.150.770,00**	1.214.175,00
	Akumulasi penyusutan Gedung tempat kerja –Banunan edun untuk	**555.575,00**	

	pos jaga Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	**947,00** **1.596.248,00**	0,00 0,00
5	**Jumlah Ekuitas Akhir**	**6.651.622.525,00**	**6.972.875.185,00**

Laporan keuangan Unaudited tahun 2023 ini kami sajikan secara lengkap dengan salah satu wujud transparasi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (full disclosure).

BAB I

PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Laporan keuangan OPD Dinas Pariwisata Provinsi Bali disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana OPD;
b) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
c) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan OPDmenyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana OPD.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Pelaporan keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Bali diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123)
g) Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia 6322);
h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25)
(i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

(j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)

(k) Peraturan Daerah Nomor.8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 7).

(l) Peraturan Gubernur Bali No. 39 tahun 2022 tentang System dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bali

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- Ekonomi Makro
- Kebijakan Keuangan
- Indikator Pecapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan akuntansi
- Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional (LO)
Neraca
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ekonomi makro Provinsi Bali pada tahun 2023 sudah mulai membaik seiring pulihnya pariwisata Bali. Walau belum mencapai tingkat kunjungan sebelum pandemi, kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023 telah meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali:

a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,25%.
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,69%.
c. Gini Ratio sebesar 0,362.
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78.01.
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,71%.
f. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 2,54%.
g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp274,36 triliun;

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin disatu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun 2022-2023
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	4,53	4,57	4,25	Turun 0,32
2	Jumlah penduduk miskin (Ribu Orang)	201,97	205,68	193,78	Turun 11,9
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	10,14	9,54	9,36	Turun 0,18
4	Peringkat Provinsi	1	3	1	Naik 2

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2021, 2022, dan 2023*

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2023 (keadaan Maret 2023) sebesar 4,25% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin tercatat 4,57%. Peningkatan kinerja pariwisata pada tahun 2023 disinyalir memberikan dampak pada kemiskinan di Provinsi Bali. Persentase

penduduk miskin Provinsi Bali sudah dibawah nasional, walaupun demikian dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,682	0,625	0,553	Turun 0,072
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,714	1,586	1,528	Turun 0,058
3	Peringkat Provinsi	4	2	1	Naik 1

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali*

Tabel 2.1.1.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,154	0,129	0,102	Turun 0,027
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,424	0,395	0,377	Turun 0,018
3	Peringkat Provinsi	4	1	1	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2021, 2022, dan 2023*

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 2,69%, sebagaimana dijelaskan tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali (Keadaan Agustus)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	5,37	4,80	2,69	Turun 2,11
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,86	5,32	Turun 0,54
3	Peringkat Provinsi	19	20	3	Naik 17

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia dan Provinsi Bali Agustus 2021, 2022, dan 2023*

TPT di Provinsi Bali Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,89%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,80% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2022. TPT Provinsi Bali masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,32%.

2.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek **Gini** atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 0,362 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3.1 *Gini Ratio* Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Gini Ratio	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Provinsi	0,378	0,363	0,362	Turun 0,001
2	Tingkat Nasional	0,384	0,384	0,388	Naik 0,004
3	Peringkat Provinsi	25	21	21	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2021, 2022, dan 2023*

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,362. Angka ini turun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2022 yang sebesar 0,363 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a. Rendah (< 60)
b. Sedang (60≤IPM<70)
c. Tinggi (70 ≤IPM<80)
d. Sangat Tinggi (>80).

Pada tahun 2023, BPS melakukan update angka salah satu komponen pembentuk IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH). Umur Harapan Hidup dilakukan update menyusul telah selesainya penghitungan UHH berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 78,01 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Jembrana	73,57	74,38	74,80	Naik 0,42
2	Tabanan	76,95	77,22	77,87	Naik 0,65
3	Badung	81,84	82,13	83,00	Naik 0,87
4	Gianyar	78,21	78,87	79,69	Naik 0,82
5	Klungkung	72,98	73,77	74,18	Naik 0,41
6	Bangli	70,60	71,47	71,99	Naik 0,52
7	Karangasem	68,58	69,48	70,09	Naik 0,61
8	Buleleng	73,60	74,48	74,87	Naik 0,39
9	Denpasar	84,04	84,39	84,68	Naik 0,29
10	Provinsi Bali	76,69	77,40	78,01	Naik 0,61
11	Indonesia/Nasional	73,16	73,77	74,39	Naik 0,62
12	Peringkat Provinsi	5	4	5	Turun 1

Catatan: *penghitungan menggunakan Umur Harapan Hidup hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Provinsi Bali 2023*

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali tahun 2023 adalah sebesar 78,01 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 77,40 mengalami kenaikan sebesar 0,79 persen. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), demikian pula dengan pendapatan per kapita disesuaikan mengalami peningkatan seiring membaiknya perekonomian Bali. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 74,88 tahun pada Tahun 2023, lebih Panjang 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 9,45 tahun dengan harapan lama sekolah 13,58 tahun. Sementara, Standar Hidup, pengeluaran per kapita disesuaikan per tahun sebesar Rp14.382 ribu atau meningkat Rp440 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Provinsi Bali pada saat ini berada pada urutan kelima untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.1.5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota di Bali

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp)			
	Jembrana	8,89	9,16	9,49
	Tabanan	14,52	14,94	15,47
	Badung	29,05	31,95	35,55
	Gianyar	17,26	17,96	18,87
	Klungkung	5,60	5,77	6,04
	Bangli	4,38	4,51	4,67
	Karangasem	10,57	10,84	11,18
	Buleleng	21,79	22,46	23,28
	Denpasar	32,44	34,07	36,00
	Provinsi Bali	143,87	150,83	159,45
	Indonesia	11.120,06	11.710,25	12.301,39
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	Jembrana	-0,65	2,98	3,66
	Tabanan	-1,98	2,93	3,56
	Badung	-6,74	9,97	11,29
	Gianyar	-1,05	4,04	5,06
	Klungkung	-0,23	3,12	4,70
	Bangli	-0,33	2,80	3,50

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Karangasem	-0,56	2,58	3,10
	Buleleng	-1,27	3,11	3,64
	Denpasar	-0,92	5,02	5,69
	Provinsi Bali	-2,46	4,84	5,71
	Indonesia	3,70	5,31	5,05
3	Peringkat Provinsi (Nasional)			
	Jembrana	4	6	5
	Tabanan	8	7	7
	Badung	9	1	1
	Gianyar	6	3	3
	Klungkung	1	4	4
	Bangli	2	8	8
	Karangasem	3	9	9
	Buleleng	7	5	6
	Denpasar	5	2	2
4	Peringkat Nasional	34	22	5

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*

Selama tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Bali masih mengalami percepatan yaitu tercatat sebesar 5,71 persen. Setelah sebelumnya ekonomi Bali mengalami konstraksi selama dua tahun berturut-turut, yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19, baru pada tahun 2022 ekonomi Bali kembali bangkit dengan catatan pertumbuhan ekonomi yang positif dan mengalami percepatan kembali pada tahun 2023. Pertumbuhan aktivitas pariwisata di Bali selama tahun 2023 tercermin pada pertumbuhan positif tertinggi yang terjadi pada kategori-kategori lapangan usaha yang berkaitan erat dengan pariwisata yakni kategori H (transportasi dan Pergudangan), kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), dan kategori D (pengadaan listrik dan gas). Kategori H dengan aktivitas yang dominan ditujukan untuk mobilitas wisatawan tercatat mengalami kenaikan setinggi 25,29 persen, diikuti kategori I yang tumbuh sebesar 16,16 persen, serta kategori D tercatat mengalami peningkatan setinggi 13,84 persen.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Bali dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyperinflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja Tahun 2023 adalah sebesar 2,54% untuk Kota Denpasar dan 4,31% untuk Kota Singaraja dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.6.1 Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	2,01	6,44	2,54	Turun 3,90
2	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	2,39	4,63	4,31	Turun 0,32
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	2,61	Turun 2,90
4	Peringkat Provinsi (Denpasar)	2	1	2	Turun 1
5	Peringkat Nasional (Denpasar)	48	26	57	Turun 31

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2021, 2022, dan 2023*

Tingkat inflasi di Kota Denpasar Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,54%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 6,44% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2022. Dengan demikian inflasi Kota Denpasar masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 2,61%.

2.1.7. Struktur Perekonomian Prov/Kab/Kota di Bali

Struktur perekonomian Kab/Kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.7.1 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	**Jembrana**			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.070.582,96	3.189.288,61	3.383.130,98
	2. Pertambangan dan Penggalian	119.317,96	123.082,36	130.296,98
	3. Industri Pengolahan	716.617,94	775.281,70	826.377,27
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	19.752,65	21.388,48	23.839,96
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.839,67	11.085,03	11.363,43
	6. Konstruksi	1.458.174,00	1.560.610,00	1.590.389,71
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.376.928,59	1.515.979,77	1.647.699,89
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.832.219,19	1.992.432,14	2.281.484,63
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.488.190,25	1.725.726,48	1.913.853,52
	10. Informasi dan Komunikasi	932.303,72	920.103,44	962.912,12
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	466.840,86	564.164,82	642.046,66
	12. Real Estate	646.295,81	686.321,83	711.528,20
	13. Jasa Perusahaan	107.653,88	121.414,09	131.173,23
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	393.766,62	408.829,98	407.500,36
	15. Jasa Pendidikan	325.998,71	329.302,20	326.228,55
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	346.488,60	359.633,80	375.560,11
	17. Jasa lainnya	198.663,54	227.611,00	247.491,35
	PDRB ADH Berlaku	**13.510.634,96**	**14.532.255,74**	**15.612.876,95**
2	**Tabanan**			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.189.685,00	5.423.615,00	5.730.945,40
	2. Pertambangan dan Penggalian	255.255,70	268.642,56	280.999,77

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	3. Industri Pengolahan	1.307.413,40	1.420.241,95	1.518.608,39
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	24.403,50	27.812,16	31.261,63
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	36.266,10	37.610,48	39.832,49
	6. Konstruksi	2.271.017,70	2.416.304,08	2.501.179,21
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.951.250,90	2.133.918,14	2.316.325,21
	8. Transportasi dan Pergudangan	319.072,80	361.380,95	424.495,67
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.446.784,40	4.051.051,59	4.739.339,60
	10. Informasi dan Komunikasi	1.435.394,70	1.437.157,09	1.480.998,95
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	857.344,10	1.012.001,46	1.158.586,29
	12. Real Estate	1.175.116,00	1.243.819,43	1.290.459,70
	13. Jasa Perusahaan	235.148,20	261.980,08	283.012,53
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.930.091,80	1.903.670,09	1.964.653,99
	15. Jasa Pendidikan	466.050,00	472.511,89	470.255,13
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	641.802,20	664.021,58	693.729,77
	17. Jasa lainnya	479.045,60	545.559,37	606.245,20
	PDRB ADH Berlaku	22.021.142,10	23.681.297,92	25.530.928,95
3	**Badung**			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.817.979,06	3.958.842,15	4.160.349,32
	2. Pertambangan dan Penggalian	162.834,67	173.454,78	176.424,08
	3. Industri Pengolahan	2.149.637,85	2.340.266,80	2.447.355,08
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	69.460,68	86.470,56	98.010,62
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	122.318,12	126.000,66	133.721,84
	6. Konstruksi	5.225.361,78	5.682.997,77	5.831.279,10
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.838.160,37	4.320.982,49	4.738.448,09
	8. Transportasi dan Pergudangan	5.734.099,42	11.477.866,06	19.131.742,25
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.415.394,46	13.034.218,24	16.870.404,33
	10. Informasi dan Komunikasi	4.073.862,12	4.133.369,68	4.216.549,63
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.487.860,16	1.753.186,88	2.043.883,80
	12. Real Estate	2.064.844,15	2.204.535,95	2.278.749,26
	13. Jasa Perusahaan	402.669,59	458.276,24	508.423,39
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.001.229,44	2.086.235,78	2.184.119,45
	15. Jasa Pendidikan	1.946.425,97	1.965.509,23	1.980.372,32
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	905.962,18	942.239,86	986.583,93
	17. Jasa lainnya	463.980,15	545.547,02	611.145,40
	PDRB ADH Berlaku	44.882.080,18	55.290.000,16	68.397.561,91
4	**Gianyar**			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.471.186,95	3.510.636,94	3.678.039,89
	2. Pertambangan dan Penggalian	368.119,17	391.638,87	400.329,48
	3. Industri Pengolahan	3.144.587,50	3.435.572,11	3.702.588,93

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	26.068,24	31.302,85	35.993,58
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	34.394,36	34.784,60	36.914,45
	6. Konstruksi	3.393.155,41	3.622.140,00	3.748.697,89
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.113.841,94	2.315.521,87	2.518.946,62
	8. Transportasi dan Pergudangan	211.261,08	239.273,09	278.927,26
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.669.744,42	5.511.589,61	6.807.742,28
	10. Informasi dan Komunikasi	1.926.282,61	1.934.235,55	2.022.467,54
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.099.702,95	1.306.803,62	1.470.144,23
	12. Real Estate	1.237.177,72	1.302.343,47	1.348.206,25
	13. Jasa Perusahaan	324.094,10	368.103,38	407.992,81
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.545.599,71	1.594.599,03	1.603.134,89
	15. Jasa Pendidikan	688.812,66	698.609,27	694.994,47
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.037.936,36	1.074.711,90	1.127.533,03
	17. Jasa lainnya	496.261,86	572.339,60	646.762,67
	PDRB ADH Berlaku	25.788.227,04	27.944.205,76	30.529.416,26
5	**Klungkung**			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.941.865,17	2.026.791,81	2.195.486,74
	2. Pertambangan dan Penggalian	257.303,63	279.591,68	295.100,51
	3. Industri Pengolahan	831.797,37	903.301,57	951.253,24
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	9.453,77	10.932,89	12.862,85
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.663,81	17.998,95	19.316,40
	6. Konstruksi	910.109,32	979.637,48	1.007.661,23
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	713.517,95	804.462,79	873.010,35
	8. Transportasi dan Pergudangan	177.018,76	200.723,00	255.309,30
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	751.304,82	923.819,00	1.207.561,79
	10. Informasi dan Komunikasi	874.940,80	876.961,00	913.977,88
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	351.455,38	417.685,00	474.210,75
	12. Real Estate	210.352,77	223.019,00	232.428,12
	13. Jasa Perusahaan	84.122,06	94.768,00	103.802,93
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	533.140,49	527.576,00	553.753,78
	15. Jasa Pendidikan	224.908,84	229.617,00	230.940,31
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	440.604,63	459.000,00	484.075,44
	17. Jasa lainnya	199.873,34	234.324,00	269.463,75
	PDRB ADH Berlaku	8.529.432,93	9.210.209,00	10.080.215,38
6	**Bangli**			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.928.381,09	2.035.006,00	2.159.562,75
	2. Pertambangan dan Penggalian	125.207,55	131.510,24	139.860,70
	3. Industri Pengolahan	603.798,52	641.512,30	681.839,42
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	2.875,69	3.059,12	3.481,68

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.733,26	4.773,48	4.879,57
	6. Konstruksi	613.097,08	654.650,77	675.513,40
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	672.881,83	738.882,07	807.988,58
	8. Transportasi dan Pergudangan	72.459,32	79.728,61	89.153,81
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	704.725,08	821.596,16	964.549,92
	10. Informasi dan Komunikasi	329.754,70	338.265,01	354.235,97
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	189.423,47	222.152,25	257.966,62
	12. Real Estate	220.625,91	232.396,17	241.140,91
	13. Jasa Perusahaan	36.887,17	40.360,77	42.964,87
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	811.021,28	843.307,07	895.256,27
	15. Jasa Pendidikan	177.016,51	179.632,29	181.363,75
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	113.037,49	119.671,79	124.989,83
	17. Jasa lainnya	219.632,41	251.486,23	283.561,43
	PDRB ADH Berlaku	6.825.558,37	7.337.990,33	7.908.309,50
7	**Karangasem**			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.521.819,64	4.692.140,04	4.888.232,90
	2. Pertambangan dan Penggalian	554.412,55	614.611,50	676.062,20
	3. Industri Pengolahan	684.233,95	740.475,76	774.052,10
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	15.350,51	17.178,66	19.350,10
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21.951,57	22.691,01	24.557,10
	6. Konstruksi	1.180.143,24	1.270.811,10	1.318.015,90
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	906.871,86	1.005.922,35	1.077.719,70
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.591.359,50	2.789.763,23	3.070.993,40
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.222.597,98	1.427.387,30	1.739.410,30
	10. Informasi dan Komunikasi	622.129,03	634.616,08	653.175,20
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	749.128,47	901.446,44	1.062.929,80
	12. Real Estate	687.830,33	721.175,79	754.932,90
	13. Jasa Perusahaan	128.621,81	142.518,15	152.030,40
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.376.501,78	1.365.652,50	1.365.395,50
	15. Jasa Pendidikan	456.813,96	464.023,50	467.122,00
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	403.183,08	420.578,37	442.879,10
	17. Jasa lainnya	383.675,62	438.499,58	487.816,80
	PDRB ADH Berlaku	16.506.624,87	17.669.491,36	18.974.675,40
8	**Buleleng**			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.520.875,91	7.713.940,52	8.016.353,88
	2. Pertambangan dan Penggalian	301.179,51	316.017,83	327.936,72
	3. Industri Pengolahan	2.030.754,00	2.202.415,92	2.364.120,60
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	55.482,06	60.525,06	67.514,94

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	38.754,73	39.269,31	42.908,86
	6. Konstruksi	3.199.938,74	3.450.497,17	3.541.541,69
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.963.925,12	4.332.078,71	4.721.116,99
	8. Transportasi dan Pergudangan	353.101,78	389.627,59	454.042,28
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.398.861,06	5.209.229,73	6.193.370,94
	10. Informasi dan Komunikasi	2.119.345,35	2.141.119,70	2.198.163,88
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.386.820,58	1.657.123,69	1.931.174,90
	12. Real Estate	1.614.750,34	1.697.749,64	1.763.266,42
	13. Jasa Perusahaan	227.301,45	255.125,00	281.872,31
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.958.299,81	1.998.931,25	2.001.994,79
	15. Jasa Pendidikan	2.713.608,64	2.741.409,33	2.726.839,41
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	857.362,87	888.702,34	927.592,07
	17. Jasa lainnya	622.926,34	711.521,40	791.295,42
	PDRB ADH Berlaku	33.363.288,29	35.805.284,19	38.351.106,10
9	**Kota Denpasar**			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.666.116,48	3.787.130,03	3.949.625,79
	2. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00
	3. Industri Pengolahan	3.310.754,44	3.653.694,27	3.875.731,94
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	246.822,80	294.961,88	347.657,68
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	134.003,59	133.996,87	136.499,25
	6. Konstruksi	6.012.565,41	6.520.700,87	6.689.585,29
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.897.543,85	5.468.721,49	6.041.481,81
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.242.527,75	1.453.809,78	1.773.632,76
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.426.092,65	11.432.033,63	14.328.513,00
	10. Informasi dan Komunikasi	2.740.925,13	2.765.656,56	2.844.638,21
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.115.594,91	3.654.675,52	4.210.391,02
	12. Real Estate	2.239.723,84	2.372.487,01	2.457.089,19
	13. Jasa Perusahaan	966.740,93	1.106.931,48	1.225.422,18
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.956.508,25	2.978.879,20	2.997.349,63
	15. Jasa Pendidikan	6.460.636,23	6.562.279,44	6.587.509,19
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.490.848,25	1.552.815,68	1.636.171,17
	17. Jasa lainnya	779.222,35	895.053,48	999.003,56
	PDRB ADH Berlaku	49.686.626,87	54.633.827,19	60.100.301,66
10	**Provinsi Bali**			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34.766.739,70	35.994.540,86	37.677.683,01
	2. Pertambangan dan Penggalian	2.147.972,67	2.312.139,37	2.436.619,10
	3. Industri Pengolahan	14.724.275,85	16.143.831,20	17.106.709,37
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	468.453,78	553.539,86	640.751,91

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	414.723,58	421.646,34	447.224,31
	6. Konstruksi	24.175.488,91	26.133.998,09	26.815.328,53
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.322.902,26	22.559.827,16	24.603.029,20
	8. Transportasi dan Pergudangan	12.438.126,50	18.894.553,60	27.658.696,67
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36.601.871,41	44.112.103,06	54.683.173,97
	10. Informasi dan Komunikasi	14.836.631,89	15.028.830,69	15.517.170,16
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	9.686.120,02	11.486.409,28	13.277.201,87
	12. Real Estate	10.091.662,07	10.683.388,28	11.055.527,30
	13. Jasa Perusahaan	2.533.790,91	2.866.674,70	3.164.354,38
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.689.630,59	13.647.640,99	13.888.797,80
	15. Jasa Pendidikan	13.453.377,21	13.614.504,84	13.669.131,84
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.238.286,77	6.485.858,10	6.805.150,01
	17. Jasa lainnya	3.876.375,67	4.423.392,89	4.909.174,98
	PDRB ADH Berlaku	220.466.429,79	245.362.879,31	274.355.724,40

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD tahun Anggaran 2023.

Sementara itu dari sisi belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesarRp.**549.452.679,00**yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesarRp. **14.188.468.756,00** terealisasi sebesar Rp. **13.639.016.077,00** atau 96.13%.

Capaian bagian belanja sebesar Rp. 96,13% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- ***Belanja Langsung*** target anggaran setelah perubahan sebesarRp. 14.165.518.756,00 terealisasi sebesar Rp. 13.639.016.077,00atau 96,28%.

Realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.13.639.016.077,00 di atas digunakan untuk membiayai pelaksananaan program-program di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang terinci sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
		RP.	Rp.	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI	2.023.663.848,00	1.862.793.714,00	92,05
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	572.167.960,00	542.582.214,00	94,83
3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	541.311.564,00	537.770.074,00	100
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUIPEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	229.914.784,00	226.921.894,00	98,70
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF	591.765.460,00	562.693.520,00	95,09
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	10.206.695.140,00	9.906.254.661,00	97,06
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BALI	22.950.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	14.188.468.756,00	13.639.016.077,00	96,13

Rincian penggunaan belanja langsung untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada lampiran (LRA13).

Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telahDitetapkan (diisi Kegiatan yang realisasinya 75% kebawah)

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 ada Program Kegiatan yang serapannya belanjanya dibawah 75%. Karen efisiensi Anggaran

KEGIATAN	FISIK (%)	KE-UAN GAN (%)	HAMBATAN DAN KENDALA PENCAPAIAN TARGET.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSi Bali			
1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor : Kertas dan Cover	100	43,42	Efisiensi Anggaran
2. Belanja Honorarium Pertanggung- jawaban pengelolaan Keuangan	100	58,34	Efisiensi Anggaran
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Telepon	100	28,72	Efisiensi Anggaran
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi			
1. Belanja alat/bahan utk Kegiatan Kantor – alat tulis kantor	100	73,57	Efisiensi Anggaran
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Bali			
1. Belanja ATK	100	35,17	Efisiensi Anggaran
2. Belanja Perjalanan Dinas dalam kota	100	64,46	Efisiensi Anggaran
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	100	61,67	Efisiensi Anggaran
Belanja ATK			
Bahan Komputer	100	74,9	Efisiensi Anggaran
Belanja makanan dan minuman	100	0,00	Efisiensi Anggaran

Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan OPD

Penyusunan informasi kinerja keuangan OPD merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi OPD (SA OPD) yang dilaksanakan pada masing-masing OPD dan Sistem Akuntansi OPD (SA OPD) yang dilaksanakan pada OPD/PPKD. Laporan keuangan yang dihasilkan SA OPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA OPD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemda.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran OPD dan Neraca OPD telah dilakukan rekonsiliasi dengan PPKD setiap bulannya (lampiran 3) dan telah sesuai dengan SPJ Fungsional Bendahara OPD (lampiran).

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) entitas akuntansi yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) OPD yang merangkap menjadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.1.1 ENTITAS PELAPORAN

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan Daerah Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur dan Perangkat Daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PPKD. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

4.1.2. ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
   a. Pendidikan
   b. Kesehatan

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
e. Sosial

2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
   a. Tenaga Kerja
   b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   c. Perhubungan
   d. Komunikasi dan Informatika
   e. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
   f. Penanaman Modal
   g. Kebudayaan
   h. Kearsipan
3. Urusan Pilihan
   a. Kelautan dan Perikanan
   b. Pariwisata
   c. Pertanian
   d. Kehutanan
   e. Perindustrian
4. Urusan Pendukung
   a. Sekretariat Daerah
   b. Sekretariat DPRD
5. Urusan Penunjang
   a. Perencanaan
   b. Keuangan
   c. Kepegawaian
   d. Pendidikan dan Pelatihan
   e. Penelitian dan Pengembangan
   f. Penghubung
6. Urusan Pengawasan
   a. Inspektorat
7. Urusan Pemerintahan Umum
   a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Kebudayaan
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
15. Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Dinas Pariwisata

17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah
27. Badan Penghubung
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas pokok dan fungsi setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

4.1.3 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. BLUD Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari:

4.1.3.1. UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

   UPTD Pengelolaan Air Minum (UPTD-PAM) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali merupakan unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dibentuk untuk memberikan pelayanan air minum yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam pelaksanaan kegiatannya, UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mengutamakan efektivitas dan efisiensi sejalan dengan praktek bisnis yang sehat serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat melalui UPTD Pengelolaan Air Minum, tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

   UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali telah berdiri sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Instalasi SPAM terdiri dari 4 unit SPAM dengan total kapasitas 1.100 l/dt, dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara, sebagai berikut:

   a. SPAM Petanu Dari Direktorat Cipta Karya kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 11 Nopember 2013.
   b. SPAM Telagawaja Dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 14 Desember 2012.
   c. SPAM Guyangan Dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 14 Desember 2012.
   d. SPAM Penet Dari Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 11 Februari 2015, yang selanjutnya dikelola oleh UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

e. SPAM Burana Dari Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 3 Februari 2020, yang selanjutnya dikelola oleh UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

f. Pada tanggal 21 Juli 2017, UPTD Pengelolaan Air Minum ditetapkan sebagai Unit Kerja SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD dengan Status Penuh sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1479/04-d/HK/2017 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

2. Visi dan Misi UPTD Pengelolaan Air Minum

a. Visi UPTD Pengelolaan Air Minum

"Terwujudnya Pelayanan Air Minum kepada Masyarakat yang Berkualitas Melalui Pelaksanaan yang Profesional."

b. Misi UPTD Pengelolaan Air Minum

1) Menyediakan dan meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat di Provinsi Bali secara berkesinambungan melalui pelayanan prima;
2) Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyediaan air minum yang memadai;
3) Memproduksi air minum sesuai dengan standar yang berlaku;
4) Menyelenggarakan pengelolaan air minum dengan menerapkan teknologi yang tepat;
5) Memberikan kontribusi yang optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
6) Memberikan pelayanan air minum dengan tarif yang terjangkau;
7) Meningkatkan kualitas SDM agar mampu berkreasi dan berinovasi secara profesional;
8) Menjalankan aktivitas usaha dengan selalu menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian air baku.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dalam rangka memberikan pelayanan air minum di Provinsi Bali, dengan praktek bisnis yang sehat, dan tetap menganut Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan menetapkan organisasi tata laksana dan akuntabilitas dengan prinsip efisien dan efektif. Tugas UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dalam pengembangan SPAM meliputi: penyelenggaraan unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan, antara lain:

a. Pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum di Wilayah Provinsi Bali;
b. Optimalisasi dan mengembangkan sistem penyediaan air minum secara berkelanjutan;
c. Percepatan cakupan pelayanan air minum;
d. Meningkatkan efisiensi pelayanan air minum.

Hasil produksi air minum dari UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali disalurkan melalui Jaringan Distribusi Utama sampai ke pelanggan atau dijual secara curah ke PDAM maupun lembaga penyelenggara air minum lainnya. UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali saat ini telah mengelola 5 (lima) SPAM terdiri dari:

a. SPAM Petanu, mengambil air baku dari sungai Petanu terletak di Kabupaten Gianyar melayani PDAM Kota Denpasar, PDAM Kab. Badung dan PDAM Kab. Gianyar.
b. SPAM Penet, mengambil air baku dari sungai Penet yang terletak di Kabupaten Badung, melayani PDAM Badung dan PDAM Denpasar.
c. SPAM Telaga Waja, mengambil air baku dari mata air Surya yang terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem untuk melayani wilayah perdesaan maupun perkotaan di Kabupaten Karangasem.

d. SPAM Guyangan, mengambil air baku dari mata air Guyangan terletak di Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, untuk melayani masyarakat di Kecamatan Nusa Penida bagian atas.

e. SPAM Burana, mengambil air baku dari Bendungan Titab yang terletak di Desa Ularan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng untuk melayani masyarakat di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana dengan mengelola 2 (dua) IPA yaitu IPA Atas dengan kapasitas 165 liter/detik dan IPA Bawah dengan kapasitas 185 liter/detik.

4.1.3.2. UPTD Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Peningkatan kualitas lingkungan di Daerah Bali sangat penting dilakukan agar kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan sekitarnya semakin meningkat, selain itu juga dimaksudkan agar Bali tetap baik di mata dunia Internasional, mengingat Bali merupakan pintu gerbang wisata Internasional. Perkembangan pariwisata di daerah Bali mengakibatkan pesatnya laju pertumbuhan penduduk dimana dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, oleh karena itu Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung menindaklanjuti dengan membangun sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat, diawali dengan pelaksanaan Master Plan dan Studi Kelayakan oleh JICA (Japan International Cooperation Agency) pada tahun 1992-1993, yang kemudian dikeluarkannya dana bantuan Loan IP-431 dari Pemerintah Jepang (JBIC: Japan Bank for International Cooperation) secara efektif pada tanggal 15 Desember 1994, dengan batas waktu pinjaman sampai dengan tahun 2008. Pelaksanaan pekerjaan survey, investigasi dan penyusunan Program Perencanaan serta Desain telah dimulai sejak tahun 1994, dan kegiatan pembangunan fisik yang meliputi pembangunan jaringan perpipaan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta pompa booster baru dimulai pada tahun 2004, Pembangunan DSDP (Denpasar Sewerage Development Project) untuk tahap I telah selesai dilaksanakan pada tahun 2008, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pelaksanaan DSDP tahap II yang dimulai tahun 2010 – 2014 untuk membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.

Visi dan Misi UPTD Pengelolaan Air Limbah

a. Visi UPTD Pengelolaan Air Limbah

"Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945".

b. Misi UPTD Pengelolaan Air Limbah

Misi yang diemban oleh UPTD PAL adalah Misi Gubernur Bali yaitu Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang, hijau, indah, dan bersih.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok: Terwujudnya Bali sebagai Daerah Pariwisata Budaya yang Bersih, Sehat Nyaman dan Lestari.

b. Fungsi:

1) Menyusun rencana dan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang dalam rangka pengembangan sistem jaringan perpipaan dan pengelolaan air limbah.

2) Menyusun dan melaksanakan program survey, pendataan, menganalisis dan menyusun pedoman teknis pelayanan sistem jaringan perpipaan dan sistem pengolahan air limbah.

3) Mengoperasikan dan memelihara sistem jaringan pipa dan instalasi pengolahan yang telah dibangun sehingga menghasilkan buangan yang telah memenuhi syarat baku mutu.

4) Melayani permohonan sambungan pipa air limbah dalam wilayah pelayanannya.
5) Mengawasi dan mengendalikan kualitas air limbah pelanggan yang akan diolah agar memenuhi persyaratan instalasi yang telah ditetapkan.
6) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat rencana-rencana pemerintah daerah dibidang pembangunan sistem jaringan air limbah dan pengolahannya.
7) Menyelenggarakan pemungutan tarif jasa pelayanan air limbah dan pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
8) Menyelenggarakan hubungan kerja dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan.

4.1.3.3. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah maka terjadi pergeseran tugas-tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga tugas- tugas pemerintah daerah semakin berat termasuk tugas-tugas peningkatkan kualitas pegawai sebagai aparatur daerah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah antisipasi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja perangkat daerah provinsi Bali Serta Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelatihan Kesehatan Dan Masyarakat (BAPELKESMAS) yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam penyelenggaraan tugas - tugas teknis operasional dinas dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2017, UPTD BAPELKESMAS mempunyai tugas pokok an fungsi menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. UPTD BAPELKESMAS beralamat di Jalan Gemitir Nomor 135 Biaung Kesiman Kertalangu, Denpasar timur.

2. Visi dan Misi UPTD Bapelkesmas

a. Visi UPTD Bapelkesmas
"UPTD BAPELKESMAS Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebagai pusat Pelatihan Yang Berkualitas Dalam Bidang Kesehatan Menuju Krama Bali Sejahtera Melalui Nangun Sat Kerthi Loka Bali".

b. Misi UPTD Bapelkesmas
1) Meningkatkan sumber daya, keterampilan dan profesionalisme SDM Kesehatan Provinsi Bali;
2) Sebagai pusat informasi, Konsultasi dan memfasilitasi pendidikan pelatihan bidang kesehatan;
3) Mengembangkan kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor dalam proses pelatihan;
4) Mengambangkan Kemandirian Kesehatan Masyarakat Melalui Kearifan Lokal.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok UPTD BAPELKESMAS sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 105 tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017, adalah sebagai berikut:

a. Kepala UPTD BAPELKESMAS mempunyai tugas :
1) Menyusun rencana dan program kerja UPTD;
2) Mengkoordinasikan program kerja sub bagian dan seksi;
3) Mengkoordinasikan kepala sub bagian, kepala seksi dan pejabat fungsional;
4) Membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala sub bagian, kepala seksi dan bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
5) Menilai prestasi kerja bawahan;

6) Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
7) Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
8) Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi kesehatan tingkat daerah di bidang pendidikan dan pelatihan kesehatan;
9) Menghadiri advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan
10) Mengembangkan metode dan teknologi pelatihan, mengawasi evaluasi sistem informasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan;
11) Membimbing pelaksanaan laboratorium lapangan dan pembangunan kemitraan
12) Mengkoreksi pengendalian mutu pelatihan;
13) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan
15) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.

b. Kepala Sub Bagian tata Usaha mempunyai tugas :
1) Menyusun rencana dan program kerja sub bagian;
2) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
3) Menilai prestasi kerja bawahan;
4) Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan sub bagian untuk disampaikan kepada kepala UPTD sebagai bahan dukungan penyusunan rencana dan program UPTD;
5) Menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing seksi untuk disampaikan kepada kepala UPTD;
6) Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sub bagian dan seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala UPTD;
7) Menghimpun bahan untuk mendukung penyusunan rencana strategis dinas
8) Menghimpun bahan penyusunan laporan kinerja UPTD;
9) Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
10) Melaksanakan penatausahaan keuangan;
11) Melaksanakan pengawasan keuangan;
12) Melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan;
13) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
14) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
15) Melaksanaan administrasi pegawai ASN;
16) Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
17) Menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
18) Menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
19) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
20) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
21) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

c. Kepala Seksi Pengkajian dan Pengendalian Mutu Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:
1) Menyusun rencana dan program kerja seksi;
2) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3) Menilai prestasi kerja bawahan

4) Melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di seksi untuk disampaikan kepada kepala UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha;
5) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha;
6) Menyiapkan bahan kajian dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, kurikulum pendidikan dan pelatihan, metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
7) Menyiapkan bahan pengembangan dan pengendalian mutu, sertifikasi, evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat
8) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD Melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

d. Kepala Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana mempunyai tugas:
1) Menyusun Rencana Dan Program Kerja Seksi;
2) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Menilai prestasi kerja bawahan;
4) Melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di seksi untuk disampaikan kepada kepala UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha;
5) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha;
6) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
7) Menyiapkan bahan kerjasama dan informasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
8) Melakukan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
9) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha.

4.1.3.4. UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

1. Gambaran umum

UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (UPTD PKSDM) merupakan unit kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. UPTD PKSDM saat ini telah menjadi salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tanggal 30 Desember 2021 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 885/04-E/HK/2021 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. Dalam pelaksanaan kegiatannya, UPTD PKSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

mengutamakan efektivitas dan efisiensi sejalan dengan praktek bisnis yang sehat serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat melalui UPTD PKSDM, tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

2. Visi dan Misi UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

   a. Visi UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
   "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

   "Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju KehidupanKrama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan MelaluiPembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi DalamBingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila".

   b. Misi UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
   Peran UPTD PKSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali merupakan salah satu penggerak dalam tercapainya Misi ke-22 Pemerintah Provinsi Bali, yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

   a. Tugas Pokok: UPTD PKSDM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM. UPTD PKSDM

   b. Fungsi :
      1) Perumusan kebijakan pengembangan kompetens SDM;
      2) Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM; dan
      3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM.

4.1.3.5. UPTD Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

   Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dimulai dengan didirikannya "Verpleegtehuis voor krankzinnegen op Bangli" dalam bentuk rumah perawatan orang sakit jiwa di Bangli pada tahun 1933 yang diprakarsai oleh dr. K. Loedin Pemerintah Kolonial Belanda. Tanggal 1 Juli 1952 dikeluarkan izin operasional rumah sakit oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan). Tahun 1978 terbit SK Menkes No.135/Menkes/SK/IV/78 RS Jiwa kelas A dan Tahun 1992/1993 RSJP Bangli. Selanjutnya berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1732/Menkes-Kessos/XII/2000 dan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2002, maka Rumah Sakit Jiwa menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah satu-satunya rumah sakit jiwa di Provinsi Bali. Walaupun prioritas pelayanan Rumah Sakit Jiwa adalah pasien dengan gangguan jiwa, tetapi juga dilengkapi pelayanan pendukung lain seperti Rehabilitasi Narkoba, Rehabilitasi Mental, Fisioterapi, Laboratorium, dll. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Bali yang terletak di Kabupaten Bangli. Sebagai langkah awal komitmen Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali memberikan pelayanan kesehatan jiwa komprehensif yang terbaik dan profesional, saat ini Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah terakreditasi Paripurna dan telah bersertifikat ISO 9001-2008. Selain itu untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sejak 1 Januari tahun 2013 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

2. Visi dan Misi UPTD Rumah Sakit Jiwa

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, ditetapkan Visi, Misi, Tujuan Strategi Kebijakan, Motto, serta Janji Layanan sebagai berikut:

a. Visi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
"Menjadi Rujukan Pelayanan dan Pedidikan Kesehatan Jiwa Utama Berstandar Internasional dengan Filosofi Nangun Sat Kerti Loka Bali Menuju Atma Kertih lan Jnana Kertih".

b. Misi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah:
1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berkelanjutan menuju pelayanan yang paripurna dan prima;
2) Memanfaatkan aset, alat kesehatan, sarana prasarana bagi pelayanan dan penelitian dengan utilitas yang terukur;
3) Memanfaatkan validitas dan update informasi digital bagi tata kelola sumber daya manusia, alat kesehatan, dan sarana prasarana;
4) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dan penelitian kepada pelanggan internal dan eksternal berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi
a. Tugas Pokok
1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; dan
2) RSJ sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri.

b. Fungsi
1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang pelayanan kesehatan jiwa;
2) Penyelenggaraan pelayanan penunjang Bidang kesehatan jiwa;
3) Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kesehatan jiwa;
4) Penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;
5) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
6) Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
7) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bidang kesehatan jiwa;
9) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di Bidang kesehatan jiwa;
10) Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi serta pengelolaan aset; dan
11) Penyelanggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.

4.1.3.6. UPTD RS Mata Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang dahulu bernama Rumah Sakit Indera berawal dari adanya Rumah Sakit Kusta/Rehabilitasi Medik Provinsi Bali sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dan Rumah Sakit Kusta sudah ada sejak tahun 1957, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Bali yang menderita kusta. Dalam perkembangan di Rumah Sakit Kusta tidak hanya penyakit kusta saja yang dilayani tetapi justru muncul kasus kasus penyakit lainnya seperti Mata dan THT. Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat maka Dinas Kesehatan Provinsi Bali mendirikan UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi Bali (UPT BKMM) khusus memberikan pelayanan

kesehatan mata.

Dengan adanya perubahan kelembagaan maka kedua UPT ini yaitu UPT Rumah Sakit Kusta dan UPT BKMM diubah menjadi satu kelembagaan yang disebut Badan Pelayanan Khusus Rumah Sakit Indera Masyarakat Provinsi Bali atau disebut (BPRSI), berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. BPRSI Provinsi Bali yang beralamat di Jl. Maruti No.10 Denpasar dan diresmikan oleh Gubernur Bali, Dewa Beratha tanggal 28 Februari 2003. Dalam kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khusus memberikan pelayanan kesehatan indera yang terdiri dari pelayanan kesehatan Indera Penglihatan (Mata), Indera Pendengaran (THT), dan Indera Peraba (Kulit dan Kelamin). Pasca terjadinya bom di Bali tahun 2002, maka pada tanggal 15 Februari 2003 Perdana Menteri Australia setelah berkonsultasi dengan Presiden Republik Indonesia mengumumkan paket bantuan, untuk membantu sistem kesehatan di Bali, sebagai kenangan abadi dalam mengenang mereka yang menjadi korban pemboman tanggal 12 Oktober 2002.

Sebagai bentuk perhatian pemerintah maka pada tanggal 14 November 2003 telah ditandatangani MOU atau Subsidiary Arrangement antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia, yang juga merupakan kelanjutan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia dan dibuat sesuai ayat IV mengenai Perjanjian Umum Kerjasama Pembangunan General Agreement of Development Cooperation (GADC) yang berlaku sejak tanggal 12 Juli 1999.

Salah satu bagian dari paket yang telah diumumkan melalui MOU tersebut adalah pengembangan pelayanan kesehatan mata yang dimiliki Rumah Sakit Indera melalui proyek kerjasama yang disebut Australia Bali Memorial Eye Centre (ABMEC).

Dengan terbatasnya lokasi yang dimiliki Rumah Sakit Indera yang berlokasi di Jl. Maruti No. 10 Denpasar maka untuk pengembangan jenis pelayanan mata beserta infrastrukturnya atas bantuan Gubernur Bali, maka diberikan lahan tanah di Jalan Angsoka Denpasar dan sejak tahun 2005 mulai dibangun sarana/fisik Rumah Sakit Indera Provinsi Bali/ Indera Penglihatan/ Mata unit ABMEC dan diresmikan oleh Perdana Menteri Australia John Howard dan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Juli 2007, dan operasionalnya secara resmi dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2007.

Dengan kondisi ini maka secara otomatis pelayanan kesehatan Indera Penglihatan/ Mata tidak lagi dilayani di Jalan Maruti Nomor 10 Denpasar namun dilaksanakan di Rumah Sakit Indera, Indera Penglihatan/ Mata unit ABMEC Jalan Angsoka Nomor 8 Denpasar.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Pelayanan Rumah Sakit Indera Masyarakat Provinsi Bali (BPRSI) resmi berubah menjadi Rumah Sakit Indera Provinsi Bali, berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali.

Untuk memperkuat status kelembagaan Rumah Sakit Indera telah memiliki Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 456/Menkes/SK/V/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Indera Milik Pemerintah Provinsi Bali dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.07.06./III/886/09 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus dengan nama Rumah Sakit Indera Provinsi Bali Jalan Maruti Nomor 10 Denpasar Provinsi Bali.

Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2015 nama RS Indera Provinsi Bali berubah menjadi Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:HK.02.03/I/1328/2015 tanggal 15 Mei 2015 maka RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali menyandang kelas sebagai Rumah Sakit Khusus Mata Kelas A.

Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus merupakan unit pelaksana teknis daerah atau lembaga teknis daerah diselenggarakan berdasarkan pengeloalaan

keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketenetuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2018 Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan mata.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menetapkan Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.Maka Rumah Sakit Mata Bali Mandara ditetapkan sebagai organisasi bersifat khusus sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pembentukan,Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Visi dan Misi UPTD RS Mata Bali Mandara

   a. Visi UPTD RS Mata Bali Mandara

      Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit, Visi Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah "Menjadi Rumah Sakit Khusus Mata yang Unggul dan Terpilih dalam Pelayanan dan Pendidikan Tahun 2023".

   b. Misi UPTD RS Mata Bali Mandara

      1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat yang bermutu, terakreditasi, berorientasi pada keselamatan pasien, terjangkau dan berkeadilan;
      2) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan mata; dan
      3) Menyelenggarakan penelitian dalam rangka mendukung pendidikan di bidang kesehatan mata.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

   a. Tugas Pokok

      1) RS Mata Bali Mandara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; dan
      2) RS Mata Bali Mandara sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

   b. Fungsi

      1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang pelayanan kesehatan mata;
      2) Penyelenggaraan pelayanan penunjang di bidang pelayanan kesehatan mata;
      3) penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kesehatan mata;
      4) Penyelenggaraan pelayanan medik;
      5) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
      6) Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
      7) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
      8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bidang kesehatan mata;
      9) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di Bidang kesehatan mata; dan
      10) Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.

4.1.3.7. UPTD RSUD Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

   UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali merupakan salah satu rumah sakit yang dimiliki oleh

Pemerintah Provinsi Bali yang perencanaan pembangunannya sudah di mulai pada tahun 2012 dan pada tahun 2016 bangunan fisiknya sudah berdiri berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Badan PPTSP Penanaman Modal Pemerintah Kota Denpasar dengan Nomor 02/1103/DS/BPPTSP & PM/2013, Tanggal 22 Juli 2013 dengan anggaran berasal dari APBD Provinsi Bali. UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali merupakan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 115 Tahun 2016, Tanggal 28 Desember 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali yang setara dengan Rumah Sakit Kelas B dengan dr. Gede Bagus Darmayasa, M. Repro sebagai Direktur UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali yang di tetapkan dengan Surat Perintah Gubernur Bali Nomor 238 Tahun 2016, Tanggal 3 Januari 2017. UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali ini didirikan dengan tujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada Masyarakat Bali dan wisatawan yang berkunjung ke Bali dengan 4 (empat) pelayanan spesialis dasar yaitu: Pelayanan Bedah, Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Pelayanan Kesehatan Anak dan Pelayanan Penyakit Dalam, ditambah dengan Pelayanan Penyakit Kulit dan Kelamin, Pelayanan Penyakit THT, Pelayanan Penyakit Gigi Mulut, Pelayanan Penyakit Mata, Pelayanan Ruang Operasi, Pelayanan Rehabilitasi Medik, dengan Pelayanan Penunjang antara lain: Radiologi dan Laboratorium.

Selain itu untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sejak 1 Januari 2018 Unit Pelaksanan Teknis UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan proses menjadi BLUD dengan status penuh ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1850/04-D/HK/2017, tanggal 9 Nopember 2018 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.

2. Visi dan Misi UPTD RSUD Bali Mandara

   Berdasarkan Bab IV Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) RSUD Bali Mandara Provinsi Bali, ditetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

   a. Visi RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

      "Menjadi Rumah Sakit yang Berkualitas dengan Mengedepankan Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian menuju Rumah Sakit Berkelas Dunia Tahun 2025".

   b. Misi RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

      1) Menyelengggarakan pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar akreditasi nasional dan internasional yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pelanggan;
      2) Menyelengggarakan pelayanan kesehatan rujukan dengan jejaring yang luas;
      3) Menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
      4) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan yang berkesinambungan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, berintegrasi dan memiliki budaya kerja; dan
      5) Meningkatkan kinerja layanan, profesionalisme dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

   a. Tugas Pokok

      1) RSBM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; dan RSBM sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara

professional dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

b. Fungsi
   1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
   2) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
   3) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medik;
   4) Penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;
   5) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
   6) Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
   7) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
   8) Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan mutu, sistem informasi manajemen Rumah Sakit dan pelaporan, hukum, humas dan pemasaran;
   9) Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
   10) Penyelenggaraan urusan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

4.1.3.8. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

1. Gambaran Umum

   UPTD Balai Laboratorium Kesehatan merupakan unit kerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Saat ini telah menjadi salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tanggal 12 Januari 2023 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 116/04-E/HK/2023 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali TMT 2 Januari 2023.

2. Visi dan Misi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

   a. Visi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

      "Menjadi UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Profsional, Memberikan Pelayanan Prima melalui 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali' dalam rangka mewujudkan Bali Era Baru"

   b. Misi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

      1) Menerapkan sistem manajemen mutu secara professional
      2) Memberi pelayanan prima yang profesional kepada masyarakat bidang laboratorium kesehatan.
      3) Memberikan pelayanan informasi kualitas kesehatan masyarakat.
      4) Meningkatan kapasitas dan mutu sumber daya secara berkesinambungan.
      5) Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologi kesehatan secara berkelanjutan.
      6) Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Balai UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

   a. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan bidang kesehatan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan;

b. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dalam melaksanakan tugas, memiliki fungsi :

1) Menyelenggarakan pelayanan labratorium kesehatan serta pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan;

2) Sebagai wahana penelitian dan pengembangan kapasitas dalam pelayanan laboratorium serta pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan; dan c. sebagai wahana pendidikan dan pelatihan tentang pelayanan laboratorium maupun pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan.

4.1.4 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adatah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

4.1.4.1 Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna

Perusahaan Daerah Bali yang didirikan pada Tahun 1974 berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1976 Nomor 105 Seri D Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 105 Seri D Nomor 35). Pada tahun 2022, terjadi perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna. Perumda Kerta Bali Saguna berkedudukan dan berkantor pusat di Denpasar. Wilayah kerja Perumda Kerta Bali Sagunaberada di Provinsi Bali dan dapat melakukan usaha di luar Provinsi Bali, serta dapat mendirikan cabang/perwakilan atau unit usaha ditempat lain, setelah mendapat persetujuan KPM.

Perubahan bentuk badan hukum ini dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan perekonomian yang sehat , kuat, produktif, dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia sesuai Visi Pembangunan Daerah "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Tujuan perubahan bentuk badan hukum adalah untuk meningkatkan penerimaan PAD, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dan Memperoleh laba atau keuntungan. Nilai penyertaan modal pada Perumda Kerta Bali Saguna disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada Perusahaan Daerah sebesar 100,00%. Bidang usaha Perumda Kerta Bali Saguna meliputi pengelolaan aset dan infrastruktur serta jasa, industri dan perdagangan, energi dan ketenagalistrikan.

Jenis usaha yang dilakukan oleh Perumda Kerta Bali Saguna meliputi:

a. Kegiatan Jasa Pariwisata, Jasa Alih Daya (*Outsourcing*), dan Jasa Lainnya;
b. Kegiatan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan;
c. Kegiatan Pengelolaan Air Bersih;
d. Kegiatan Pengolahan Limbah;
e. Kegiatan Pembangunan perumahan/Permukiman (Real Estate); dan
f. Kegiatan Pengelolaan Transportasi.

Dalam melaksanakan usaha, Perumda Kerta Bali Saguna dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan usaha lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional perusahaan dan membuat laporan tahunan Perumda Kerta Bali Saguna meliputi Laporan keuangan, Laporan mengenai

kegiatan Perumda Kerta Bali Saguna, Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Rincian masalah yang timbul selama satu tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Kerta Bali Saguna, Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang lampau, Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas. Laporan keuangan yang harus dilaporkan Perumda Kerta Bali Saguna antara lain:

a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
b. Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
c. Laporan arus kas;
d. Laporan perubahan ekuitas; dan
e. Catatan atas Laporan Keuangan.

4.1.4.2 PT Bank Pembangunan Daerah Bali (PT BPD Bali)

PT Bank Pembangunan Daerah Bali, selanjutnya disebut Bank BPD Bali atau Perseroan, adalah sebuah perseroan terbatas yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perbankan. Bank BPD Bali didirikan berdasarkan akta No.131 tanggal 5 Juni 1962 yang dibuat di hadapan Ida Bagus Ketut Rurus, Sekretaris Daerah Tingkat I Bali merangkap Notaris. Kemudian dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No.59, Tambahan Lembaran Negara No.2490), Bank BPD Bali mengalami perubahan status badan hukum.

Status hukum Bank BPD Bali berubah dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah dan hal tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Daerah Nomor No.6/DPRDGR tanggal 9 Pebruari 1965 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam keputusannya No.Des.9/21/28-128 tanggal 14 Juli 1965. Lalu status badan hukum Bank BPD Bali kembali berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan badan hukum Bank BPD Bali tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No.2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Bali dari PD menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Bali ("PT BPD Bali") (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 No.6 Seri D No.3). Penyesuaian bentuk badan hukum Bank BPD Bali menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam akta notaris No.7 tanggal 12 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H. Hal ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No.C-12858 HT.01.01.TH.2004 tanggal 21 Mei 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.50 tanggal 22 Juni 2004, Tambahan No.6004.

Untuk meningkatkan kegiatan usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Bali modal dasar awal pendirian adalah Rp.75.000.000.000,00 ditingkatkan menjadi Rp250.000.000.000,00. Modal dasar tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Rp 1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS - LB) tahun 2004 yang dikukuhkan dengan Akta Nomor 49 tanggal 31 Agustus 2004. Dan sesuai dengan Akta Nomor 24 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, mengubah anggaran dasar perseroan menjadi Rp 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

Visi PT BPD Bali yaitu menjadi Bank yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi, dan Terkemuka dalam Melayani UMKM serta Berkontribusi bagi Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan. Sedangkan Misi PT BPD Bali yaitu:

a. Memberikan Solusi Produk, Layanan, dan/atau Jasa Keuangan yang Inovatif melalui Pengembangan Ekosistem Digital;
b. Memberdayakan Sektor UMKM dalam rangka Menggerakan Pembangunan Daerah;
c. Meningkatkan Kualitas SDM, Teknologi dan Informasi serta Budaya Perusahaan;
d. Meningkatkan Penerapan Tata Kelola yang Baik, Manajemen Risiko, dan Pengendalian dalam Operasional Organisasi; dan
e. Meningkatkan Kepedulian Sosial bagi Komunitas dan Lingkungan.

4.1.4.3 PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (PT. Jamkrida Bali)

PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Bali Mandara adalah Badan Usaha yang didirikan pada tanggal 10 Desember 2010 dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan. Dasar Hukum pendirian perusahaan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-720/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Bali Mandara.

Modal Perusahaan sesuai dengan Akta RUPS-LB PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) No. 1 Tanggal 5 April 2021 yaitu sebesar Rp148.475.000.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan pemegang saham pengendali adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Visi Perusahaan yaitu "Menjadi Perusahaan Penjaminan yang sehat, kompetitif, terpercaya dan berkembang dalam penguatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi menuju terciptanya struktur perekonomian Daerah Bali yang seimbang dan mantap". Dalam usaha mencapai visi perusahaan kedepan, perusahaan mempunyai misi:

a. Melakukan kegiatan usaha penjaminan kredit dan bantuan konsultasi manajemen bagi penguatan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi agar menjadi pelaku ekonomi yang tangguh;
b. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan sehingga mampu berkembang sekaligus memperoleh keuntungan guna memberikan pelayanan kepada UMKMK, mitra bisnis serta kemanfaatan bagi perusahaan dan pemilik perusahaan (share holders); dan
c. Proaktif terhadap segala bentuk perubahan dan tetap memperhatikan kepentingan terkait (*Stakeholder*).

Jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan antara lain melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan untuk membantu akses kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang mempunyai usaha layak (*feasible*) namun tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan khususnya pemenuhan agunan (belum *bankable*). Penjaminan kredit akan mengambil alih sementara risiko pelunasan kredit UMKMK (terjamin) kepada Perbankan/Kreditur (penerima jaminan) apabila pada waktu yang diperjanjikan, terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dengan jaminan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), perbankan akan menjadi lebih ekspansif dan lebih aman untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKMK.

4.1.4.4 PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda)

Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali ini didirikan dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pusat kebudayaan Bali yang berkualitas, inovatif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan Pusat Kebudayaan Bali yang bergerak di bidang kegiatan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Bali; Pengembangan Ekonomi; Pengembangan Kawasan; Perdagangan; Olahraga; Pementasan Seni; Pameran Produk Budaya; Pusat Bisnis (Central Business District/ CBD); Pelabuhan Penyeberangan dan Marina; Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE); Kesehatan; Hunian; Kawasan Pengembangan Berbasis Transit (Transit Oriented Development/ TOD); dan Wahana Wisata Alam diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel serta profesional. Dasar Hukum pendirian PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali. Namun sampai Laporan ini dibuat PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) masih dalam tahap pembangunan.

4.1.4.5 Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kerthi Bali Santhi

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kerthi Bali Santhi selanjutnya disebut perusahaan, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022. Perusahan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi telah memiliki pedoman melakukan Good Corporate Governance (GCG) dengan menggunakan prinsip-prinsip antara lain: Transparansi, Akuntanbilitas, Responsibility, Independence dan Keadilan.

Perusahan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi juga menggunakan konsep Environmental, Social and Governance (ESG) yang mengedepankan konsep suatu kegiatan usaha dengan tiga faktor atau kriteria utama, yaitu Environmental (Lingkungan) Perumda KBS memanfaatkan kendaraan listrik sebagai alat bantu

transportasi, Social (sosial) Perumda KBS mengembangkan produk dibidang pariwisata digital dengan filosofi yang diambil dari kearifan budaya dengan cara melakukan edukasi digitalisasi terpadu kepada masyarakat luas dengan menyelenggarakan event workshop, Governance (Tata Kelola) salah satu faktor yang turut diperhatikan dalam penerapan aktivitas perusahan menggunakan Eats dan microsoft untuk mendukung dari adanya ESG. Kerthi Bali Santhi Employe Activiy Tracking System (KBS EATS) Suatu Aplikasi berbasis online yang digunakan oleh Perumda KBS untuk mempermudah operasional karyawan dalam melakukan kegiatan kerja yang meliputi absensi online, pengajuan lembur, perhitungan payroll atau penggajian secara otomatis, dan pengawasan kinerja pegawai.

Sesuai dengan pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2022, Pendirian Perumda Kerthi Bali Santhi dimaksudkan untuk menyelenggarakan Pariwisata Digital Budaya Bali secara profesional, akuntabel, dan transparan.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrual mengakui pendapatan, beban, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 RINGKASAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode:

a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
    1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
    2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
    3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
    4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
    5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
    6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
    7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
    1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
    2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
d. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
    1) Aset;
    2) Kewajiban;
    3) Ekuitas;
    4) Pendapatan-LRA;
    5) Belanja;
    6) Transfer;
    7) Pembiayaan;
    8) Saldo Anggaran Lebih;
    9) Pendapatan-LO;
    10) Beban; dan
    11) Arus Kas.
e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang

menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat:

a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui dengan ketentuan :

a. diterima di rekening Kas Umum Daerah;
b. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD;
c. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan
d. dalam transaksi online atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifkasikan ke dalam beberapa alternatif:

a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
b. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
    1) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
    2) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
c. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
e. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
f. Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
g. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
h. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan

dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.

i. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

Pengukuran

a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

e. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

f. Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset sejenis.

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual *(full accrual accounting cycle)*.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diartikan juga sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah berdasarkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tidak terduga.

b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban
   Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).

b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi.Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar di muka.

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
c. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh PA/KPA.
d. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada Sadikmen Negeri dan Sadiksus Negeri yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
e. Belanja yang bersumber dari Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota.
f. Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar, telah menimbulkan kewajiban, maupun melalui perhitungan akuntansi atas penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan aset tetap selain tanah, dan amortisasi aset tidak berwujud.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Tertuga, dan Belanja Transfer.

4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

a. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
b. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti

pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Klasifikasi dan kebijakan akuntansi transfer meliputi:

a. Beban Transfer
   1) Beban Bagi Hasil : Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
   2) Beban Bantuan Keuangan
      a) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
      b) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
      c) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
b. Pendapatan Transfer-LO
   1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
      a) Dana Perimbangan
         - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
         - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
         - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
         - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik-LO
      b) Dana Intensif Daerah (DID)-LO
   2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

      Pendapatan Transfer Antar daerah-LO berupa Bantuan Keuangan
      a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
      b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
      c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
      d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
c. Belanja Transfer
   1) Belanja Bagi Hasil : Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
   2) Belanja Bantuan Keuangan
      a) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
      b) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
      c) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
d. Pendapatan Transfer-LRA
   1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA
      a) Dana Perimbangan
         - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LRA
         - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA
         - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik- LRA
         - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik- LRA
      b) Dana Intensif Daerah (DID)- LRA
   2) Pendapatan Transfer Antar Daerah- LRA
      a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
      b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
      c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
      d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

<u>Pengakuan</u>

a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di rekening Kas Daerah.
b. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau dokumen lainnya.
c. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.
d. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan

transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan diperhitungkan sebagai pengurang beban transfer.

Pengukuran

a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.
b. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Apabila timbul selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a. Pungutan
   1) Piutang Pajak Daerah;
   2) Piutang Retribusi Daerah ;
   3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
   4) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
b. Perikatan
   1) Pemberian Pinjaman;
   2) Penjualan;
   3) Kemitraan;
   4) Pemberian fasilitas.
c. Transfer antar Pemerintahan
   1) Piutang Dana Bagi Hasil;
   2) Piutang Dana Alokasi Umum;
   3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
   4) Piutang Transfer Lainnya;
   5) Piutang Bagi Hasil;
   6) Piutang Transfer Antar Daerah;
   7) Piutang Kelebihan Transfer.
d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
   1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
   2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
b. jumlah piutang dapat diukur;
c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Pengakuan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, diakui dengan kondisi sebagai berikut:

a. Piutang Dana Bagi Hasil;
   Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri euangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
b. Piutang Dana Alokasi Umum;
   Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi Pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
c. Piutang Dana Alokasi Khusus;
   Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim Pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan Pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
d. Piutang Transfer Lainnya;
   1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh Pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
   2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan Pembayarannya olehPemerintah Pusat.
e. Piutang Bagi Hasil;
f. Piutang Transfer Antar Daerah;
   Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
g. Piutang Kelebihan Transfer
   Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya
   Pengakuan Piutang atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, adalah sebagai berikut:
   1) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan)
   2) SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
   3) Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

a. Pemberian pinjaman
   Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
   Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
b. Penjualan
   Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
c. Kemitraan
   Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
d. Pemberian fasilitas/jasa
   Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada

kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang, ditetapkan sebesar:

a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

a. Barang Pakai Habis
   Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.
b. Barang Tak Habis Pakai
   Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.
c. Barang Bekas Dipakai
   Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Persediaan diakui pada saat:

a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

a. Metode Perpetual
   Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada setiap akhir periode pelaporan.
b. Metode Periodik
   Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek
   Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
b. Investasi Jangka Panjang
   Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:
   1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
   2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengukuran

Pengukuran investasi untuk masing-masing jenis adalah sebagai berikut.

a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:
   1) Investasi dalam bentuk Surat Berharga:
      a) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
      b) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
   2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.
b. Pengukuran investasi jangka panjang:
   1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
   2) Investasi nonpermanen:
      a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
      b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
      c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
   3) Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:
      a) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
         (1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
            (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
            (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
            (c) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
            (d) Penerima dana kooperatif.
         (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
            (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
            (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
            (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau

(d) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

(3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
(a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
(b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
(c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

(4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
(a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
(b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
(c) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
(d) Penerima dana mengalamai kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
(e) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).

b) Dana bergulir dengan *executing agency*
(1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
(a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
(b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
(2) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
(a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
(b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
(c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
(d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).

c) Dana bergulir dengan chanelling agency
(1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
(a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
(b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
(2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
(a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
(b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
(3) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
(a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
(b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
(4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
(a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
(b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
(c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
(d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
(e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).

4) Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;

b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
a. Metode biaya
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
b. Metode ekuitas
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.
c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi.
Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk asset tetap renovasi.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

Berwujud;

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
c. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
e. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
f. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

a. Komponen Biaya
   1) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam

membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

2) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

3) Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas asset yang dilepas.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Kapitalisasi Aset Tetap

1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

Tabel 4.4.10.1 Tabel Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah	
1.1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat Besar	100.000.000
2.2	Alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat Pertanian	500.000
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	500.000
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000
2.8	Alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Persenjataan	500.000
2.10	Komputer	500.000
2.11	Alat Eksplorasi	500.000

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
2.12	Alat Pengeboran	500.000
2.1	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000
2.2	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
2.3	Alat Keselamatan Kerja	500.000
2.4	Alat Peraga	500.000
2.5	Peralatan Proses/Produksi	500.000
2.6	Rambu - Rambu	20.000.000
2.7	Peralatan Olah Raga	500.000
3	Gedung dan Bangunan	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Monumen	20.000.000
3.3	Bangunan Menara	20.000.000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	500.000
5.3	Hewan	500.000
5.4	Biota Perairan	0
5.5	Tanaman	500.000
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan.	
6.1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan	20.000.000
6.1.2	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1

2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.

3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

h. Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan overhaul dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.

Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah overhaul dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai overhaul dan renovasi aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum overhaul dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat overhaul dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

1) Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (appraisal), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.

2) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

a) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.
b) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.
c) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
d) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
e) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
f) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
g) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

i. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

j. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

k. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. Dalam hal aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dilakukan reklasifikasi ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

4.4.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan, dan irigasi; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya dan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;

d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

a. Asuransi;
b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeur atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.4.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

1. Definisi

a. Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
   1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
   2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

2. Penjelasan

a. Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah daerah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah daerah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.
b. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.
c. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri berupa aset tetap.
d. Berikut adalah contoh properti investasi:
   1) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
   2) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
   3) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
   4) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
   5) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;
e. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
   1) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
   2) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;

3) properti yang digunakan sendiri (lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap), termasuk (diantaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
4) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
6) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
7) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan oprasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

f. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan:
   1) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, dan
   2) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

   Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
g. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
h. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.
i. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.
j. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Pengakuan:

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengakuan:

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran

awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

Penyajian:
1. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.
4. Pemberlakuan kebijakan akuntansi Properti Investasi disesuaikan dengan ketersediaan kode dan uraian rekening dalam Laporan Keuangan.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:
a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
d. Sumber dana cadangan; dan
e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan:

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Pengukuran:
a. Pembentukan Dana CadanganPembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
b. Hasil Pengelolaan Dana CadanganPenerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
c. Pencairan Dana Cadangan apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk

dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Lisensi dan Francise

Pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

3) Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.

4) Hak Paten

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

5) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

6) Kajian

Kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 1 maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

7) Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya

film dokumenter atau benda yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.

8) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset yang khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

9) Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

d. Aset Lain-Lain
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

e. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
1) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
2) Akumulasi Penusutan Aset Lain-lain

<u>Pengukuran</u>

a. Tagihan Jangka Panjang
1) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1) Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
4) Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset Tidak Berwujud
Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
4) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.

Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

a) Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan
b) Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.

e. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (Goodwill) dan asset tak berwujud dalam pengerjaan. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa.

4.4.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions)*
Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)
Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)
Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Penghapusan utang

Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.

Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai suplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer
Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

b. Utang yang diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.15 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

a. Ekuitas Awal
b. Surplus/deficit – LO pada periode bersangkutan
c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuits yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
    1) Koreksi kesalahan mendasar dari perse yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
    2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d. Ekuitas akhir

<u>Pengakuan</u>

Ekuitas bertambah pada saat adanya:
a. surplus-LO pada periode pelaporan;
b. koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
c. koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
d. adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

Ekuitas berkurang pada saat adanya:
a. defisit-LO pada periode pelaporan;
b. koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
c. koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
d. adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran asset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

4.4.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

   Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:
   1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
      Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.
   2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
      Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

b. Kesalahan berulang

   Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

   Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari

wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.17 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini, yang termasuk Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali dan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib Menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib Menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam Tahun 2021 Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual telah dilaksanakan sebagai basis akuntansi penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023.

Berikut penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2022 terdiri dari :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN DAERAH

Dinas Pariwisata Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2023tidak menganggarkan Target Anggaran Pendapatan.

BELANJA DAERAH

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja.

Belanja Daerah dengantarget anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 14.188.468.756,00 realisasinya sebesar Rp. 13.639.016.077,00atau 96,13%. Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut:

BELANJA DAERAH

1. Belanja Operasi

Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. **14.165.518.756,00**terealisasi sebesar Rp. **13.639.016.077,00**atau 96,28%. Rincian atas jumlah Belanja Operasi sebagai berikut:

Belanja Pegawai

Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 10.206.695.140**,00**terealisasi sebesar Rp. **9.906.254.661,00**atau 96,43*%.* Rincian atas jumlah Belanja pegawai sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
		Rp.	Rp.	
1	Belanja Pegawai	10.206.695.140,00	9.906.254.661,00	97,06
	Jumlah	10.206.695.140,00	9.906.254.661,00	97,06

. ***Belanja Barang dan Jasa***

Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.958.823.616**,00**terealisasi sebesar Rp. **3.732.761.416,00**atau 94,29*%.* Rincian atas jumlah Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Belanja Barang dan Jasa	**3.958.823.616,00**	**3.732.761.416,00**	94,29
	Jumlah	**3.958.823.616,00**	**3.732.761.416,00**	94,29

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 10.206.695.140,00 Terealisasi pengeluaran sebesar Rp.9.906.254.661,00 atau 97,06%. Realisasi tersebut merupakan 96,28% dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan. dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
		Rp,	Rp.	
I	**Belanja Langsung**			
1	Gaji dan Tunjangan	4.174.133.275,00	4.072.489.941,00	97,56
2	Tambahan Penghasilan PNS	5.976.161.865,00	5.800.864.720,00	97,07
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	56.400.000,00	32.900.000,00	58,33
	Jumlah	10.206.695.140,00	9.906.254.661,00	97,06

1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.958.823.616,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 3.732.761.416,00 atau 94,29. Realisasi tersebut merupakan 96,28% dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%
		Rp,	Rp.	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	530.086.300,00	469.052.810,00	88,49
2	Belanja Jasa Kantor	2.696.938.600,00	2.664.866..514,00	98,81
3	Belanja Iuran Asuransi	174.844.056,00	173.410.908,00	99,16
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.500.000,00	8.500.000,00	100
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.500.000,00	1.500.000,00	100
6	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	52.500.000,00	32.375.000,00	61,67
	Belanja Pemeliharaan	154.688.660,00	132.325.324,00	85,55
4	Belanja Perjalanan Dinas dalam negeri	150.454.000,00	133.773.100,00	96,22
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	339.786.000,00	250.730.860,00	73,79
	Jumlah :	**3.958.823.616,00**	**3.732.761.416,00**	94,29

Belanja Modal

Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 22.950.000,00terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Rincian atas jumlah Belanja Modal sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**22.950.000,00**	**0,00**	0
	Jumlah	**22.950.000,00**	**0,00**	0

5.1.3. Surflus (Defisit) LRA

Dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk Tahun 2023Dinas Pariwisata Provinsi Bali mengalami Defisit sebesar Rp.13.639.016.077,00

5.2 LAPORAN OPERASIONAL

5.2.1 PENDAPATAN DAERAH-LO

Pendapatan-LO merupakan Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali atau timbulnya piutang.

Pendapatan-LODinas Pariwisata Provinsi Bali. dalam Tahun Anggaran 2023tidak di Anggarkan

BEBAN

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Tahun 2023 sebesar Rp.13.821.248.754,00dengan Rincian sebagai berikut :

1. Beban Operasi

Rincian atas jumlah Beban Operasi Tahun 2023sebagai berikut:

URAIAN	TAHUN 2021
BEBAN	
BEBAN OPERASI	
Beban Pegawai	Rp. 10.070.531.983,00
Beban Barang dan Jasa	Rp. 3.750.716.771,00
Jumlah Beban Operasi	**Rp 13.821.248.754,00**

Beban Pegawai

Beban Pegawai Terealisasi sebesar Rp.10.070.531.983,00atau72,87%dari beban operasi secara keseluruhan Realisasi tersebut terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi
Beban Pegawai.		
1	Beban Gaji dan Tunjangan	Rp. 4.083.439.817,00
2	Beban Tambahan Penghasilan Pegawai	Rp. 5.954.192.166,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN	Rp. 32.900.000,00
Jumlah Beban Pegawai		**Rp 10.070.531.983,00**

Beban Barang dan Jasa

BebanBarang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 3.750.716.771,00 atau20,62% dari beban operasi secara keseluruhan Realisasi tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi
Beban Barang dan Jasa		
1	Beban Bahan Pakai Habis	Rp. 483.105.821,00
2	Beban Jasa Kantor	Rp. 2.668.768.858.00
3	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	Rp. 173.410.908.00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	Rp. 8.500.000,00
5	Beban Sewa Gedung Dan Bangunan	Rp. 1.500.000,00
6	Beban Jasa Konsultasi Non Kontruksi	Rp. 32.375.000,00
7	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp. 30.492.100,00
8	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp. 101.833.224,00
9	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan	Rp. 0,00

	dan Irigasi		
10	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp.	250.730.860,00
		Rp.	,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa		**Rp.**	**3.750.716.771,00**

Beban Penyusutan

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar 149.440.085,00 atau 1,09% dari beban operasi secara keseluruhan Realisasi tersebut terdiri dari :

No	Uraian	Bertambah	
Beban Penyusutan Aset Tetap			
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp.	112.944.392,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp.	29.002.385,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	7.493.307,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp.	0,00
5	Beban Penyusutan Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp.	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		**Rp.**	**149.440.085,00**

1.2.3. SURFLUS (DEFISIT) LO

Dari Pendapatan-LO dan Beban selama periode Tahun 2023, Dinas Pariwisata Provinsi Bali mengalami Defisit Operasional sebesar Rp.(13.970.688.839,00)

NERACA

ASET

1. Aset Lancar **Rp. 17.814.512,00**

a. Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp** **0,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Jumlah Rp. 0,00 karena Kas yang ada pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 53.774.529,00 sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 27 Desember 2023 yang terdiri dari:

Saldo awal Bulan tanggal 1 Desember 2021	Rp.	
Jumlah Penerimaan	Rp.	
Jumlah pengeluaran	Rp.	
Jumlah Saldo Akhir bulan tanggal 31 Desember 2021	Rp	0,00

Jumlah di atas telah sesuai dengan Laporan Penutupan Kas Bulanan tanggal 31 Desember 2022 dan rekening koran bank.

b.Persediaan **Rp 17.814.512,00**

Jumlah saldo persediaan per 31 Desember 2023 terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
1	Persediaan Bahan bakar dan Pelumas	Rp. 11.955.600,00
	Persediaan alat bahan untuk kegiatan kantor	Rp. 5.858.912,00
	Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 788.712,00
2	Persediaan Kertas dan Coper	Rp. 1.912.200.00
3	Persediaan Benda Pos	Rp. 2.066.000,00
4	Persediaan Alat listrik	Rp. 1.092.000,00
7	Persediaan bahan untuk kantor lainnya	Rp. 0,00
JumlahPersediaan		**Rp. 17,814.512,00**

Rincian lebih lanjut mutasi dan nilai Persediaan sampai dengan 31 Desember 2023dapat dilihat pada Lampiran 4

1. Aset Tetap

a. Tanah

Saldo Aset Tetap tanah sampai dengan 31 Desember 2023sebesar Rp.6.155.360.000,00 Rincian Mutasi aset tanah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Mutasi Aset Tetap Tanah s.d 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut

No	Uraian	Jumlah
1	**Mutasi Tanah Tahun 2022:**	**Rp. 6.155.360.000,00**
2	Saldo Awal Tahun 2023	Rp. 6.155.360.000,00
3	Penambahan Tahun 2023 Koreksi Nilai Aset Tanah	 Rp.. ,00
4	Pengurangan: Ke OPD Lain	Rp. ,00
Saldo Akhir Tanah sd. 31 Desember 2023.		**Rp. 6.155.360.000,00**

b Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.3.360.491.620,00 Rincian peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	**Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2022 :**	**3.231.507.792,00**
2.	**Saldo Awal Tahun 2023**	**3.231.507.792,00**
3.	**Penambahan Tahun 2023**	**204.715.000,00**
	a. Pengadaan Belanja Modal	0,00
	b. Mutasi Non Belanja Modal	0,00
	c. Mutasi antar OPD	32.520.000,00
	d. Koreksi saldo Awal	172.195.000,00
	e. Hibah	0,00
4	**Pengurangan**	**575.037.100,00**
	a. Dibawah Kapitalisasi . b. Dikoreksi ke Aset Tetap c. Reklasifikasi Ke Aset Lainnya d. Ke OPD lain	0,00 0,00 575.037,00 0,00
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin sd. 31 Desember 2023		**2.861.185.692,00**

I. Aset Tetap Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp.. 204.715.000,00 diperoleh dari Mutasi OPD lain yaitu :

a. Mutasi dari OPD Lain : Rp. 32.520.000,00

1. Sepeda motor = Rp.14.800.000,00
   BA.42.027/10554/LPSE/B.PBJEK TGL 6 MARET 2023
2. Mebel = Rp. 17.720.000,-
   BA.646 TAHUN 2023 TGL. 27 JANUARI 2023
3. Koreksi Saldo awal 172.195.000,00

II. Aset Tetap Peralatan dan Mesin Berkurang sebesar Rp. 575.037.100 karena :

*. Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp.575.037.100

b. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.493.928.545,00 Rincian Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah
1	**Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2022 :**	**Rp.1.493.928.545,00**
2	Saldo Awal Tahun 2023	Rp. 1.493.928.545,00
3	Penambahan Tahun 2023	Rp. ,00
4	Pengurangan Tahun 2023 (Hibah)	Rp. ,00
Saldo Akhir Gedung dan Bangunan sd. 31 Desember 2023		**Rp. 1.493.928.545,00**

c. Jalan, Jaringan dan Instalasi.

Instalasi Listrik dan Telepon

Saldo Ahkir Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.190.834.765,00 Rincian Mutasi aset Jalan, Jaringan dan Instalasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah
1	**Mutasi Jalan, Jaringan dan Instalasi Tahun 2022 :**	**Rp. 190.834.765,00**
2	Saldo Awal Tahun 2023	Rp. 190.834.765,00
3	Penambahan Tahun 2023	Rp. ,00
4	Di bawa Ekstrakompatabel	Rp. ,00
Saldo Akhir Jalan, Jaringan dan Instalasi sd. 31 Desember 2023		**Rp. 190.834.765,00**

d. Aset Tetap Lainnya.

Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan.

Saldo Aset Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan sampai dengan 31Desember 2023 sebesar Rp. 45.232.000,00 Rincian Mutasi aset Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah
1	**Mutasi Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan Tahun 2023 :**	**Rp. 45.232.000,00**
2	Saldo Awal Tahun 2023	Rp. 45.232.000,00

3	Penambahan Tahun 2023	Rp.	0,00
4	Pengurangan Tahun 2023	Rp.	0,00
Saldo Akhir Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan sd. 31 Desember 2023		**Rp.**	**45.232.000,00**

2. **Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan Tahun 2023, dihitung dengan menggunakan Aplikasi SIMDA BMD, disajikan dengan perhitungan Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023 dan Penyusutan murni Tahun 2023 dengan Rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Rincian			
		Saldo Audited Januari 2023	Bertambah 2023	Berkurang 2023	Saldo Akhir
1	Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin	2.665.429.784,00	112.936.059,00	0,00	2.778.365.843,00
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	570.357.330,00	29.002.386,00	0,00	599.359.716,00
3	Akumulasi PenyusutanJalan, Irigasi dan Jaringan	58.140.747,00	7.493.307,00	0,00	65.634.054,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	45.232.000,00	0,00	0,00	45.232.000,00
5	Akumulasi Penyusutan Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Akumulasi Penyusutan Aset lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JumlahAkumulasi Penyusutan		**3.339.159.861,00**	**149.431.752,00**	0,00	**3.488.591.613,00**

3. Aset Lainnya

Saldo Aset Barang Kondisi Rusak Berat sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.175.000Rincian Mutasi aset Barang Kondisi Rusak Berat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah
Mutasi Aset Lainnya Tahun 2022 :		**Rp. 0,00**
1	Saldo Awal Tahun 2023	Rp. 0,00
2	Penambahan Tahun 2023	Rp. 414.420.100,00
3	Pengurangan Tahun 2023	Rp. 414.245.100,00
Saldo Akhir Aset Lainnyasd. 31 Desember 2023		**Rp 175.000,00 .**

Rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap, Aset Lainnya dan Akumulasi Penyusutan Sampai dengan 31 Desember 2023 dan pada tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran 1. (Berita Acara Rekonsiliasi Internal)

KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek Rp.624.316.376,00

a. Utang PFK Rp. 0,00

Jumlah tersebut merupakan pajak-pajak yang sudah disetor oleh Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023, dengan perhitungan

No	Jenis Pajak	Pemungutan	Penyetoran	Saldo
1	PPh Pasal 21	577.591.360	577.591.360	-
2	PPh Pasal 22	1.640.545	1.640.545	-
3	PPh Pasal 23	8.592.767	8.592.767	-
4	PPN	48.024.627	48.024.627	-
5	PPh Pasal 4 Ayat 2	150.000	150.000	-
Jumlah		**635.999.299**	**635.999.299**	**-**

b. Uang Muka Dari Kas Daerah Rp. 0,00

Tidak ada Uang Muka dari Kas Daerah karena sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 27 Desember 2023, sesuai dengan STS.No.B.20.900/5874/SEKRET/DISPAR sebesar Rp.27.936.959,00sehingga pada tanggal 31 Desember 2023 Kas Pada Bendahara Pengeluaran Nihil.

c. Utang Belanja

Pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali terjadi Utang Belanja sebesar Rp. 611.676.729,00yang terdiri dari **UtangBelanja Langsung**Tahun 2023 yaitu :

1. Utang Belanja Langsung Sebesar Rp. 624.316.376,00 Terdiri dari :

I.**Barang dan Jasa**(Listrik, Telepon dan Air) Rp. 12.047.679,00

Yaitu :

a. Utang Belanja Tagihan Listrik	Rp. 5.911.123,00
b. Utang Belanja Tagihan Telepon	Rp. 135.806,00
c. Utang Belanja Tagihan Air	Rp. 6.000.750,00

ii. Belanja Pegawai Rp. 612.268.697,00

a. Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja Rp.293.001.230,00
b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Rp.251.623.579,00
c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Rp. 42.370.087
d. Iuran BPJS Kesehatan 4 % Rp. 12.634.154,00 Nopember 2023
e. Iuran BPJS Kesehatan 4 % Rp.12.639.647,00 Desember 2023

Yang nantinya akan di bayar pada Tahun Anggaran 2024

EKUITAS

Jumlah Ekuitas Dinas Pariwisata adalah sebesar Rp.6.651.622.525,00 Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih per 31 Desember 2023

Rincian mutasi Ekuitas Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	**Saldo Ekuitas Awal Tahun 2023**	**Rp. 6.972.875.185,00**	**6.929.995.532,00**
2.	Surplus/Defisit – LO	Rp. (13.970.688.839,00)	13.562.854.666,00
3.	DAMPAKKUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	Rp. 0,00	0,00
	Koreksi Nilai Pendapatan LO	Rp. 0,00	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap OPD LAIN-LAIN	Rp. 2.150.770	1.214.175,00
4.	RK PPKD	Rp. 13.647.285.409,00	13.604.520.144,00
Saldo Ekuitas Akhir 31 Desember 2023		**Rp. 6.651.622.525,00**	**6.972.875.185,00**

5.4LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan posisi awal ekuitas Dinas Pariwisata Provinsi Bali per 31 Desember 2023 yang menyajikan transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan ekuitas selama periode tahun 2019.

Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan kebijakan Kapitalisasi aset sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali juga melaksanakan Penyusutan atas aset tetap sampai dengan Tahun 2019 sehingga berpengaruh terhadap Ekuitas. Dengan terbitnya IPSAP 04 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa Penyajian kembali laporan keuangan Tahun 2021 tidak diperlukan sehingga pengaruh atas pelaksanaan kebijakan Kapitalisasi dan penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan pada pos dampak komulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan yang mengurangi ekuitas tahun berjalan.

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas disajikan dalam tabel berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	**Ekuitas Awal**	**Rp 6.972.875.185,00**
2.	**Surplus/Defisit – LO**	**Rp (13.970.688,839,00)**
3.	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR**	
	Koreksi Nilai Pendapatan LO	**Rp. (0,00)**
	Koreksi Nilai Mutasi Aset Tetap Antar OPD	**Rp. 0,00**
4	**LAIN-LAIN**	**Rp 2.150.770,00**
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tempat kerja-Bangunan Gedung utk Pos jaga.	**Rp 553.575,00**
	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	**Rp. 947,00**
	Utang Belanja IuranJaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminian Kesehatan PNS	**Rp. 1.596.248,00**
5	**RK PPKD**	**13.647.285.409,00**
Saldo Ekuitas Akhir		**Rp. 6.651.622.525,00**

Bab VI

Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya

Dalam kerangka pembangunan good government, kebijakan umum pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Daerah Provinsi Bali No. 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan tersebut diatas telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali No. 58 Tahun 2019 Tentang Kedududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.Kedudukan Dinas Pariwisata Provinsi Bali merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah. Tugas Propok membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenagan daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi. Dinas Pariwisata Provinsi Bali mempunyai fungsi sebagai berikut :

Perumusan Kebijakan teknis dibidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi;

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Provinsi;

Penyelenggaraan Administrasi Dinas Bidang Pariwisata; 1.3.1.1.1.1.4

Penyelenggaraan Evaluasi dan Pelaporan Dinas; dan

Penyelenggaran Fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait oleh tugas dan fungsinya..

Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pariwisata Provinsi Bali merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan system akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggarakan pemerintah, pelaksanakan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Pariwisata Provinsi Bali, lebih lanjut bisa dilihat seperti keterangan di bawah ini :

Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Bali adalah :

VISI GUBERNUR BALI

”Nangun Sat Kethi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru”.

MISI GUBERNUR BALI TERKAIT PARIWISATA

1. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten/kota Se-Bali.
2. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar kabupaten/kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru.
3. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah mewujudkan keterpaduan arah kebijakan pembangunan Pariwisata Nasional maupun daerah sesuai dengan Tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 dan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan pariwisata di Provinsi Bali.

Sasaran adalah meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas, meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global dan meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang dituangkan melalui Misi Gubernur dalam Rencana Strategik Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dapat dilihat dibawah ini :

Misi13 : Mengembangkan Destinasi dan Produk Pariwisata Baru Berbasis Budaya dan Berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten/Kota Se Bali.

- **Tujuannya** adalah berkembangnya destinasi produk Pariwisata budaya berbasis komunitas.
- **Sasarannya** adalah meningkatnya kualitas destinasi pariwisata Budaya Berbasis Komunitas dan berkembangnya produk Pariwisata Kreatif dan inovatif berbasis budaya di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Misi 14 : Meningkatkan Promosi Pariwisata Bali di Dalam dan di Luar Negeri secara bersinergi antar Kabupaten/Kota Se Bali dengan mengembangkan kreatifitas enovasi.

- **Tujuannya**meningkatnya pasar pariwisata bali
- **Sasarannya** adalah meningkatnya pasar Pariwisata Bali domestik dan global.

Misi 15 : Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif

- **Tujuannya** adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan
- **Sasarannya** adalah Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan dan meningkatnya kwalitas SDM Pariwisata.

KEBIJAKAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam kebijakan yang mengacu pada Rencana Strategik Kerja Dinas pariwisata Provinsi Bali tahun 2018-2023 Adapun Arah Kebijakan Dinas pariwisata Provinsi Bali adalah :

1. Pengembangan infratruktur yang terintegrasi untuk mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru.
2. Mengembangkan inovasi dan kreatifitas yang efektif untuk Promosi Pariwisata.
3. Meningkatkan daya saing industri Pariwisata dan sinergitas berbagai komponen Pariwisata.

Keberhasilan pelaksanaan suatu misi dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, ditentukan oleh beberapa faktor penentu keberhasilan yang ditetapkan berdasarkan analisis dari faktor lingkungan, baik yang bersifat internal dan bersifat eksternal.

Dari analisis lingkungan yang telah dilakukan sesuai dengan yang diuraikan pada Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2018-2023, maka dapat dirumuskan beberapa faktor penentu keberhasilan sebagai berikut :

1. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan handal dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi;

2. Adanya keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan antar daerah yang berwawasan lingkungan, dan karena keterbatasan sumber daya alam maka dituntut pelestariannya melalui berbagai upaya pengaturan dan peningkatan diversifikasi sehingga ekosistem tetap terpelihara.
3. Keberdayaan desa pekraman dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya Bali yang mengandung nilai religius, estetika solidaritas, harmonis dan keseimbangan yang menjiwai perilaku sosial dalam rangka ketahanan struktural yang berlandaskan falsafah Tri Hita Karana.
4. Kemampuan mempromosikan/ memasarkan produk wisata dalam suasana global dengan persaingan yang semakin ketat. Kuantitas dan kualitas produk harus mampu menembus produk harus mampu menembus pasar, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri.
5. Adanya kerjasama yang harmonis antara unsur pemerintah, industri pariwisata atau sektor swasta dan masyarakat.
6. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kepariwisataan yang sejalan dengan tuntutan perkembangan baik ilmu pengetahuan dan teknologi maupun aspirasi masyarakat.
7. Mantapnya pelaksanaan otonomi daerah yang didukung oleh kerjasama yang saling menguntungkan baik antar daerah, regional maupun bersifat internasional.

Selanjutnya Dinas Pariwisata Provinsi Bali pada tahun anggaran 2023 telah berupaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui 7 (tujuh) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan sesuai dengan yang telah diuraikan dalam ringkasan eksekutif diatas. Untuk lancarnya pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi diatas Dinas Pariwisata Provinsi Bali didukung oleh 116 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Bali berdasarkan pangkat, golongan, eselon dan tenaga harian lepas adalah :

   Pangkat/Golongan IV/d : -orang
   Pangkat/Golongan IV/c : 1- orang
   Pangkat/Golongan IV/b : 5orang
   Pangkat/Golongan IV/a : 9orang
   Pangkat/Golongan III/d : 16orang
   Pangkat/Golongan III/c : 5 orang
   Pangkat/Golongan III/b : 2orang
   Pangkat/Golongan III/a : 13orang
   Pangkat/Golongan II/d : 3 orang

Pangkat/Golongan II/c	:2 orang	Pangkat/Golongan II/b	: 1orang
Pangkat/Golongan II/a	: - orang	Pangkat/Golongan I/d	: - orang
Pangkat/Golongan I/c	: - orang	Pangkat/Golongan I/b	: - orang
Pangkat/Golongan I/a	: - orang	Pegawai Kontrak	: 50orang
Jumlah	**: 106 orang**		

PROVINSI BALI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
PENGELUARANSPJ - FUNGSIONAL
Bulan : Juni

Nomor SPJ : 22.00/05.0/000016/SPJ-SKPD/3.26.0.00.0.00.01.0000/P.03/7/2023

SKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Pengguna Anggaran : Tjok Bagus Pemayun, A.Par, MM.
Bendahara Pengeluaran : Putu Diah Arwathy, SE
Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3-13)
5	**BELANJA DAERAH**	Rp15.157.273.696	Rp4.244.038.187	Rp1.045.618.809	Rp5.289.656.996	Rp1.318.392.256	Rp248.501.638	Rp1.566.893.894	Rp279.726.990	Rp43.926.869	Rp323.653.859	Rp7.180.204.749	Rp7.977.068.947
5.1	**BELANJA OPERASI**	Rp15.157.273.696	Rp4.244.038.187	Rp1.045.618.809	Rp5.289.656.996	Rp1.318.392.256	Rp248.501.638	Rp1.566.893.894	Rp279.726.990	Rp43.926.869	Rp323.653.859	Rp7.180.204.749	Rp7.977.068.947
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	Rp3.975.338.756	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.318.392.256	Rp248.501.638	Rp1.566.893.894	Rp279.726.990	Rp43.926.869	Rp323.653.859	Rp1.890.547.753	Rp2.084.791.003
5.1.01	**Belanja Pegawai**	Rp11.181.934.940	Rp4.244.038.187	Rp1.045.618.809	Rp5.289.656.996	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.289.656.996	Rp5.892.277.944
Dinas Pariwisata		Rp15.157.273.696	Rp4.244.038.187	Rp1.045.618.809	Rp5.289.656.996	Rp1.318.392.256	Rp248.501.638	Rp1.566.893.894	Rp279.726.990	Rp43.926.869	Rp323.653.859	Rp7.180.204.749	Rp7.977.068.947
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Rp13.161.579.228	Rp4.244.038.187	Rp1.045.618.809	Rp5.289.656.996	Rp740.021.716	Rp88.070.424	Rp828.092.140	Rp135.951.870	Rp21.575.089	Rp157.526.959	Rp6.275.276.095	Rp6.886.303.133
3.26.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Rp118.473.438	Rp0	Rp0	Rp0	Rp39.565.896	Rp9.141.474	Rp48.707.370	Rp2.450.000	Rp547.500	Rp2.997.500	Rp51.704.870	Rp66.768.568
3.26.01.1.01.01	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	Rp40.756.296	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.188.632	Rp3.047.158	Rp16.235.790	Rp1.106.000	Rp272.000	Rp1.378.000	Rp17.613.790	Rp23.142.506
5.1	BELANJA OPERASI	Rp40.756.296	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.188.632	Rp3.047.158	Rp16.235.790	Rp1.106.000	Rp272.000	Rp1.378.000	Rp17.613.790	Rp23.142.506
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp40.756.296	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.188.632	Rp3.047.158	Rp16.235.790	Rp1.106.000	Rp272.000	Rp1.378.000	Rp17.613.790	Rp23.142.506
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.190.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.106.000	Rp272.000	Rp1.378.000	Rp1.378.000	Rp1.812.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.190.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.106.000	Rp272.000	Rp1.378.000	Rp1.378.000	Rp1.812.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.008.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp470.000	Rp0	Rp470.000	Rp470.000	Rp1.538.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp469.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp136.000	Rp272.000	Rp408.000	Rp408.000	Rp61.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp712.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp500.000	Rp0	Rp500.000	Rp500.000	Rp212.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp37.565.896	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.188.632	Rp3.047.158	Rp16.235.790	Rp0	Rp0	Rp0	Rp16.235.790	Rp21.330.106
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp34.699.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.233.200	Rp2.808.300	Rp15.041.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.041.500	Rp19.658.100
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp34.699.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.233.200	Rp2.808.300	Rp15.041.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.041.500	Rp19.658.100
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp2.866.296	Rp0	Rp0	Rp0	Rp955.432	Rp238.858	Rp1.194.290	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.194.290	Rp1.672.006
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp1.437.432	Rp0	Rp0	Rp0	Rp479.144	Rp119.786	Rp598.930	Rp0	Rp0	Rp0	Rp598.930	Rp838.502
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp80.880	Rp0	Rp0	Rp0	Rp26.960	Rp6.740	Rp33.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.700	Rp47.180
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp1.347.984	Rp0	Rp0	Rp0	Rp449.328	Rp112.332	Rp561.660	Rp0	Rp0	Rp0	Rp561.660	Rp786.324
3.26.01.1.01.06	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	Rp77.717.142	Rp0	Rp0	Rp0	Rp26.377.264	Rp6.094.316	Rp32.471.580	Rp1.344.000	Rp275.500	Rp1.619.500	Rp34.091.080	Rp43.626.062
5.1	BELANJA OPERASI	Rp77.717.142	Rp0	Rp0	Rp0	Rp26.377.264	Rp6.094.316	Rp32.471.580	Rp1.344.000	Rp275.500	Rp1.619.500	Rp34.091.080	Rp43.626.062
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp77.717.142	Rp0	Rp0	Rp0	Rp26.377.264	Rp6.094.316	Rp32.471.580	Rp1.344.000	Rp275.500	Rp1.619.500	Rp34.091.080	Rp43.626.062
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.585.350	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.344.000	Rp275.500	Rp1.619.500	Rp1.619.500	Rp965.850
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.585.350	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.344.000	Rp275.500	Rp1.619.500	Rp1.619.500	Rp965.850

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp814.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp275.500	Rp275.500	Rp275.500	Rp539.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp469.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp204.000	Rp0	Rp204.000	Rp204.000	Rp265.800
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp140.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp140.000	Rp0	Rp140.000	Rp140.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.160.650	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.000.000	Rp0	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp160.650
5.1.02.02	Belanja |asa	Rp75.131.792	Rp0	Rp0	Rp0	Rp26.377.264	Rp6.094.316	Rp32.471.580	Rp0	Rp0	Rp0	Rp32.471.580	Rp42.660.212
5.1.02.02.01	Belanja |asa Kantor	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.466.400	Rp5.616.600	Rp30.083.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.083.000	Rp39.316.200
5.1.02.02.01.0026	Belanja |asa Tenaga Administrasi	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.466.400	Rp5.616.600	Rp30.083.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.083.000	Rp39.316.200
5.1.02.02.02	Belanja Iuran |aminan/Asuransi	Rp5.732.592	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.910.864	Rp477.716	Rp2.388.580	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.388.580	Rp3.344.012
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.874.864	Rp0	Rp0	Rp0	Rp958.288	Rp239.572	Rp1.197.860	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.197.860	Rp1.677.004
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp161.760	Rp0	Rp0	Rp0	Rp53.920	Rp13.480	Rp67.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp67.400	Rp94.360
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp2.695.968	Rp0	Rp0	Rp0	Rp898.656	Rp224.664	Rp1.123.320	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.123.320	Rp1.572.648
3.26.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rp11.181.934.940	Rp4.244.038.187	Rp1.045.618.809	Rp5.289.656.996	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.289.656.996	Rp5.892.277.944
3.26.01.1.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	Rp11.181.934.940	Rp4.244.038.187	Rp1.045.618.809	Rp5.289.656.996	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.289.656.996	Rp5.892.277.944
5.1	BELANJA OPERASI	Rp11.181.934.940	Rp4.244.038.187	Rp1.045.618.809	Rp5.289.656.996	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.289.656.996	Rp5.892.277.944
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp11.181.934.940	Rp4.244.038.187	Rp1.045.618.809	Rp5.289.656.996	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.289.656.996	Rp5.892.277.944
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.713.652.253	Rp1.772.907.167	Rp570.104.846	Rp2.343.012.013	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.343.012.013	Rp2.370.640.240
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp3.350.748.205	Rp1.313.005.843	Rp428.901.600	Rp1.741.907.443	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.741.907.443	Rp1.608.840.762
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp3.350.748.205	Rp1.313.005.843	Rp428.901.600	Rp1.741.907.443	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.741.907.443	Rp1.608.840.762
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp284.078.398	Rp111.484.694	Rp36.139.908	Rp147.624.602	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp147.624.602	Rp136.453.796
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp284.078.398	Rp111.484.694	Rp36.139.908	Rp147.624.602	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp147.624.602	Rp136.453.796

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3-13)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp144.791.500	Rp56.040.000	Rp21.620.000	Rp77.660.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp77.660.000	Rp67.131.500
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp144.791.500	Rp56.040.000	Rp21.620.000	Rp77.660.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp77.660.000	Rp67.131.500
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp114.800.000	Rp45.480.000	Rp15.160.000	Rp60.640.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp60.640.000	Rp54.160.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp114.800.000	Rp45.480.000	Rp15.160.000	Rp60.640.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp60.640.000	Rp54.160.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp126.854.000	Rp42.935.000	Rp13.280.000	Rp56.215.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp56.215.000	Rp70.639.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp126.854.000	Rp42.935.000	Rp13.280.000	Rp56.215.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp56.215.000	Rp70.639.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp169.394.004	Rp66.843.660	Rp21.508.740	Rp88.352.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp88.352.400	Rp81.041.604
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp169.394.004	Rp66.843.660	Rp21.508.740	Rp88.352.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp88.352.400	Rp81.041.604
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp42.556.956	Rp10.554.879	Rp8.443.627	Rp18.998.506	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.998.506	Rp23.558.450
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp42.556.956	Rp10.554.879	Rp8.443.627	Rp18.998.506	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.998.506	Rp23.558.450
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp132.149	Rp17.210	Rp5.914	Rp23.124	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp23.124	Rp109.025
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp132.149	Rp17.210	Rp5.914	Rp23.124	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp23.124	Rp109.025
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp424.283.513	Rp116.091.224	Rp22.984.714	Rp139.075.938	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp139.075.938	Rp285.207.575
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp424.283.513	Rp116.091.224	Rp22.984.714	Rp139.075.938	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp139.075.938	Rp285.207.575
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp10.901.828	Rp2.613.645	Rp515.082	Rp3.128.727	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.128.727	Rp7.773.101
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp10.901.828	Rp2.613.645	Rp515.082	Rp3.128.727	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.128.727	Rp7.773.101
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp26.679.068	Rp7.841.012	Rp1.545.261	Rp9.386.273	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.386.273	Rp17.292.795
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp26.679.068	Rp7.841.012	Rp1.545.261	Rp9.386.273	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.386.273	Rp17.292.795
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Rp18.432.632	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.432.632
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp18.432.632	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.432.632
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp6.410.682.687	Rp2.452.331.020	Rp470.813.963	Rp2.923.144.983	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.923.144.983	Rp3.487.537.704
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp4.000.471.612	Rp1.464.186.264	Rp299.849.411	Rp1.764.035.675	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.764.035.675	Rp2.236.435.937
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp4.000.471.612	Rp1.464.186.264	Rp299.849.411	Rp1.764.035.675	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.764.035.675	Rp2.236.435.937
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp557.294.889	Rp188.118.457	Rp42.443.180	Rp230.561.637	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp230.561.637	Rp326.733.252
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp557.294.889	Rp188.118.457	Rp42.443.180	Rp230.561.637	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp230.561.637	Rp326.733.252
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp1.852.916.186	Rp800.026.299	Rp128.521.372	Rp928.547.671	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp928.547.671	Rp924.368.515
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp1.852.916.186	Rp800.026.299	Rp128.521.372	Rp928.547.671	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp928.547.671	Rp924.368.515
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp57.600.000	Rp18.800.000	Rp4.700.000	Rp23.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp23.500.000	Rp34.100.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp57.600.000	Rp18.800.000	Rp4.700.000	Rp23.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp23.500.000	Rp34.100.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp57.600.000	Rp18.800.000	Rp4.700.000	Rp23.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp23.500.000	Rp34.100.000
3.26.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rp171.330.350	Rp0	Rp0	Rp0	Rp49.000.000	Rp0	Rp49.000.000	Rp44.058.959	Rp7.658.340	Rp51.717.299	Rp100.717.299	Rp70.613.051
3.26.01.1.06.01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	Rp5.112.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.700.000	Rp0	Rp4.700.000	Rp4.700.000	Rp412.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp5.112.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.700.000	Rp0	Rp4.700.000	Rp4.700.000	Rp412.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.112.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.700.000	Rp0	Rp4.700.000	Rp4.700.000	Rp412.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp5.112.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.700.000	Rp0	Rp4.700.000	Rp4.700.000	Rp412.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp5.112.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.700.000	Rp0	Rp4.700.000	Rp4.700.000	Rp412.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp5.112.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.700.000	Rp0	Rp4.700.000	Rp4.700.000	Rp412.000
3.26.01.1.06.02	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	Rp18.886.050	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.747.300	Rp3.400.000	Rp14.147.300	Rp14.147.300	Rp4.738.750
5.1	BELANJA OPERASI	Rp18.886.050	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.747.300	Rp3.400.000	Rp14.147.300	Rp14.147.300	Rp4.738.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp18.886.050	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.747.300	Rp3.400.000	Rp14.147.300	Rp14.147.300	Rp4.738.750
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp18.886.050	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.747.300	Rp3.400.000	Rp14.147.300	Rp14.147.300	Rp4.738.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp18.886.050	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.747.300	Rp3.400.000	Rp14.147.300	Rp14.147.300	Rp4.738.750
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.700.650	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.217.300	Rp0	Rp3.217.300	Rp3.217.300	Rp1.483.350
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp10.981.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.560.000	Rp3.400.000	Rp7.960.000	Rp7.960.000	Rp3.021.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp3.203.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.970.000	Rp0	Rp2.970.000	Rp2.970.000	Rp233.900
3.26.01.1.06.04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	Rp63.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp49.000.000	Rp0	Rp49.000.000	Rp4.743.000	Rp1.174.000	Rp5.917.000	Rp54.917.000	Rp8.083.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp63.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp49.000.000	Rp0	Rp49.000.000	Rp4.743.000	Rp1.174.000	Rp5.917.000	Rp54.917.000	Rp8.083.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp63.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp49.000.000	Rp0	Rp49.000.000	Rp4.743.000	Rp1.174.000	Rp5.917.000	Rp54.917.000	Rp8.083.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp63.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp49.000.000	Rp0	Rp49.000.000	Rp4.743.000	Rp1.174.000	Rp5.917.000	Rp54.917.000	Rp8.083.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp63.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp49.000.000	Rp0	Rp49.000.000	Rp4.743.000	Rp1.174.000	Rp5.917.000	Rp54.917.000	Rp8.083.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp63.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp49.000.000	Rp0	Rp49.000.000	Rp4.743.000	Rp1.174.000	Rp5.917.000	Rp54.917.000	Rp8.083.000
3.26.01.1.06.05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	Rp9.174.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.624.820	Rp965.340	Rp3.590.160	Rp3.590.160	Rp5.584.140
5.1	BELANJA OPERASI	Rp9.174.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.624.820	Rp965.340	Rp3.590.160	Rp3.590.160	Rp5.584.140
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp9.174.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.624.820	Rp965.340	Rp3.590.160	Rp3.590.160	Rp5.584.140
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp9.174.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.624.820	Rp965.340	Rp3.590.160	Rp3.590.160	Rp5.584.140
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp9.174.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.624.820	Rp965.340	Rp3.590.160	Rp3.590.160	Rp5.584.140
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp9.174.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.624.820	Rp965.340	Rp3.590.160	Rp3.590.160	Rp5.584.140

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3-13)
3.26.01.1.06.06	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**	Rp2.220.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp923.000	Rp185.000	Rp1.108.000	Rp1.108.000	Rp1.112.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.220.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp923.000	Rp185.000	Rp1.108.000	Rp1.108.000	Rp1.112.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.220.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp923.000	Rp185.000	Rp1.108.000	Rp1.108.000	Rp1.112.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp2.220.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp923.000	Rp185.000	Rp1.108.000	Rp1.108.000	Rp1.112.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp2.220.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp923.000	Rp185.000	Rp1.108.000	Rp1.108.000	Rp1.112.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp2.220.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp923.000	Rp185.000	Rp1.108.000	Rp1.108.000	Rp1.112.000
3.26.01.1.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	Rp72.938.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.320.839	Rp1.934.000	Rp22.254.839	Rp22.254.839	Rp50.683.161
5.1	BELANJA OPERASI	Rp72.938.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.320.839	Rp1.934.000	Rp22.254.839	Rp22.254.839	Rp50.683.161
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp72.938.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.320.839	Rp1.934.000	Rp22.254.839	Rp22.254.839	Rp50.683.161
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp19.470.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.972.500	Rp1.934.000	Rp15.906.500	Rp15.906.500	Rp3.563.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp19.470.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.972.500	Rp1.934.000	Rp15.906.500	Rp15.906.500	Rp3.563.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp15.405.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.257.500	Rp291.000	Rp13.548.500	Rp13.548.500	Rp1.856.500
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp4.065.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp715.000	Rp1.643.000	Rp2.358.000	Rp2.358.000	Rp1.707.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp53.468.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.348.339	Rp0	Rp6.348.339	Rp6.348.339	Rp47.119.661
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp53.468.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.348.339	Rp0	Rp6.348.339	Rp6.348.339	Rp47.119.661
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp53.468.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.348.339	Rp0	Rp6.348.339	Rp6.348.339	Rp47.119.661
3.26.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rp406.350.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp95.794.420	Rp2.750.000	Rp98.544.420	Rp49.448.411	Rp7.952.949	Rp57.401.360	Rp155.945.780	Rp250.404.220
3.26.01.1.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	Rp2.350.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.350.000	Rp0	Rp2.350.000	Rp2.350.000	Rp0
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.350.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.350.000	Rp0	Rp2.350.000	Rp2.350.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.350.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.350.000	Rp0	Rp2.350.000	Rp2.350.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.350.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.350.000	Rp0	Rp2.350.000	Rp2.350.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.350.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.350.000	Rp0	Rp2.350.000	Rp2.350.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp2.350.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.350.000	Rp0	Rp2.350.000	Rp2.350.000	Rp0
3.26.01.1.08.02	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	Rp116.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp40.231.411	Rp11.377.949	Rp51.609.360	Rp51.609.360	Rp64.390.640
5.1	BELANJA OPERASI	Rp116.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp40.231.411	Rp11.377.949	Rp51.609.360	Rp51.609.360	Rp64.390.640
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp116.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp40.231.411	Rp11.377.949	Rp51.609.360	Rp51.609.360	Rp64.390.640
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp116.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp40.231.411	Rp11.377.949	Rp51.609.360	Rp51.609.360	Rp64.390.640
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp116.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp40.231.411	Rp11.377.949	Rp51.609.360	Rp51.609.360	Rp64.390.640
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp8.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp952.669	Rp214.550	Rp1.167.219	Rp1.167.219	Rp6.832.781
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp28.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.132.375	Rp2.093.775	Rp11.226.150	Rp11.226.150	Rp16.773.850
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp80.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.146.367	Rp9.069.624	Rp39.215.991	Rp39.215.991	Rp40.784.009
3.26.01.1.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	Rp288.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp95.794.420	Rp2.750.000	Rp98.544.420	Rp6.867.000	-Rp3.425.000	Rp3.442.000	Rp101.986.420	Rp186.013.580
5.1	BELANJA OPERASI	Rp288.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp95.794.420	Rp2.750.000	Rp98.544.420	Rp6.867.000	-Rp3.425.000	Rp3.442.000	Rp101.986.420	Rp186.013.580
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp288.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp95.794.420	Rp2.750.000	Rp98.544.420	Rp6.867.000	-Rp3.425.000	Rp3.442.000	Rp101.986.420	Rp186.013.580
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp14.992.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.442.000	Rp0	Rp3.442.000	Rp3.442.000	Rp11.550.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp14.992.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.442.000	Rp0	Rp3.442.000	Rp3.442.000	Rp11.550.300
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp437.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp200.000	Rp0	Rp200.000	Rp200.000	Rp237.800
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp6.066.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.066.300
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp8.488.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.242.000	Rp0	Rp3.242.000	Rp3.242.000	Rp5.246.200
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp177.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp61.850.012	Rp2.750.000	Rp64.600.012	Rp3.425.000	-Rp3.425.000	Rp0	Rp64.600.012	Rp112.399.988
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp177.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp61.850.012	Rp2.750.000	Rp64.600.012	Rp3.425.000	-Rp3.425.000	Rp0	Rp64.600.012	Rp112.399.988
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp33.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.000.000	Rp2.750.000	Rp13.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.750.000	Rp19.250.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp144.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.850.012	Rp0	Rp50.850.012	Rp3.425.000	Rp0	Rp0	Rp50.850.012	Rp93.149.988
	Pengembalian Belanja (STS)	Rp0	(Rp0)	(Rp0)	(Rp0)	(Rp0)	(Rp0)	(Rp0)	(Rp0)	(Rp0)	(Rp3.425.000)	(Rp3.425.000)	Rp3.425.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp96.007.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.944.408	Rp0	Rp33.944.408	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.944.408	Rp62.063.292
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp96.007.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.944.408	Rp0	Rp33.944.408	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.944.408	Rp62.063.292
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	Rp96.007.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.944.408	Rp0	Rp33.944.408	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.944.408	Rp62.063.292
3.26.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rp1.283.490.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp555.661.400	Rp76.178.950	Rp631.840.350	Rp39.994.500	Rp5.416.300	Rp45.410.800	Rp677.251.150	Rp606.239.350
3.26.01.1.09.02	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	Rp321.743.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp225.945.600	Rp0	Rp225.945.600	Rp30.634.500	Rp2.956.300	Rp33.590.800	Rp259.536.400	Rp62.206.700
5.1	BELANJA OPERASI	Rp321.743.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp225.945.600	Rp0	Rp225.945.600	Rp30.634.500	Rp2.956.300	Rp33.590.800	Rp259.536.400	Rp62.206.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp321.743.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp225.945.600	Rp0	Rp225.945.600	Rp30.634.500	Rp2.956.300	Rp33.590.800	Rp259.536.400	Rp62.206.700
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp245.326.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp225.945.600	Rp0	Rp225.945.600	Rp11.370.500	Rp0	Rp11.370.500	Rp237.316.100	Rp8.010.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp245.326.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp225.945.600	Rp0	Rp225.945.600	Rp11.370.500	Rp0	Rp11.370.500	Rp237.316.100	Rp8.010.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp245.326.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp225.945.600	Rp0	Rp225.945.600	Rp11.370.500	Rp0	Rp11.370.500	Rp237.316.100	Rp8.010.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp10.017.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.589.900	Rp2.956.300	Rp6.546.200	Rp6.546.200	Rp3.470.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp10.017.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.589.900	Rp2.956.300	Rp6.546.200	Rp6.546.200	Rp3.470.800
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp10.017.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.589.900	Rp2.956.300	Rp6.546.200	Rp6.546.200	Rp3.470.800
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp66.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.674.100	Rp0	Rp15.674.100	Rp15.674.100	Rp50.725.900
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp66.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.674.100	Rp0	Rp15.674.100	Rp15.674.100	Rp50.725.900
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp66.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.674.100	Rp0	Rp15.674.100	Rp15.674.100	Rp50.725.900

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3-13)
3.26.01.1.09.09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	Rp939.147.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp329.715.800	Rp76.178.950	Rp405.894.750	Rp0	Rp0	Rp0	Rp405.894.750	Rp533.252.650
5.1	BELANJA OPERASI	Rp939.147.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp329.715.800	Rp76.178.950	Rp405.894.750	Rp0	Rp0	Rp0	Rp405.894.750	Rp533.252.650
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp939.147.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp329.715.800	Rp76.178.950	Rp405.894.750	Rp0	Rp0	Rp0	Rp405.894.750	Rp533.252.650
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp939.147.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp329.715.800	Rp76.178.950	Rp405.894.750	Rp0	Rp0	Rp0	Rp405.894.750	Rp533.252.650
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp867.490.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp305.830.000	Rp70.207.500	Rp376.037.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp376.037.500	Rp491.452.500
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp659.292.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp232.430.800	Rp53.357.700	Rp285.788.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp285.788.500	Rp373.503.900
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp138.798.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.932.800	Rp11.233.200	Rp60.166.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp60.166.000	Rp78.632.400
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.466.400	Rp5.616.600	Rp30.083.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.083.000	Rp39.316.200
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp71.657.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp23.885.800	Rp5.971.450	Rp29.857.250	Rp0	Rp0	Rp0	Rp29.857.250	Rp41.800.150
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp35.935.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.978.600	Rp2.994.650	Rp14.973.250	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.973.250	Rp20.962.550
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp2.022.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp674.000	Rp168.500	Rp842.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp842.500	Rp1.179.500
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp33.699.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.233.200	Rp2.808.300	Rp14.041.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.041.500	Rp19.658.100
3.26.01.1.09.10	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	Rp22.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.360.000	Rp2.460.000	Rp11.820.000	Rp11.820.000	Rp10.780.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp22.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.360.000	Rp2.460.000	Rp11.820.000	Rp11.820.000	Rp10.780.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp22.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.360.000	Rp2.460.000	Rp11.820.000	Rp11.820.000	Rp10.780.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp22.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.360.000	Rp2.460.000	Rp11.820.000	Rp11.820.000	Rp10.780.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp22.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.360.000	Rp2.460.000	Rp11.820.000	Rp11.820.000	Rp10.780.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp9.150.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.362.000	Rp0	Rp4.362.000	Rp4.362.000	Rp4.788.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp10.950.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.500.000	Rp2.460.000	Rp4.960.000	Rp4.960.000	Rp5.990.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.498.000	Rp0	Rp2.498.000	Rp2.498.000	Rp2.000
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIKDESTINASI PARIWISATA**	Rp603.371.460	Rp0	Rp0	Rp0	Rp125.792.004	Rp30.471.580	Rp156.263.584	Rp25.625.100	Rp9.756.280	Rp35.381.380	Rp191.644.964	Rp411.726.496
3.26.02.1.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	Rp47.715.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.494.000	Rp5.677.280	Rp9.171.280	Rp9.171.280	Rp38.544.320
3.26.02.1.01.04	**Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi**	Rp47.715.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.494.000	Rp5.677.280	Rp9.171.280	Rp9.171.280	Rp38.544.320
5.1	BELANJA OPERASI	Rp47.715.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.494.000	Rp5.677.280	Rp9.171.280	Rp9.171.280	Rp38.544.320
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp47.715.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.494.000	Rp5.677.280	Rp9.171.280	Rp9.171.280	Rp38.544.320
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp10.555.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.354.000	Rp4.537.280	Rp6.891.280	Rp6.891.280	Rp3.664.320
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp10.555.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.354.000	Rp4.537.280	Rp6.891.280	Rp6.891.280	Rp3.664.320
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.476.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.036.180	Rp3.036.180	Rp3.036.180	Rp1.440.020
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp626.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp544.000	Rp0	Rp544.000	Rp544.000	Rp82.400
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp250.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp250.000	Rp0	Rp250.000	Rp250.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp3.643.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.560.000	Rp0	Rp1.560.000	Rp1.560.000	Rp2.083.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.560.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.501.100	Rp1.501.100	Rp1.501.100	Rp58.900
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp4.100.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp4.100.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp4.100.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.100.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp33.060.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.140.000	Rp1.140.000	Rp2.280.000	Rp2.280.000	Rp30.780.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp33.060.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.140.000	Rp1.140.000	Rp2.280.000	Rp2.280.000	Rp30.780.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp11.220.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.140.000	Rp1.140.000	Rp1.140.000	Rp10.080.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp21.840.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.140.000	Rp0	Rp1.140.000	Rp1.140.000	Rp20.700.000
3.26.02.1.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	Rp428.737.768	Rp0	Rp0	Rp0	Rp99.414.740	Rp24.377.264	Rp123.792.004	Rp5.528.400	Rp0	Rp5.528.400	Rp129.320.404	Rp299.417.364
3.26.02.1.03.02	**Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	Rp428.737.768	Rp0	Rp0	Rp0	Rp99.414.740	Rp24.377.264	Rp123.792.004	Rp5.528.400	Rp0	Rp5.528.400	Rp129.320.404	Rp299.417.364
5.1	BELANJA OPERASI	Rp428.737.768	Rp0	Rp0	Rp0	Rp99.414.740	Rp24.377.264	Rp123.792.004	Rp5.528.400	Rp0	Rp5.528.400	Rp129.320.404	Rp299.417.364
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp428.737.768	Rp0	Rp0	Rp0	Rp99.414.740	Rp24.377.264	Rp123.792.004	Rp5.528.400	Rp0	Rp5.528.400	Rp129.320.404	Rp299.417.364
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp20.810.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.528.400	Rp0	Rp5.528.400	Rp5.528.400	Rp15.282.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp20.810.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.528.400	Rp0	Rp5.528.400	Rp5.528.400	Rp15.282.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp9.942.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp565.400	Rp0	Rp565.400	Rp565.400	Rp9.376.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp1.566.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp680.000	Rp0	Rp680.000	Rp680.000	Rp886.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp220.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp200.000	Rp0	Rp200.000	Rp200.000	Rp20.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp4.132.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.200.000	Rp0	Rp3.200.000	Rp3.200.000	Rp932.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.950.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp883.000	Rp0	Rp883.000	Rp883.000	Rp4.067.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp366.227.168	Rp0	Rp0	Rp0	Rp99.414.740	Rp24.377.264	Rp123.792.004	Rp0	Rp0	Rp0	Rp123.792.004	Rp242.435.164
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp340.296.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp92.249.000	Rp22.466.400	Rp114.715.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp114.715.400	Rp225.581.400
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp277.596.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp92.249.000	Rp22.466.400	Rp114.715.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp114.715.400	Rp162.881.400
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp62.700.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp62.700.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp22.930.368	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.165.740	Rp1.910.864	Rp9.076.604	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.076.604	Rp13.853.764

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3-13)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp11.499.456	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.593.580	Rp958.288	Rp4.551.868	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.551.868	Rp6.947.588
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp647.040	Rp0	Rp0	Rp0	Rp202.200	Rp53.920	Rp256.120	Rp0	Rp0	Rp0	Rp256.120	Rp390.920
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp10.783.872	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.369.960	Rp898.656	Rp4.268.616	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.268.616	Rp6.515.256
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.500.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.500.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp41.700.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp41.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp41.700.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp41.700.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp41.700.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp41.700.000
3.26.02.1.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Rp126.918.092	Rp0	Rp0	Rp0	Rp26.377.264	Rp6.094.316	Rp32.471.580	Rp16.602.700	Rp4.079.000	Rp20.681.700	Rp53.153.280	Rp73.764.812
3.26.02.1.04.04	**Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata**	Rp108.219.292	Rp0	Rp0	Rp0	Rp26.377.264	Rp6.094.316	Rp32.471.580	Rp8.804.700	Rp4.079.000	Rp12.883.700	Rp45.355.280	Rp62.864.012
5.1	BELANJA OPERASI	Rp108.219.292	Rp0	Rp0	Rp0	Rp26.377.264	Rp6.094.316	Rp32.471.580	Rp8.804.700	Rp4.079.000	Rp12.883.700	Rp45.355.280	Rp62.864.012
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp108.219.292	Rp0	Rp0	Rp0	Rp26.377.264	Rp6.094.316	Rp32.471.580	Rp8.804.700	Rp4.079.000	Rp12.883.700	Rp45.355.280	Rp62.864.012
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp11.807.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.724.700	Rp279.000	Rp3.003.700	Rp3.003.700	Rp8.803.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp11.807.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.724.700	Rp279.000	Rp3.003.700	Rp3.003.700	Rp8.803.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp9.367.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp523.700	Rp279.000	Rp802.700	Rp802.700	Rp8.564.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp982.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp871.000	Rp0	Rp871.000	Rp871.000	Rp111.800
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp130.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp130.000	Rp0	Rp130.000	Rp130.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.327.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.200.000	Rp0	Rp1.200.000	Rp1.200.000	Rp127.400
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp75.131.792	Rp0	Rp0	Rp0	Rp26.377.264	Rp6.094.316	Rp32.471.580	Rp0	Rp0	Rp0	Rp32.471.580	Rp42.660.212
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.466.400	Rp5.616.600	Rp30.083.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.083.000	Rp39.316.200
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.466.400	Rp5.616.600	Rp30.083.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.083.000	Rp39.316.200
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp5.732.592	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.910.864	Rp477.716	Rp2.388.580	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.388.580	Rp3.344.012
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.874.864	Rp0	Rp0	Rp0	Rp958.288	Rp239.572	Rp1.197.860	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.197.860	Rp1.677.004
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp161.760	Rp0	Rp0	Rp0	Rp53.920	Rp13.480	Rp67.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp67.400	Rp94.360
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp2.695.968	Rp0	Rp0	Rp0	Rp898.656	Rp224.664	Rp1.123.320	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.123.320	Rp1.572.648
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp21.280.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.080.000	Rp3.800.000	Rp9.880.000	Rp9.880.000	Rp11.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp21.280.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.080.000	Rp3.800.000	Rp9.880.000	Rp9.880.000	Rp11.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp21.280.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.080.000	Rp3.800.000	Rp9.880.000	Rp9.880.000	Rp11.400.000
3.26.02.1.04.05	**Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata**	Rp18.698.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.798.000	Rp0	Rp7.798.000	Rp7.798.000	Rp10.900.800
5.1	BELANJA OPERASI	Rp18.698.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.798.000	Rp0	Rp7.798.000	Rp7.798.000	Rp10.900.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp18.698.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.798.000	Rp0	Rp7.798.000	Rp7.798.000	Rp10.900.800
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.308.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.098.000	Rp0	Rp2.098.000	Rp2.098.000	Rp1.210.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.308.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.098.000	Rp0	Rp2.098.000	Rp2.098.000	Rp1.210.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp990.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp358.000	Rp0	Rp358.000	Rp358.000	Rp632.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp391.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp340.000	Rp0	Rp340.000	Rp340.000	Rp51.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.926.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.400.000	Rp0	Rp1.400.000	Rp1.400.000	Rp526.700
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp15.390.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.700.000	Rp0	Rp5.700.000	Rp5.700.000	Rp9.690.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp15.390.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.700.000	Rp0	Rp5.700.000	Rp5.700.000	Rp9.690.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp15.390.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.700.000	Rp0	Rp5.700.000	Rp5.700.000	Rp9.690.000
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Rp556.393.564	Rp0	Rp0	Rp0	Rp181.697.688	Rp51.924.422	Rp233.622.110	Rp29.324.410	Rp1.703.600	Rp31.028.010	Rp264.650.120	Rp291.743.444
3.26.03.1.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	Rp556.393.564	Rp0	Rp0	Rp0	Rp181.697.688	Rp51.924.422	Rp233.622.110	Rp29.324.410	Rp1.703.600	Rp31.028.010	Rp264.650.120	Rp291.743.444
3.26.03.1.01.01	**Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri**	Rp185.181.588	Rp0	Rp0	Rp0	Rp54.565.896	Rp33.641.474	Rp88.207.370	Rp1.741.160	Rp183.600	Rp1.924.760	Rp90.132.130	Rp95.049.458
5.1	BELANJA OPERASI	Rp185.181.588	Rp0	Rp0	Rp0	Rp54.565.896	Rp33.641.474	Rp88.207.370	Rp1.741.160	Rp183.600	Rp1.924.760	Rp90.132.130	Rp95.049.458
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp185.181.588	Rp0	Rp0	Rp0	Rp54.565.896	Rp33.641.474	Rp88.207.370	Rp1.741.160	Rp183.600	Rp1.924.760	Rp90.132.130	Rp95.049.458
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.483.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.741.160	Rp183.600	Rp1.924.760	Rp1.924.760	Rp559.140
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.483.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.741.160	Rp183.600	Rp1.924.760	Rp1.924.760	Rp559.140
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp920.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp321.160	Rp183.600	Rp504.760	Rp504.760	Rp415.640
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp391.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp340.000	Rp0	Rp340.000	Rp340.000	Rp51.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp100.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.000	Rp0	Rp100.000	Rp100.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.072.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp980.000	Rp0	Rp980.000	Rp980.000	Rp92.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp182.697.688	Rp0	Rp0	Rp0	Rp54.565.896	Rp33.641.474	Rp88.207.370	Rp0	Rp0	Rp0	Rp88.207.370	Rp94.490.318
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp174.098.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp51.699.600	Rp32.924.900	Rp84.624.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp84.624.500	Rp89.474.300

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3-13)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp104.098.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.699.600	Rp8.424.900	Rp45.124.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45.124.500	Rp58.974.300
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp70.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.000.000	Rp24.500.000	Rp39.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp39.500.000	Rp30.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp8.598.888	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.866.296	Rp716.574	Rp3.582.870	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.582.870	Rp5.016.018
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.312.296	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.437.432	Rp359.358	Rp1.796.790	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.796.790	Rp2.515.506
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp242.640	Rp0	Rp0	Rp0	Rp80.880	Rp20.220	Rp101.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp101.100	Rp141.540
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp4.043.952	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.347.984	Rp336.996	Rp1.684.980	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.684.980	Rp2.358.972
3.26.03.1.01.03	**Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri**	Rp170.885.584	Rp0	Rp0	Rp0	Rp52.754.528	Rp12.188.632	Rp64.943.160	Rp8.075.750	Rp1.520.000	Rp9.595.750	Rp74.538.910	Rp96.346.674
5.1	BELANJA OPERASI	Rp170.885.584	Rp0	Rp0	Rp0	Rp52.754.528	Rp12.188.632	Rp64.943.160	Rp8.075.750	Rp1.520.000	Rp9.595.750	Rp74.538.910	Rp96.346.674
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp170.885.584	Rp0	Rp0	Rp0	Rp52.754.528	Rp12.188.632	Rp64.943.160	Rp8.075.750	Rp1.520.000	Rp9.595.750	Rp74.538.910	Rp96.346.674
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.382.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.995.750	Rp0	Rp1.995.750	Rp1.995.750	Rp386.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.382.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.995.750	Rp0	Rp1.995.750	Rp1.995.750	Rp386.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp899.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp605.750	Rp0	Rp605.750	Rp605.750	Rp293.550
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp704.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp612.000	Rp0	Rp612.000	Rp612.000	Rp92.700
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp778.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp778.000	Rp0	Rp778.000	Rp778.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp150.263.584	Rp0	Rp0	Rp0	Rp52.754.528	Rp12.188.632	Rp64.943.160	Rp0	Rp0	Rp0	Rp64.943.160	Rp85.320.424
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp138.798.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.932.800	Rp11.233.200	Rp60.166.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp60.166.000	Rp78.632.400
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp138.798.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.932.800	Rp11.233.200	Rp60.166.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp60.166.000	Rp78.632.400
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp11.465.184	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.821.728	Rp955.432	Rp4.777.160	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.777.160	Rp6.688.024
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp5.749.728	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.916.576	Rp479.144	Rp2.395.720	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.395.720	Rp3.354.008
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp323.520	Rp0	Rp0	Rp0	Rp107.840	Rp26.960	Rp134.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp134.800	Rp188.720
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp5.391.936	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.797.312	Rp449.328	Rp2.246.640	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.246.640	Rp3.145.296
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp18.240.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.080.000	Rp1.520.000	Rp7.600.000	Rp7.600.000	Rp10.640.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp18.240.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.080.000	Rp1.520.000	Rp7.600.000	Rp7.600.000	Rp10.640.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp18.240.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.080.000	Rp1.520.000	Rp7.600.000	Rp7.600.000	Rp10.640.000
3.26.03.1.01.04	**Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri**	Rp200.326.392	Rp0	Rp0	Rp0	Rp74.377.264	Rp6.094.316	Rp80.471.580	Rp19.507.500	Rp0	Rp19.507.500	Rp99.979.080	Rp100.347.312
5.1	BELANJA OPERASI	Rp200.326.392	Rp0	Rp0	Rp0	Rp74.377.264	Rp6.094.316	Rp80.471.580	Rp19.507.500	Rp0	Rp19.507.500	Rp99.979.080	Rp100.347.312
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp200.326.392	Rp0	Rp0	Rp0	Rp74.377.264	Rp6.094.316	Rp80.471.580	Rp19.507.500	Rp0	Rp19.507.500	Rp99.979.080	Rp100.347.312
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp8.954.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.347.500	Rp0	Rp7.347.500	Rp7.347.500	Rp1.607.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp8.954.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.347.500	Rp0	Rp7.347.500	Rp7.347.500	Rp1.607.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.005.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp440.500	Rp0	Rp440.500	Rp440.500	Rp564.700
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp626.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp272.000	Rp0	Rp272.000	Rp272.000	Rp354.400
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp200.000	Rp0	Rp200.000	Rp200.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.123.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.640.000	Rp0	Rp1.640.000	Rp1.640.000	Rp483.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.795.000	Rp0	Rp4.795.000	Rp4.795.000	Rp205.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp173.131.792	Rp0	Rp0	Rp0	Rp74.377.264	Rp6.094.316	Rp80.471.580	Rp0	Rp0	Rp0	Rp80.471.580	Rp92.660.212
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp167.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp72.466.400	Rp5.616.600	Rp78.083.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp78.083.000	Rp89.316.200
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.466.400	Rp5.616.600	Rp30.083.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.083.000	Rp39.316.200
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp98.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.000.000	Rp0	Rp48.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.000.000	Rp50.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp5.732.592	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.910.864	Rp477.716	Rp2.388.580	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.388.580	Rp3.344.012
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.874.864	Rp0	Rp0	Rp0	Rp958.288	Rp239.572	Rp1.197.860	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.197.860	Rp1.677.004
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp161.760	Rp0	Rp0	Rp0	Rp53.920	Rp13.480	Rp67.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp67.400	Rp94.360
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp2.695.968	Rp0	Rp0	Rp0	Rp898.656	Rp224.664	Rp1.123.320	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.123.320	Rp1.572.648
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp18.240.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.160.000	Rp0	Rp12.160.000	Rp12.160.000	Rp6.080.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp18.240.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.160.000	Rp0	Rp12.160.000	Rp12.160.000	Rp6.080.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp18.240.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.160.000	Rp0	Rp12.160.000	Rp12.160.000	Rp6.080.000
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMIKREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Rp264.737.984	Rp0	Rp0	Rp0	Rp62.754.528	Rp12.188.632	Rp74.943.160	Rp37.759.900	Rp10.070.000	Rp47.829.900	Rp122.773.060	Rp141.964.924
3.26.04.1.01	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	Rp137.802.092	Rp0	Rp0	Rp0	Rp26.377.264	Rp6.094.316	Rp32.471.580	Rp28.610.600	Rp5.320.000	Rp33.930.600	Rp66.402.180	Rp71.399.912
3.26.04.1.01.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif**	Rp31.823.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.539.100	Rp3.610.000	Rp17.149.100	Rp17.149.100	Rp14.674.100
5.1	BELANJA OPERASI	Rp31.823.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.539.100	Rp3.610.000	Rp17.149.100	Rp17.149.100	Rp14.674.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp31.823.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.539.100	Rp3.610.000	Rp17.149.100	Rp17.149.100	Rp14.674.100
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.943.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.139.100	Rp0	Rp2.139.100	Rp2.139.100	Rp804.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.943.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.139.100	Rp0	Rp2.139.100	Rp2.139.100	Rp804.100

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3-13)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.503.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp879.100	Rp0	Rp879.100	Rp879.100	Rp624.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp1.174.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.020.000	Rp0	Rp1.020.000	Rp1.020.000	Rp154.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp265.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp240.000	Rp0	Rp240.000	Rp240.000	Rp25.200
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp28.880.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.400.000	Rp3.610.000	Rp15.010.000	Rp15.010.000	Rp13.870.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp28.880.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.400.000	Rp3.610.000	Rp15.010.000	Rp15.010.000	Rp13.870.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp28.880.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.400.000	Rp3.610.000	Rp15.010.000	Rp15.010.000	Rp13.870.000
3.26.04.1.01.05	**Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula**	Rp105.978.892	Rp0	Rp0	Rp0	Rp26.377.264	Rp6.094.316	Rp32.471.580	Rp15.071.500	Rp1.710.000	Rp16.781.500	Rp49.253.080	Rp56.725.812
5.1	BELANJA OPERASI	Rp105.978.892	Rp0	Rp0	Rp0	Rp26.377.264	Rp6.094.316	Rp32.471.580	Rp15.071.500	Rp1.710.000	Rp16.781.500	Rp49.253.080	Rp56.725.812
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp105.978.892	Rp0	Rp0	Rp0	Rp26.377.264	Rp6.094.316	Rp32.471.580	Rp15.071.500	Rp1.710.000	Rp16.781.500	Rp49.253.080	Rp56.725.812
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.627.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.671.500	Rp0	Rp3.671.500	Rp3.671.500	Rp955.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.627.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.671.500	Rp0	Rp3.671.500	Rp3.671.500	Rp955.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.871.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.216.500	Rp0	Rp1.216.500	Rp1.216.500	Rp655.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp1.566.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.360.000	Rp0	Rp1.360.000	Rp1.360.000	Rp206.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp120.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp120.000	Rp0	Rp120.000	Rp120.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.069.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp975.000	Rp0	Rp975.000	Rp975.000	Rp94.600
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp75.131.792	Rp0	Rp0	Rp0	Rp26.377.264	Rp6.094.316	Rp32.471.580	Rp0	Rp0	Rp0	Rp32.471.580	Rp42.660.212
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.466.400	Rp5.616.600	Rp30.083.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.083.000	Rp39.316.200
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.466.400	Rp5.616.600	Rp30.083.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.083.000	Rp39.316.200
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp5.732.592	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.910.864	Rp477.716	Rp2.388.580	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.388.580	Rp3.344.012
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.874.864	Rp0	Rp0	Rp0	Rp958.288	Rp239.572	Rp1.197.860	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.197.860	Rp1.677.004
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp161.760	Rp0	Rp0	Rp0	Rp53.920	Rp13.480	Rp67.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp67.400	Rp94.360
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp2.695.968	Rp0	Rp0	Rp0	Rp898.656	Rp224.664	Rp1.123.320	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.123.320	Rp1.572.648
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp26.220.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.400.000	Rp1.710.000	Rp13.110.000	Rp13.110.000	Rp13.110.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp26.220.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.400.000	Rp1.710.000	Rp13.110.000	Rp13.110.000	Rp13.110.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp26.220.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.400.000	Rp1.710.000	Rp13.110.000	Rp13.110.000	Rp13.110.000
3.26.04.1.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	Rp126.935.892	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.377.264	Rp6.094.316	Rp42.471.580	Rp9.149.300	Rp4.750.000	Rp13.899.300	Rp56.370.880	Rp70.565.012
3.26.04.1.02.09	**Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif**	Rp126.935.892	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.377.264	Rp6.094.316	Rp42.471.580	Rp9.149.300	Rp4.750.000	Rp13.899.300	Rp56.370.880	Rp70.565.012
5.1	BELANJA OPERASI	Rp126.935.892	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.377.264	Rp6.094.316	Rp42.471.580	Rp9.149.300	Rp4.750.000	Rp13.899.300	Rp56.370.880	Rp70.565.012
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp126.935.892	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.377.264	Rp6.094.316	Rp42.471.580	Rp9.149.300	Rp4.750.000	Rp13.899.300	Rp56.370.880	Rp70.565.012
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp7.554.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.399.300	Rp0	Rp4.399.300	Rp4.399.300	Rp3.154.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp7.554.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.399.300	Rp0	Rp4.399.300	Rp4.399.300	Rp3.154.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.469.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp429.300	Rp0	Rp429.300	Rp429.300	Rp1.040.100
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp783.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp680.000	Rp0	Rp680.000	Rp680.000	Rp103.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.926.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.400.000	Rp0	Rp1.400.000	Rp1.400.000	Rp526.700
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.375.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.890.000	Rp0	Rp1.890.000	Rp1.890.000	Rp1.485.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp105.131.792	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.377.264	Rp6.094.316	Rp42.471.580	Rp0	Rp0	Rp0	Rp42.471.580	Rp62.660.212
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp99.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp34.466.400	Rp5.616.600	Rp40.083.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp40.083.000	Rp59.316.200
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.466.400	Rp5.616.600	Rp30.083.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.083.000	Rp39.316.200
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp0	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp20.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp5.732.592	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.910.864	Rp477.716	Rp2.388.580	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.388.580	Rp3.344.012
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.874.864	Rp0	Rp0	Rp0	Rp958.288	Rp239.572	Rp1.197.860	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.197.860	Rp1.677.004
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp161.760	Rp0	Rp0	Rp0	Rp53.920	Rp13.480	Rp67.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp67.400	Rp94.360
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp2.695.968	Rp0	Rp0	Rp0	Rp898.656	Rp224.664	Rp1.123.320	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.123.320	Rp1.572.648
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp14.250.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.750.000	Rp4.750.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp4.750.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp14.250.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.750.000	Rp4.750.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp4.750.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp14.250.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.750.000	Rp4.750.000	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp4.750.000
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Rp571.191.460	Rp0	Rp0	Rp0	Rp208.126.320	Rp65.846.580	Rp273.972.900	Rp51.065.710	Rp821.900	Rp51.887.610	Rp325.860.510	Rp245.330.950
3.26.05.1.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	Rp571.191.460	Rp0	Rp0	Rp0	Rp208.126.320	Rp65.846.580	Rp273.972.900	Rp51.065.710	Rp821.900	Rp51.887.610	Rp325.860.510	Rp245.330.950
3.26.05.1.01.01	**Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	Rp176.318.288	Rp0	Rp0	Rp0	Rp39.565.896	Rp41.516.474	Rp81.082.370	Rp5.859.870	Rp501.900	Rp6.361.770	Rp87.444.140	Rp88.874.148
5.1	BELANJA OPERASI	Rp176.318.288	Rp0	Rp0	Rp0	Rp39.565.896	Rp41.516.474	Rp81.082.370	Rp5.859.870	Rp501.900	Rp6.361.770	Rp87.444.140	Rp88.874.148
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp176.318.288	Rp0	Rp0	Rp0	Rp39.565.896	Rp41.516.474	Rp81.082.370	Rp5.859.870	Rp501.900	Rp6.361.770	Rp87.444.140	Rp88.874.148
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp6.560.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.579.870	Rp501.900	Rp4.081.770	Rp4.081.770	Rp2.478.830
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp6.560.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.579.870	Rp501.900	Rp4.081.770	Rp4.081.770	Rp2.478.830
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.695.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp643.870	Rp401.900	Rp1.045.770	Rp1.045.770	Rp650.030

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3-13)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp1.331.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.156.000	Rp0	Rp1.156.000	Rp1.156.000	Rp175.100
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp220.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp220.000	Rp0	Rp220.000	Rp220.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.088.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.560.000	Rp0	Rp1.560.000	Rp1.560.000	Rp528.700
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp100.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.125.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.125.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp165.197.688	Rp0	Rp0	Rp0	Rp39.565.896	Rp41.516.474	Rp81.082.370	Rp0	Rp0	Rp0	Rp81.082.370	Rp84.115.318
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp104.098.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.699.600	Rp8.424.900	Rp45.124.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45.124.500	Rp58.974.300
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp104.098.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.699.600	Rp8.424.900	Rp45.124.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45.124.500	Rp58.974.300
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp8.598.888	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.866.296	Rp716.574	Rp3.582.870	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.582.870	Rp5.016.018
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.312.296	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.437.432	Rp359.358	Rp1.796.790	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.796.790	Rp2.515.506
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp242.640	Rp0	Rp0	Rp0	Rp80.880	Rp20.220	Rp101.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp101.100	Rp141.540
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp4.043.952	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.347.984	Rp336.996	Rp1.684.980	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.684.980	Rp2.358.972
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Rp52.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp32.375.000	Rp32.375.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp32.375.000	Rp20.125.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-jasa Khusus	Rp52.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp32.375.000	Rp32.375.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp32.375.000	Rp20.125.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp4.560.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.280.000	Rp0	Rp2.280.000	Rp2.280.000	Rp2.280.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp4.560.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.280.000	Rp0	Rp2.280.000	Rp2.280.000	Rp2.280.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.560.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.280.000	Rp0	Rp2.280.000	Rp2.280.000	Rp2.280.000
3.26.05.1.01.02	**Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata**	Rp175.931.488	Rp0	Rp0	Rp0	Rp74.455.896	Rp12.141.474	Rp86.597.370	Rp21.720.340	Rp240.000	Rp21.960.340	Rp108.557.710	Rp67.373.778
5.1	BELANJA OPERASI	Rp175.931.488	Rp0	Rp0	Rp0	Rp74.455.896	Rp12.141.474	Rp86.597.370	Rp21.720.340	Rp240.000	Rp21.960.340	Rp108.557.710	Rp67.373.778
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp175.931.488	Rp0	Rp0	Rp0	Rp74.455.896	Rp12.141.474	Rp86.597.370	Rp21.720.340	Rp240.000	Rp21.960.340	Rp108.557.710	Rp67.373.778
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp15.443.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.120.340	Rp240.000	Rp13.360.340	Rp13.360.340	Rp2.083.460
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp15.443.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.120.340	Rp240.000	Rp13.360.340	Rp13.360.340	Rp2.083.460
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.704.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.078.340	Rp0	Rp2.078.340	Rp2.078.340	Rp626.260
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp939.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp816.000	Rp0	Rp816.000	Rp816.000	Rp123.600
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp100.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.000	Rp0	Rp100.000	Rp100.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp486.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp240.000	Rp240.000	Rp480.000	Rp480.000	Rp6.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp6.521.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.564.000	Rp0	Rp5.564.000	Rp5.564.000	Rp957.600
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp2.968.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.748.000	Rp0	Rp2.748.000	Rp2.748.000	Rp220.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	Rp374.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp374.000	Rp0	Rp374.000	Rp374.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.350.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.200.000	Rp0	Rp1.200.000	Rp1.200.000	Rp150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp119.097.688	Rp0	Rp0	Rp0	Rp44.965.896	Rp9.141.474	Rp54.107.370	Rp1.000.000	Rp0	Rp1.000.000	Rp55.107.370	Rp63.990.318
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp110.498.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp42.099.600	Rp8.424.900	Rp50.524.500	Rp1.000.000	Rp0	Rp1.000.000	Rp51.524.500	Rp58.974.300
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp5.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.400.000	Rp0	Rp5.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp104.098.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.699.600	Rp8.424.900	Rp45.124.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45.124.500	Rp58.974.300
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.000.000	Rp0	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp8.598.888	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.866.296	Rp716.574	Rp3.582.870	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.582.870	Rp5.016.018
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.312.296	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.437.432	Rp359.358	Rp1.796.790	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.796.790	Rp2.515.506
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp242.640	Rp0	Rp0	Rp0	Rp80.880	Rp20.220	Rp101.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp101.100	Rp141.540
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp4.043.952	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.347.984	Rp336.996	Rp1.684.980	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.684.980	Rp2.358.972
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp41.390.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp29.490.000	Rp3.000.000	Rp32.490.000	Rp7.600.000	Rp0	Rp7.600.000	Rp40.090.000	Rp1.300.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp41.390.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp29.490.000	Rp3.000.000	Rp32.490.000	Rp7.600.000	Rp0	Rp7.600.000	Rp40.090.000	Rp1.300.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp12.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.400.000	Rp0	Rp4.400.000	Rp7.600.000	Rp0	Rp7.600.000	Rp12.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp29.390.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.090.000	Rp3.000.000	Rp28.090.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp28.090.000	Rp1.300.000
3.26.05.1.01.09	**Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif**	Rp218.941.684	Rp0	Rp0	Rp0	Rp94.104.528	Rp12.188.632	Rp106.293.160	Rp23.485.500	Rp80.000	Rp23.565.500	Rp129.858.660	Rp89.083.024
5.1	BELANJA OPERASI	Rp218.941.684	Rp0	Rp0	Rp0	Rp94.104.528	Rp12.188.632	Rp106.293.160	Rp23.485.500	Rp80.000	Rp23.565.500	Rp129.858.660	Rp89.083.024
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp218.941.684	Rp0	Rp0	Rp0	Rp94.104.528	Rp12.188.632	Rp106.293.160	Rp23.485.500	Rp80.000	Rp23.565.500	Rp129.858.660	Rp89.083.024
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp13.148.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.405.500	Rp80.000	Rp10.485.500	Rp10.485.500	Rp2.662.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp13.148.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.405.500	Rp80.000	Rp10.485.500	Rp10.485.500	Rp2.662.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.910.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.129.000	Rp0	Rp2.129.000	Rp2.129.000	Rp1.781.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp1.072.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp931.000	Rp0	Rp931.000	Rp931.000	Rp141.700
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp260.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp260.000	Rp0	Rp260.000	Rp260.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.178.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.960.000	Rp80.000	Rp2.040.000	Rp2.040.000	Rp138.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp3.260.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	Rp0	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp260.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3-13)
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp1.792.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.525.500	Rp0	Rp1.525.500	Rp1.525.500	Rp266.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp675.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp600.000	Rp0	Rp600.000	Rp600.000	Rp75.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp164.863.584	Rp0	Rp0	Rp0	Rp60.354.528	Rp12.188.632	Rp72.543.160	Rp7.000.000	Rp0	Rp7.000.000	Rp79.543.160	Rp85.320.424
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp146.398.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp56.532.800	Rp11.233.200	Rp67.766.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp67.766.000	Rp78.632.400
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp7.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.600.000	Rp0	Rp7.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp138.798.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.932.800	Rp11.233.200	Rp60.166.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp60.166.000	Rp78.632.400
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp11.465.184	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.821.728	Rp955.432	Rp4.777.160	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.777.160	Rp6.688.024
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp5.749.728	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.916.576	Rp479.144	Rp2.395.720	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.395.720	Rp3.354.008
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp323.520	Rp0	Rp0	Rp0	Rp107.840	Rp26.960	Rp134.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp134.800	Rp188.720
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp5.391.936	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.797.312	Rp449.328	Rp2.246.640	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.246.640	Rp3.145.296
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp7.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.000.000	Rp0	Rp7.000.000	Rp7.000.000	Rp0
5.1.02.02.04.0465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	Rp7.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.000.000	Rp0	Rp7.000.000	Rp7.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp40.930.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.750.000	Rp0	Rp33.750.000	Rp6.080.000	Rp0	Rp6.080.000	Rp39.830.000	Rp1.100.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp40.930.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.750.000	Rp0	Rp33.750.000	Rp6.080.000	Rp0	Rp6.080.000	Rp39.830.000	Rp1.100.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp11.080.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp5.000.000	Rp6.080.000	Rp0	Rp6.080.000	Rp11.080.000	Rp0
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp29.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp28.750.000	Rp0	Rp28.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp28.750.000	Rp1.100.000
JUMLAH		**Rp15.157.273.696**	**Rp4.244.038.187**	**Rp1.045.618.809**	**Rp5.289.656.996**	**Rp1.318.392.256**	**Rp248.501.638**	**Rp1.566.893.894**	**Rp279.726.990**	**Rp43.926.869**	**Rp323.653.859**	**Rp7.180.204.749**	**Rp7.977.068.947**
Penerimaan :													
- SP2D:													
UP									Rp200.000.000	Rp0	Rp200.000.000	Rp200.000.000	
GU									Rp207.488.624	Rp0	Rp207.488.624	Rp207.488.624	
TU									Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
LS			Rp4.244.038.187	Rp1.045.618.809	Rp5.289.656.996	Rp1.318.392.256	Rp248.501.638	Rp1.566.893.894				Rp6.856.550.890	
- Pelimpahan SP2D:													
Pelimpahan UP									Rp200.000.000	Rp0	Rp200.000.000	Rp200.000.000	
Pelimpahan GU									Rp207.488.624	Rp0	Rp207.488.624	Rp207.488.624	
Pelimpahan TU									Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
- Potongan :													
1. Iuran Wajib Pegawai			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
2. Taperum			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
3. Askes			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
4. Taspen			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5. Lainnya			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
6. Sewa Rumah			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
7. Beras (BULOG)			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
8. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp2.609.120	Rp515.082	Rp3.124.202	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.124.202	
9. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
10. Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp7.827.435	Rp1.545.261	Rp9.372.696	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.372.696	
11. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
12. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
14. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp94.539.291	Rp18.612.943	Rp113.152.234	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp113.152.234	
15. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp13.017.016	Rp2.576.919	Rp15.593.935	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.593.935	
16. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp116.091.224	Rp22.984.714	Rp139.075.938	Rp27.071.636	Rp7.306.946	Rp34.378.582	Rp0	Rp0	Rp0	Rp173.454.520	
17. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.870.652	Rp411.140	Rp2.281.792	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.281.792	
18. Iuran Jaminan Kematian			Rp0	Rp0	Rp0	Rp27.184.344	Rp6.852.252	Rp34.036.596	Rp0	Rp0	Rp0	Rp34.036.596	
19. Zakat			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
20. BPJS Kesehatan			Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.677.004	Rp0	Rp1.677.004	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.677.004	
21. BPJS Ketenagakerjaan			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
22. Jaminan Hari Tua			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
23. Infak			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
- Pajak :													
1. PPH 21			Rp235.703.893	Rp54.168.224	Rp289.872.117	Rp2.459.050	Rp0	Rp2.459.050	Rp0	Rp0	Rp0	Rp292.331.167	
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0	Rp0	Rp0	Rp735.000	Rp0	Rp735.000	Rp496.050	Rp45.945	Rp541.995	Rp1.276.995	
3. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.662.960	Rp1.088.941	Rp3.751.901	Rp413.418	Rp0	Rp413.418	Rp4.165.319	
4. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
6. Pajak Penghasilan Ps Ps 15			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
7. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
8. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.646.294	Rp2.427.928	Rp17.074.222	Rp6.068.672	Rp580.721	Rp6.649.393	Rp23.723.615	
9. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
10. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
Jumlah Penerimaan (SP2D Bruto) :			Rp4.244.038.187	Rp1.045.618.809	Rp5.289.656.996	Rp1.318.392.256	Rp248.501.638	Rp1.566.893.894	Rp407.488.624	Rp0	Rp407.488.624	Rp7.264.039.514	
Pengeluaran :													
- SPJ :													
UP/GU									Rp279.726.990	Rp47.351.869	Rp327.078.859	Rp327.078.859	
TU									Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
LS			Rp4.244.038.187	Rp1.045.618.809	Rp5.289.656.996	Rp1.318.392.256	Rp248.501.638	Rp1.566.893.894				Rp6.856.550.890	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3-13)
- Potongan :													
1. Iuran Wajib Pegawai			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
2. Taperum			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
3. Askes			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
4. Taspen			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5. Lainnya			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
6. Sewa Rumah			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
7. Beras (BULOG)			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
8. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp2.609.120	Rp515.082	Rp3.124.202	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.124.202	
9. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
10. Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp7.827.435	Rp1.545.261	Rp9.372.696	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.372.696	
11. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
12. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
14. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp94.539.291	Rp18.612.943	Rp113.152.234	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp113.152.234	
15. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp13.017.016	Rp2.576.919	Rp15.593.935	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.593.935	
16. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp116.091.224	Rp22.984.714	Rp139.075.938	Rp27.071.636	Rp7.306.946	Rp34.378.582	Rp0	Rp0	Rp0	Rp173.454.520	
17. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.870.652	Rp411.140	Rp2.281.792	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.281.792	
18. Iuran Jaminan Kematian			Rp0	Rp0	Rp0	Rp27.184.344	Rp6.852.252	Rp34.036.596	Rp0	Rp0	Rp0	Rp34.036.596	
19. Zakat			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
20. BPJS Kesehatan			Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.677.004	Rp0	Rp1.677.004	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.677.004	
21. BPJS Ketenagakerjaan			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
22. Jaminan Hari Tua			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
23. Infak			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
- Pajak :													
1. PPH 21			Rp235.703.893	Rp54.168.224	Rp289.872.117	Rp2.459.050	Rp0	Rp2.459.050	Rp0	Rp0	Rp0	Rp292.331.167	
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0	Rp0	Rp0	Rp735.000	Rp0	Rp735.000	Rp496.050	Rp45.945	Rp541.995	Rp1.276.995	
3. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.662.960	Rp1.088.941	Rp3.751.901	Rp413.418	Rp0	Rp413.418	Rp4.165.319	
4. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
6. Pajak Penghasilan Ps Ps 15			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
7. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
8. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.646.294	Rp2.427.928	Rp17.074.222	Rp6.068.672	Rp580.721	Rp6.649.393	Rp23.723.615	
9. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
10. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
SPJ (netto)													
UP/GU									Rp272.748.850	Rp46.725.203	Rp319.474.053	Rp319.474.053	
TU									Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
LS			Rp3.774.250.208	Rp945.215.666	Rp4.719.465.874	Rp1.240.085.316	Rp230.414.431	Rp1.470.499.747				Rp6.189.965.621	
Pengembalian ke Kasda (STS)			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.425.000	Rp3.425.000	Rp3.425.000	
Jumlah Pengeluaran			Rp4.244.038.187	Rp1.045.618.809	Rp5.289.656.996	Rp1.318.392.256	Rp248.501.638	Rp1.566.893.894	Rp279.726.990	Rp43.926.869	Rp323.653.859	Rp7.180.204.749	
Saldo Kas			**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp127.761.634**	**Rp80.409.765**	**Rp80.409.765**	**Rp80.409.765**	

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang	:	BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU	:	DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi	:	DINASPARIWISATA
UPB	:	DINASPARIWISATA

Pengguna Anggaran,

Tjok Bagus Pemayun, A.Par, MM.
NIP. 196609071999031004

printed By Simda

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang	:	BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU	:	DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi	:	DINASPARIWISATA
UPB	:	DINASPARIWISATA

Bendahara Pengeluaran,

Putu Diah Arwathy, SE NIP. 197707072009012012

printed By Simda

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

No.	KODEASET	NO	. RE	G NAMA ASET	MAS APER	OLEHAN	NILAIPER OLEHAN

printed By SimDa

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

SISAMASAMANFAAT TahunBulan	AKUMULASI PENYUSUTAN1Jan2023	PENYUSUTAN Semester I	Semester II	AKUMULASI PENYUSUTAN31-Dec-2023						
1. PERALATANDANMESIN					2,688,990,692.00			2.493.234.784,00	73.432.403,00	39.503.656,00	2.606.170.843
1	1.3.2.2.1.1.3	3	StationWagon	2015	187,170,000.00	0	0	187.170.000,00	0,00	0,00	187.170.000
2	1.3.2.2.1.1.3	13	StationWagon	2016	140,722,220.00	0	0	132.345.897,00	8.376.323,00	0,00	140.722.220
3	1.3.2.2.1.1.3	14	StationWagon	2016	307,000,000.00	0	0	285.071.428,00	21.928.572,00	0,00	307.000.000
4	1.3.2.2.1.1.3	16	StationWagon	2017	201,450,000.00	0	3	165.476.786,00	14.389.286,00	14.389.285,00	194.255.357
5	1.3.2.2.1.1.3	17	StationWagon	2015	275,000,000.00	0	0	275.000.000,00	0,00	0,00	275.000.000
6	1.3.2.2.1.1.3	19	StationWagon	2013	177,950,000.00	0	0	177.950.000,00	0,00	0,00	177.950.000
7	1.3.2.2.1.4.1	3	SepedaMotor	1997	3,804,000.00	0	0	3.804.000,00	0,00	0,00	3.804.000
8	1.3.2.2.1.4.1	5	SepedaMotor	2000	7,235,000.00	0	0	7.235.000,00	0,00	0,00	7.235.000
9	1.3.2.2.1.4.1	6	SepedaMotor	2006	9,518,000.00	0	0	9.518.000,00	0,00	0,00	9.518.000
10	1.3.2.2.1.4.1	1,457	SepedaMotor	2011	14,800,000.00	0	0	14.800.000,00	0,00	0,00	14.800.000
11	1.3.2.5.1.4.1	9	LemariBesi/Metal	1982	600,000.00	0	0	600.000,00	0,00	0,00	600.000
12	1.3.2.5.1.4.1	15	LemariBesi/Metal	1982	600,000.00	0	0	600.000,00	0,00	0,00	600.000
13	1.3.2.5.1.4.1	17	LemariBesi/Metal	1990	500,000.00	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000
14	1.3.2.5.1.4.1	18	LemariBesi/Metal	1990	500,000.00	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000
15	1.3.2.5.1.4.1	19	LemariBesi/Metal	1994	500,000.00	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000
16	1.3.2.5.1.4.2	13	LemariKayu	1989	1,200,000.00	0	0	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000
17	1.3.2.5.1.4.2	15	LemariKayu	1990	500,000.00	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000
18	1.3.2.5.1.4.2	16	LemariKayu	1991	1,400,000.00	0	0	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000
19	1.3.2.5.1.4.2	18	LemariKayu	2005	3,450,000.00	0	0	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000
20	1.3.2.5.1.4.2	20	LemariKayu	2007	7,425,000.00	0	0	7.425.000,00	0,00	0,00	7.425.000
21	1.3.2.5.1.4.2	21	LemariKayu	2009	12,500,000.00	0	0	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000
22	1.3.2.5.1.4.2	22	LemariKayu	2009	12,500,000.00	0	0	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000

printed By SimDa

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

23	1.3.2.5.1.4.2	23	LemariKayu	2011	13,500,000.00	0	0	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000
DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN											

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

No.	KODEASET	NO.REG	NAMAASET	MASAPEROLEHAN	NILAIPEROLEHAN	SISAMASAAT NF		AKUMULASIPENYUSUTAN1Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASIPENYUSUTAN31-Dec-2023
						Tahun	Bulan		SemesterI	SemesterII	
24	1.3.2.5.1.4.2	24	LemariKayu	2011	13,500,000.00	0	0	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000
25	1.3.2.5.1.4.2	25	LemariKayu	2014	14,650,000.00	0	0	14.650.000,00	0,00	0,00	14.650.000
26	1.3.2.5.1.4.4	2	RakKayu	1986	900,000.00	0	0	900.000,00	0,00	0,00	900.000
27	1.3.2.5.1.4.4	4	RakKayu	1995	500,000.00	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000
28	1.3.2.5.1.4.4	5	RakKayu	1995	500,000.00	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000
29	1.3.2.5.1.4.4	11	RakKayu	2004	2,250,000.00	0	0	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000
30	1.3.2.5.1.4.4	13	RakKayu	2004	2,250,000.00	0	0	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000
31	1.3.2.5.1.4.4	14	RakKayu	2004	2,250,000.00	0	0	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000
32	1.3.2.5.1.4.4	15	RakKayu	2004	2,250,000.00	0	0	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000
33	1.3.2.5.1.4.4	16	RakKayu	2011	4,900,000.00	0	0	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000
34	1.3.2.5.1.4.4	17	RakKayu	2011	4,900,000.00	0	0	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000
35	1.3.2.5.1.4.4	18	RakKayu	2011	4,900,000.00	0	0	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000
36	1.3.2.5.1.4.4	19	RakKayu	2011	4,900,000.00	0	0	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000
37	1.3.2.5.1.4.4	20	RakKayu	2011	4,900,000.00	0	0	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000
38	1.3.2.5.1.4.4	21	RakKayu	2011	6,900,000.00	0	0	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000
39	1.3.2.5.1.4.4	22	RakKayu	2011	6,900,000.00	0	0	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000
40	1.3.2.5.1.4.4	23	RakKayu	2012	3,315,000.00	0	0	3.315.000,00	0,00	0,00	3.315.000
41	1.3.2.5.1.4.4	24	RakKayu	2012	3,315,000.00	0	0	3.315.000,00	0,00	0,00	3.315.000
42	1.3.2.5.1.4.4	25	RakKayu	2012	3,315,000.00	0	0	3.315.000,00	0,00	0,00	3.315.000
43	1.3.2.5.1.4.4	26	RakKayu	2012	3,315,000.00	0	0	3.315.000,00	0,00	0,00	3.315.000
44	1.3.2.5.1.4.5	7	FilingCabinetBesi	1982	1,000,000.00	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000
45	1.3.2.5.1.4.5	8	FilingCabinetBesi	1982	1,000,000.00	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000
46	1.3.2.5.1.4.5	12	FilingCabinetBesi	1990	1,500,000.00	0	0	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000
47	1.3.2.5.1.4.5	15	FilingCabinetBesi	2005	1,530,000.00	0	0	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000
48	1.3.2.5.1.4.5	16	FilingCabinetBesi	2005	1,530,000.00	0	0	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000

Printed By SimDa

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

No.	KODEASET	NO.REG	NAMAASET	MASAPEROLEHAN	NILAIPEROLEHAN	SISAMASAMANFAAT Tahun	SISAMASAMANFAAT Bulan	AKUMULASIPENYUSUTAN1 Jan2023	PENYUSUTAN Semesterl	PENYUSUTAN Semesterll	AKUMULASIPENYUSUTAN3 1-Dec-2023
49	1.3.2.5.1.4.5	17	FilingCabinetBesi	2005	1,530,000.00	0	0	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000
50	1.3.2.5.1.4.5	19	FilingCabinetBesi	2005	1,530,000.00	0	0	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000
51	1.3.2.5.1.4.5	20	FilingCabinetBesi	2005	1,530,000.00	0	0	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000
52	1.3.2.5.1.4.5	21	FilingCabinetBesi	2005	1,530,000.00	0	0	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000
53	1.3.2.5.1.4.5	22	FilingCabinetBesi	2005	1,530,000.00	0	0	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000
54	1.3.2.5.1.4.5	23	FilingCabinetBesi	2005	1,530,000.00	0	0	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000
55	1.3.2.5.1.4.5	24	FilingCabinetBesi	2005	1,530,000.00	0	0	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000
56	1.3.2.5.1.4.5	25	FilingCabinetBesi	2005	1,530,000.00	0	0	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000
57	1.3.2.5.1.4.5	26	FilingCabinetBesi	2005	1,530,000.00	0	0	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000
58	1.3.2.5.1.4.5	27	FilingCabinetBesi	2005	1,530,000.00	0	0	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000
59	1.3.2.5.1.4.5	28	FilingCabinetBesi	2005	1,530,000.00	0	0	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000
60	1.3.2.5.1.4.5	29	FilingCabinetBesi	2005	1,530,000.00	0	0	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000
61	1.3.2.5.1.4.5	32	FilingCabinetBesi	2011	2,085,000.00	0	0	2.085.000,00	0,00	0,00	2.085.000
62	1.3.2.5.1.4.5	33	FilingCabinetBesi	2011	2,085,000.00	0	0	2.085.000,00	0,00	0,00	2.085.000
63	1.3.2.5.1.4.5	34	FilingCabinetBesi	2011	2,085,000.00	0	0	2.085.000,00	0,00	0,00	2.085.000
64	1.3.2.5.1.4.5	35	FilingCabinetBesi	2011	2,085,000.00	0	0	2.085.000,00	0,00	0,00	2.085.000
65	1.3.2.5.1.4.5	36	FilingCabinetBesi	2011	2,085,000.00	0	0	2.085.000,00	0,00	0,00	2.085.000
66	1.3.2.5.1.4.5	39	FilingCabinetBesi	2013	4,500,000.00	0	0	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000
67	1.3.2.5.1.4.7	3	Brandkas	1992	3,500,000.00	0	0	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

68	1.3.2.5.1.5.12	1	MesinAbsensi	2020	4,950,000.00	1	1	2.887.500,00	495.000,00	495.000,00	3.877.500
69	1.3.2.5.1.5.23	3	OverheadProjector	2020	13,258,050.00	1	1	7.733.863,00	1.325.805,00	1.325.805,00	10.385.473
70	1.3.2.5.1.5.23	4	OverheadProjector	2020	13,258,050.00	1	1	7.733.863,00	1.325.805,00	1.325.805,00	10.385.473
71	1.3.2.5.1.5.76	1	PapanNamaInstansi	2016	30,000,000.00	0	0	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000
72	1.3.2.5.2.1.2	14	MejaKerjaKayu	1997	3,700,000.00	0	0	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000
73	1.3.2.5.2.1.2	15	MejaKerjaKayu	1997	3,000,000.00	0	0	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000

printed By SimDa

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

No.	KODEASET	NO.REG	NAMAASET	MASAPEROLEHAN	NILAIPEROLEHAN	SISAMASAMANFAAT Tahun	SISAMASAMANFAAT Bulan	AKUMULASIPENYUSUTAN1 Jan2023	PENYUSUTAN Semesterl	PENYUSUTAN Semesterll	AKUMULASIPENYUSUTAN3 1-Dec-2023
74	1.3.2.5.2.1.2	16	MejaKerjaKayu	1997	3,000,000.00	0	0	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000
75	1.3.2.5.2.1.2	274	MejaKerjaKayu	2020	2,450,000.00	1	4	1.306.667,00	245.000,00	245.000,00	1.796.667
76	1.3.2.5.2.1.2	275	MejaKerjaKayu	2020	2,450,000.00	1	4	1.306.667,00	245.000,00	245.000,00	1.796.667
77	1.3.2.5.2.1.2	277	MejaKerjaKayu	2020	2,450,000.00	1	4	1.306.667,00	245.000,00	245.000,00	1.796.667
78	1.3.2.5.2.1.2	278	MejaKerjaKayu	2020	2,450,000.00	1	4	1.306.667,00	245.000,00	245.000,00	1.796.667
79	1.3.2.5.2.1.3	6	KursiBesi/Metal	2022	1,099,000.00	3	10	36.633,00	109.900,00	109.900,00	256.433
80	1.3.2.5.2.1.3	7	KursiBesi/Metal	2022	1,099,000.00	3	10	36.633,00	109.900,00	109.900,00	256.433
81	1.3.2.5.2.1.3	8	KursiBesi/Metal	2022	1,099,000.00	3	10	36.633,00	109.900,00	109.900,00	256.433
82	1.3.2.5.2.1.4	290	KursiKayu	2020	990,000.00	1	4	528.000,00	99.000,00	99.000,00	726.000
83	1.3.2.5.2.1.4	291	KursiKayu	2020	990,000.00	1	4	528.000,00	99.000,00	99.000,00	726.000
84	1.3.2.5.2.1.4	292	KursiKayu	2020	990,000.00	1	4	528.000,00	99.000,00	99.000,00	726.000
85	1.3.2.5.2.1.4	294	KursiKayu	2020	990,000.00	1	4	528.000,00	99.000,00	99.000,00	726.000
86	1.3.2.5.2.1.4	295	KursiKayu	2020	990,000.00	1	4	528.000,00	99.000,00	99.000,00	726.000
87	1.3.2.5.2.1.4	297	KursiKayu	2020	990,000.00	1	4	528.000,00	99.000,00	99.000,00	726.000
88	1.3.2.5.2.1.4	298	KursiKayu	2020	990,000.00	1	4	528.000,00	99.000,00	99.000,00	726.000
89	1.3.2.5.2.1.4	299	KursiKayu	2020	990,000.00	1	4	528.000,00	99.000,00	99.000,00	726.000
90	1.3.2.5.2.1.5	4	Sice	1994	500,000.00	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000
91	1.3.2.5.2.1.5	19	Sice	2001	2,000,000.00	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000
92	1.3.2.5.2.1.8	12	MejaRapat	2011	24,200,000.00	0	0	24.200.000,00	0,00	0,00	24.200.000

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

93	1.3.2.5.2.1.8	25	MejaRapat	2004	2,849,584.00	0	0	2.849.584,00	0,00	0,00	2.849.584
94	1.3.2.5.2.1.8	26	MejaRapat	2004	2,849,584.00	0	0	2.849.584,00	0,00	0,00	2.849.584
95	1.3.2.5.2.1.8	27	MejaRapat	2004	2,849,584.00	0	0	2.849.584,00	0,00	0,00	2.849.584
96	1.3.2.5.2.1.8	28	MejaRapat	2004	2,849,584.00	0	0	2.849.584,00	0,00	0,00	2.849.584
97	1.3.2.5.2.1.8	29	MejaRapat	2004	2,849,584.00	0	0	2.849.584,00	0,00	0,00	2.849.584
98	1.3.2.5.2.1.8	30	MejaRapat	2004	2,849,584.00	0	0	2.849.584,00	0,00	0,00	2.849.584

printed By SimDa

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

No.	KODEASET	NO.REG	NAMAASET	MASAPEROLEHAN	NILAIPEROLEHAN	SISAMASAMANFAAT Tahun	SISAMASAMANFAAT Bulan	AKUMULASIPENYUSUTAN1 Jan2023	PENYUSUTAN Semesterl	PENYUSUTAN Semesterll	AKUMULASIPENYUSUTAN3 1-Dec-2023
99	1.3.2.5.2.1.8	31	MejaRapat	2004	2,849,584.00	0	0	2.849.584,00	0,00	0,00	2.849.584
100	1.3.2.5.2.1.8	32	MejaRapat	2004	2,849,584.00	0	0	2.849.584,00	0,00	0,00	2.849.584
101	1.3.2.5.2.1.14	1	MejaResepsionis	1989	1,200,000.00	0	0	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000
102	1.3.2.5.2.1.16	1	MejaTambahan	2022	600,000.00	3	9	30.000,00	60.000,00	60.000,00	150.000
103	1.3.2.5.2.1.16	2	MejaTambahan	2022	600,000.00	3	9	30.000,00	60.000,00	60.000,00	150.000
104	1.3.2.5.2.1.16	3	MejaTambahan	2022	2,149,500.00	3	10	71.650,00	214.950,00	214.950,00	501.550
105	1.3.2.5.2.1.24	1	Meja1/2Biro	1997	3,000,000.00	0	0	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000
106	1.3.2.5.2.1.24	34	Meja1/2Biro	1985	500,000.00	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000
107	1.3.2.5.2.1.24	49	Meja1/2Biro	1986	600,000.00	0	0	600.000,00	0,00	0,00	600.000
108	1.3.2.5.2.1.24	100	Meja1/2Biro	1991	500,000.00	0	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000
109	1.3.2.5.2.1.24	109	Meja1/2Biro	1994	1,300,000.00	0	0	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000
110	1.3.2.5.2.1.24	116	Meja1/2Biro	1995	1,500,000.00	0	0	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000
111	1.3.2.5.2.1.24	126	Meja1/2Biro	1997	3,000,000.00	0	0	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000
112	1.3.2.5.2.1.24	133	Meja1/2Biro	1997	2,500,000.00	0	0	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000
113	1.3.2.5.2.1.30	181	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500
114	1.3.2.5.2.1.30	182	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500
115	1.3.2.5.2.1.30	183	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500
116	1.3.2.5.2.1.30	186	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500
117	1.3.2.5.2.1.30	187	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

118	1.3.2.5.2.1.30	189	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500
119	1.3.2.5.2.1.30	190	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500
120	1.3.2.5.2.1.30	191	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500
121	1.3.2.5.2.1.30	192	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500
122	1.3.2.5.2.1.30	193	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500
123	1.3.2.5.2.1.30	194	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500

printed By SimDa

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

No.	KODEASET	NO.REG	NAMAASET	MASAPEROLEHAN	NILAIPEROLEHAN	SISAMASANFAAT Tahun	SISAMASANFAAT Bulan	AKUMULASIPENYUSUTAN1 Jan2023	PENYUSUTAN Semesterl	PENYUSUTAN Semesterll	AKUMULASIPENYUSUTAN3 1-Dec-2023
124	1.3.2.5.2.1.30	195	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500
125	1.3.2.5.2.1.30	197	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500
126	1.3.2.5.2.1.30	199	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500
127	1.3.2.5.2.1.30	200	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500
128	1.3.2.5.2.1.30	201	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500
129	1.3.2.5.2.1.30	202	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500
130	1.3.2.5.2.1.30	205	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500
131	1.3.2.5.2.1.30	207	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500
132	1.3.2.5.2.1.30	208	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500
133	1.3.2.5.2.1.30	210	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500
134	1.3.2.5.2.1.31	1	KursiTamu	1974	1,000,000.00	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000
135	1.3.2.5.2.1.31	5	KursiTamu	1988	2,500,000.00	0	0	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000
136	1.3.2.5.2.1.31	7	KursiTamu	1989	2,000,000.00	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000
137	1.3.2.5.2.1.31	9	KursiTamu	1989	2,000,000.00	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000
138	1.3.2.5.2.1.31	12	KursiTamu	1996	4,000,000.00	0	0	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000
139	1.3.2.5.2.1.31	13	KursiTamu	2012	24,650,000.00	0	0	24.650.000,00	0,00	0,00	24.650.000
140	1.3.2.5.2.1.36	106	KursiLipat	2019	500,000.00	0	10	316.667,00	50.000,00	50.000,00	416.667
141	1.3.2.5.2.1.36	107	KursiLipat	2019	500,000.00	0	10	316.667,00	50.000,00	50.000,00	416.667
142	1.3.2.5.2.1.36	108	KursiLipat	2019	500,000.00	0	10	316.667,00	50.000,00	50.000,00	416.667

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

143	1.3.2.5.2.1.36	109	KursiLipat	2019	500,000.00	0	10	316.667,00	50.000,00	50.000,00	416.667
144	1.3.2.5.2.1.36	110	KursiLipat	2019	500,000.00	0	10	316.667,00	50.000,00	50.000,00	416.667
145	1.3.2.5.2.1.36	111	KursiLipat	2019	500,000.00	0	10	316.667,00	50.000,00	50.000,00	416.667
146	1.3.2.5.2.1.36	112	KursiLipat	2019	500,000.00	0	10	316.667,00	50.000,00	50.000,00	416.667
147	1.3.2.5.2.1.36	113	KursiLipat	2019	500,000.00	0	10	316.667,00	50.000,00	50.000,00	416.667
148	1.3.2.5.2.1.36	115	KursiLipat	2019	500,000.00	0	10	316.667,00	50.000,00	50.000,00	416.667

printed By SimDa

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

No.	KODEASET	NO.REG	NAMAASET	MASAPEROLEHAN	NILAIPEROLEHAN	SISAMASAMANFAAT Tahun	SISAMASAMANFAAT Bulan	AKUMULASIPENYUSUTAN1 Jan2023	PENYUSUTAN Semesterl	PENYUSUTAN Semesterll	AKUMULASIPENYUSUTAN3 1-Dec-2023
149	1.3.2.5.2.1.36	116	KursiLipat	2019	500,000.00	0	10	316.667,00	50.000,00	50.000,00	416.667
150	1.3.2.5.2.1.36	117	KursiLipat	2019	500,000.00	0	10	316.667,00	50.000,00	50.000,00	416.667
151	1.3.2.5.2.1.36	118	KursiLipat	2019	500,000.00	0	10	316.667,00	50.000,00	50.000,00	416.667
152	1.3.2.5.2.1.36	119	KursiLipat	2019	500,000.00	0	10	316.667,00	50.000,00	50.000,00	416.667
153	1.3.2.5.2.1.36	120	KursiLipat	2019	500,000.00	0	10	316.667,00	50.000,00	50.000,00	416.667
154	1.3.2.5.2.1.36	121	KursiLipat	2019	500,000.00	0	10	316.667,00	50.000,00	50.000,00	416.667
155	1.3.2.5.2.1.36	122	KursiLipat	2019	500,000.00	0	10	316.667,00	50.000,00	50.000,00	416.667
156	1.3.2.5.2.1.36	123	KursiLipat	2019	500,000.00	0	10	316.667,00	50.000,00	50.000,00	416.667
157	1.3.2.5.2.1.36	124	KursiLipat	2019	500,000.00	0	10	316.667,00	50.000,00	50.000,00	416.667
158	1.3.2.5.2.1.36	125	KursiLipat	2019	500,000.00	0	10	316.667,00	50.000,00	50.000,00	416.667
159	1.3.2.5.2.1.39	1	MejaKomputer	2012	600,000.00	0	0	600.000,00	0,00	0,00	600.000
160	1.3.2.5.2.1.39	2	MejaKomputer	2012	600,000.00	0	0	600.000,00	0,00	0,00	600.000
161	1.3.2.5.2.1.39	3	MejaKomputer	2012	600,000.00	0	0	600.000,00	0,00	0,00	600.000
162	1.3.2.5.2.1.39	4	MejaKomputer	2012	600,000.00	0	0	600.000,00	0,00	0,00	600.000
163	1.3.2.5.2.1.39	5	MejaKomputer	2012	600,000.00	0	0	600.000,00	0,00	0,00	600.000
164	1.3.2.5.2.1.39	6	MejaKomputer	2013	600,000.00	0	0	600.000,00	0,00	0,00	600.000
165	1.3.2.5.2.1.39	7	MejaKomputer	2013	600,000.00	0	0	600.000,00	0,00	0,00	600.000
166	1.3.2.5.2.1.39	8	MejaKomputer	2013	600,000.00	0	0	600.000,00	0,00	0,00	600.000
167	1.3.2.5.2.1.39	9	MejaKomputer	2013	600,000.00	0	0	600.000,00	0,00	0,00	600.000

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

168	1.3.2.5.2.1.48	1	Sofa	2022	4,200,000.00	3	9	210.000,00	420.000,00	420.000,00	1.050.000
169	1.3.2.5.2.3.1	1	MesinPenghisapDebu/VacuumCleaner	2016	7,300,000.00	0	0	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000
170	1.3.2.5.2.4.1	1	LemariEs	1996	4,000,000.00	0	0	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000
171	1.3.2.5.2.4.3	7	A.C.Window	1997	7,000,000.00	0	0	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000
172	1.3.2.5.2.4.3	10	A.C.Window	2015	29,950,000.00	0	0	29.950.000,00	0,00	0,00	29.950.000
173	1.3.2.5.2.4.3	11	A.C.Window	2015	29,950,000.00	0	0	29.950.000,00	0,00	0,00	29.950.000

printed By SimDa

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

No.	KODEASET	NO.REG	NAMAASET	MASAPEROLEHAN	NILAIPEROLEHAN	SISAMASANFAAT Tahun	SISAMASANFAAT Bulan	AKUMULASIPENYUSUTAN1 Jan2023	PENYUSUTAN Semesterl	PENYUSUTAN Semesterll	AKUMULASIPENYUSUTAN3 1-Dec-2023
174	1.3.2.5.2.4.3	12	A.C.Window	2020	7,008,100.00	1	1	4.088.058,00	700.810,00	700.810,00	5.489.678
175	1.3.2.5.2.4.3	13	A.C.Window	2020	7,008,100.00	1	1	4.088.058,00	700.810,00	700.810,00	5.489.678
176	1.3.2.5.2.4.3	14	A.C.Window	2020	7,008,100.00	1	1	4.088.058,00	700.810,00	700.810,00	5.489.678
177	1.3.2.5.2.4.4	6	A.C.Split	2005	7,975,000.00	0	0	7.975.000,00	0,00	0,00	7.975.000
178	1.3.2.5.2.4.4	7	A.C.Split	2005	7,975,000.00	0	0	7.975.000,00	0,00	0,00	7.975.000
179	1.3.2.5.2.4.4	8	A.C.Split	2009	3,437,500.00	0	0	3.437.500,00	0,00	0,00	3.437.500
180	1.3.2.5.2.4.4	12	A.C.Split	2011	6,825,000.00	0	0	6.825.000,00	0,00	0,00	6.825.000
181	1.3.2.5.2.4.4	14	A.C.Split	2011	3,625,000.00	0	0	3.625.000,00	0,00	0,00	3.625.000
182	1.3.2.5.2.4.4	20	A.C.Split	2013	2,950,000.00	0	0	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000
183	1.3.2.5.2.4.4	21	A.C.Split	2014	2,950,000.00	0	0	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000
184	1.3.2.5.2.4.4	22	A.C.Split	2016	10,175,000.00	0	0	10.175.000,00	0,00	0,00	10.175.000
185	1.3.2.5.2.4.4	23	A.C.Split	2016	10,175,000.00	0	0	10.175.000,00	0,00	0,00	10.175.000
186	1.3.2.5.2.4.4	24	A.C.Split	2016	10,175,000.00	0	0	10.175.000,00	0,00	0,00	10.175.000
187	1.3.2.5.2.4.4	25	A.C.Split	2016	10,175,000.00	0	0	10.175.000,00	0,00	0,00	10.175.000
188	1.3.2.5.2.4.4	26	A.C.Split	2017	10,013,000.00	0	0	10.013.000,00	0,00	0,00	10.013.000
189	1.3.2.5.2.4.4	27	A.C.Split	2017	10,013,000.00	0	0	10.013.000,00	0,00	0,00	10.013.000
190	1.3.2.5.2.4.4	28	A.C.Split	2017	10,013,000.00	0	0	10.013.000,00	0,00	0,00	10.013.000
191	1.3.2.5.2.4.4	29	A.C.Split	2017	10,013,000.00	0	0	10.013.000,00	0,00	0,00	10.013.000
192	1.3.2.5.2.4.4	30	A.C.Split	2022	5,938,500.00	3	7	494.875,00	593.850,00	593.850,00	1.682.575

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

193	1.3.2.5.2.4.4	31	A.C.Split	2022	5,938,500.00	3	7	494.875,00	593.850,00	593.850,00	1.682.575
194	1.3.2.5.2.4.4	32	A.C.Split	2022	5,938,500.00	3	7	494.875,00	593.850,00	593.850,00	1.682.575
195	1.3.2.5.2.6.2	5	Televisi	2012	11,450,000.00	0	0	11.450.000,00	0,00	0,00	11.450.000
196	1.3.2.5.2.6.2	6	Televisi	2019	10,600,000.00	0	6	7.420.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	9.540.000
197	1.3.2.5.2.6.2	7	Televisi	2022	1,700,000.00	3	10	56.667,00	170.000,00	170.000,00	396.667
198	1.3.2.5.2.6.5	1	Amplifier	2004	7,715,000.00	0	0	7.715.000,00	0,00	0,00	7.715.000

printed By SimDa

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

No.	KODEASET	NO.REG	NAMAASET	MASAPEROLEHAN	NILAIPEROLEHAN	SISAMASAMANFAAT Tahun	SISAMASAMANFAAT Bulan	AKUMULASIPENYUSUTAN1 Jan2023	PENYUSUTAN Semesterl	PENYUSUTAN Semesterll	AKUMULASIPENYUSUTAN3 1-Dec-2023
199	1.3.2.5.2.6.8	9	SoundSystem	2007	37,015,000.00	0	0	37.015.000,00	0,00	0,00	37.015.000
200	1.3.2.5.2.6.8	11	SoundSystem	2022	1,569,900.00	3	8	104.660,00	156.990,00	156.990,00	418.640
201	1.3.2.5.2.6.8	12	SoundSystem	2022	7,789,800.00	3	8	519.320,00	778.980,00	778.980,00	2.077.280
202	1.3.2.5.2.6.8	20	SoundSystem	2022	4,324,725.00	3	8	288.315,00	432.473,00	432.472,00	1.153.260
203	1.3.2.5.2.6.8	21	SoundSystem	2022	4,324,725.00	3	8	288.315,00	432.473,00	432.472,00	1.153.260
204	1.3.2.5.2.6.8	22	SoundSystem	2022	4,324,725.00	3	8	288.315,00	432.473,00	432.472,00	1.153.260
205	1.3.2.5.2.6.8	23	SoundSystem	2022	4,324,725.00	3	8	288.315,00	432.473,00	432.472,00	1.153.260
206	1.3.2.5.2.6.12	2	Wireless	2007	9,900,000.00	0	0	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000
207	1.3.2.5.2.6.59	1	Gordyin/Kray	2022	2,500,000.00	3	8	166.667,00	250.000,00	250.000,00	666.667
208	1.3.2.5.2.6.77	2	AlatRumahTanggaLain-lain	2011	26,600,000.00	0	0	26.600.000,00	0,00	0,00	26.600.000
209	1.3.2.5.2.6.77	3	AlatRumahTanggaLain-lain	2011	3,300,000.00	0	0	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000
210	1.3.2.5.2.6.77	4	AlatRumahTanggaLain-lain	2011	2,700,000.00	0	0	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000
211	1.3.2.5.2.6.77	5	AlatRumahTanggaLain-lain	2013	3,741,200.00	0	0	3.741.200,00	0,00	0,00	3.741.200
212	1.3.2.5.2.6.77	6	AlatRumahTanggaLain-lain	2013	3,343,200.00	0	0	3.343.200,00	0,00	0,00	3.343.200
213	1.3.2.5.2.6.77	7	AlatRumahTanggaLain-lain	2013	4,855,600.00	0	0	4.855.600,00	0,00	0,00	4.855.600
214	1.3.2.5.2.6.77	8	AlatRumahTanggaLain-lain	2013	5,000,000.00	0	0	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000
215	1.3.2.6.1.1.96	1	peralatanstudioaudiolainnya(dst)	2022	633,425.00	3	8	42.228,00	63.343,00	63.342,00	168.913
216	1.3.2.6.1.1.96	2	peralatanstudioaudiolainnya(dst)	2022	633,425.00	3	8	42.228,00	63.343,00	63.342,00	168.913
217	1.3.2.6.1.1.96	3	peralatanstudioaudiolainnya(dst)	2022	633,425.00	3	8	42.228,00	63.343,00	63.342,00	168.913

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

218	1.3.2.6.1.1.96	4	peralatanstudioaudiolainnya(dst)	2022	633,425.00	3	8	42.228,00	63.343,00	63.342,00	168.913
219	1.3.2.6.1.2.45	1	TripodCamera	2022	670,500.00	3	8	44.700,00	67.050,00	67.050,00	178.800
220	1.3.2.6.1.2.61	1	LensaKamera	2022	2,519,700.00	3	8	167.980,00	251.970,00	251.970,00	671.920
221	1.3.2.6.1.2.105	8	LayarFilm/Projector	2015	19,900,000.00	0	0	19.900.000,00	0,00	0,00	19.900.000
222	1.3.2.6.1.2.126	1	CameraDigital	2022	10,765,400.00	3	8	717.693,00	1.076.540,00	1.076.540,00	2.870.773
223	1.3.2.6.2.1.1	1	Telephone(PABX)	2005	19,958,000.00	0	0	19.958.000,00	0,00	0,00	19.958.000

printed By SimDa

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

No.	KODEASET	NO.REG	NAMAASET	MASAPEROLEHAN	NILAIPEROLEHAN	SISAMASAMANFAAT Tahun	SISAMASAMANFAAT Bulan	AKUMULASIPENYUSUTAN1 Jan2023	PENYUSUTAN Semesterl	PENYUSUTAN Semesterll	AKUMULASIPENYUSUTAN3 1-Dec-2023
224	1.3.2.10.1.2.1	26	P.CUnit	2009	11,775,000.00	0	0	11.775.000,00	0,00	0,00	11.775.000
225	1.3.2.10.1.2.1	30	P.CUnit	2011	14,800,000.00	0	0	14.800.000,00	0,00	0,00	14.800.000
226	1.3.2.10.1.2.1	31	P.CUnit	2011	14,800,000.00	0	0	14.800.000,00	0,00	0,00	14.800.000
227	1.3.2.10.1.2.1	32	P.CUnit	2011	14,800,000.00	0	0	14.800.000,00	0,00	0,00	14.800.000
228	1.3.2.10.1.2.1	35	P.CUnit	2012	10,000,000.00	0	0	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000
229	1.3.2.10.1.2.1	39	P.CUnit	2012	10,000,000.00	0	0	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000
230	1.3.2.10.1.2.1	40	P.CUnit	2012	7,898,000.00	0	0	7.898.000,00	0,00	0,00	7.898.000
231	1.3.2.10.1.2.1	43	P.CUnit	2013	10,000,000.00	0	0	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000
232	1.3.2.10.1.2.1	46	P.CUnit	2015	15,000,000.00	0	0	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000
233	1.3.2.10.1.2.1	47	P.CUnit	2016	9,950,000.00	0	0	9.950.000,00	0,00	0,00	9.950.000
234	1.3.2.10.1.2.1	50	P.CUnit	2016	9,950,000.00	0	0	9.950.000,00	0,00	0,00	9.950.000
235	1.3.2.10.1.2.1	51	P.CUnit	2017	9,999,800.00	0	0	9.999.800,00	0,00	0,00	9.999.800
236	1.3.2.10.1.2.1	52	P.CUnit	2017	9,999,800.00	0	0	9.999.800,00	0,00	0,00	9.999.800
237	1.3.2.10.1.2.1	53	P.CUnit	2017	9,999,800.00	0	0	9.999.800,00	0,00	0,00	9.999.800
238	1.3.2.10.1.2.1	54	P.CUnit	2017	9,999,800.00	0	0	9.999.800,00	0,00	0,00	9.999.800
239	1.3.2.10.1.2.1	55	P.CUnit	2019	10,066,766.67	0	0	8.388.973,00	1.258.345,00	419.448,67	10.066.766
240	1.3.2.10.1.2.1	56	P.CUnit	2019	10,066,766.67	0	0	8.388.973,00	1.258.345,00	419.448,67	10.066.766
241	1.3.2.10.1.2.1	57	P.CUnit	2019	10,066,766.67	0	0	8.388.973,00	1.258.345,00	419.448,67	10.066.766
242	1.3.2.10.1.2.1	58	P.CUnit	2020	9,941,450.00	0	1	7.248.973,00	1.242.682,00	1.242.681,00	9.734.336

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

243	1.3.2.10.1.2.1	59	P.CUnit	2020	9,941,450.00	0	1	7.248.973,00	1.242.682,00	1.242.681,00	9.734.336
244	1.3.2.10.1.2.1	60	P.CUnit	2020	9,941,450.00	0	1	7.248.973,00	1.242.682,00	1.242.681,00	9.734.336
245	1.3.2.10.1.2.1	61	P.CUnit	2020	9,941,450.00	0	1	7.248.973,00	1.242.682,00	1.242.681,00	9.734.336
246	1.3.2.10.1.2.2	4	LapTop	2010	14,700,000.00	0	0	14.700.000,00	0,00	0,00	14.700.000
247	1.3.2.10.1.2.2	5	LapTop	2010	14,700,000.00	0	0	14.700.000,00	0,00	0,00	14.700.000
248	1.3.2.10.1.2.2	10	LapTop	2011	14,300,000.00	0	0	14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000

printed By SimDa

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

No.	KODEASET	NO.REG	NAMAASET	MASAPEROLEHAN	NILAIPEROLEHAN	SISAMASAMANFAAT Tahun	SISAMASAMANFAAT Bulan	AKUMULASIPENYUSUTAN1 Jan2023	PENYUSUTAN Semesterl	PENYUSUTAN Semesterll	AKUMULASIPENYUSUTAN3 1-Dec-2023
249	1.3.2.10.1.2.2	12	LapTop	2012	14,850,000.00	0	0	14.850.000,00	0,00	0,00	14.850.000
250	1.3.2.10.1.2.2	13	LapTop	2012	14,850,000.00	0	0	14.850.000,00	0,00	0,00	14.850.000
251	1.3.2.10.1.2.2	14	LapTop	2013	15,000,000.00	0	0	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000
252	1.3.2.10.1.2.2	15	LapTop	2014	14,950,000.00	0	0	14.950.000,00	0,00	0,00	14.950.000
253	1.3.2.10.1.2.3	1	NoteBook	2017	12,358,500.00	0	0	12.358.500,00	0,00	0,00	12.358.500
254	1.3.2.10.2.3.3	8	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2011	2,900,000.00	0	0	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000
255	1.3.2.10.2.3.3	9	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2011	2,900,000.00	0	0	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000
256	1.3.2.10.2.3.3	10	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2011	2,900,000.00	0	0	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000
257	1.3.2.10.2.3.3	11	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2011	2,900,000.00	0	0	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000
258	1.3.2.10.2.3.3	18	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2012	4,950,000.00	0	0	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000
259	1.3.2.10.2.3.3	19	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2012	1,920,000.00	0	0	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000
260	1.3.2.10.2.3.3	20	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2012	1,920,000.00	0	0	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000
261	1.3.2.10.2.3.3	21	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2012	1,920,000.00	0	0	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000
262	1.3.2.10.2.3.3	24	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2012	4,925,000.00	0	0	4.925.000,00	0,00	0,00	4.925.000
263	1.3.2.10.2.3.3	26	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2013	1,950,000.00	0	0	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000
264	1.3.2.10.2.3.3	27	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2013	1,950,000.00	0	0	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000
265	1.3.2.10.2.3.3	28	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2013	1,950,000.00	0	0	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000
266	1.3.2.10.2.3.3	29	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2013	5,000,000.00	0	0	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000
267	1.3.2.10.2.3.3	30	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2016	4,950,000.00	0	0	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

268	1.3.2.10.2.3.3	31	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2016	4,950,000.00	0	0	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000
269	1.3.2.10.2.3.3	32	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2016	4,950,000.00	0	0	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000
270	1.3.2.10.2.3.3	33	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2016	4,950,000.00	0	0	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000
271	1.3.2.10.2.3.3	35	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2017	3,687,400.00	0	0	3.687.400,00	0,00	0,00	3.687.400
272	1.3.2.10.2.3.3	37	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2017	3,687,400.00	0	0	3.687.400,00	0,00	0,00	3.687.400
273	1.3.2.10.2.3.3	38	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2019	4,428,600.00	0	0	3.690.500,00	553.575,00	184.525,00	4.428.600

printed By Sim08

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

No.	KODEASET	NO. REG	NAMAASET	MASA PEROLEHAN	NILAIPEROLEHAN	SISAMASAMANFAAT		AKUMULASIPENYUSUTAN 1Jan2023	PENYUSUTAN		AKUMULASIPENYUSUTAN 31-Dec-2023
						Tahun	Bulan		SemesterI	SemesterII	
274	1.3.2.10.2.3.3	39	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2019	4,428,600.00	0	0	3.690.500,00	553.575,00	184.525,00	4.428.600
275	1.3.2.10.2.3.3	40	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2019	4,428,600.00	0	0	3.690.500,00	553.575,00	184.525,00	4.428.600
276	1.3.2.10.2.3.3	41	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2020	3,399,400.00	0	1	2.478.729,00	424.925,00	424.925,00	3.328.579
277	1.3.2.10.2.3.3	42	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2020	3,399,400.00	0	1	2.478.729,00	424.925,00	424.925,00	3.328.579
278	1.3.2.10.2.3.3	43	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2020	3,399,400.00	0	1	2.478.729,00	424.925,00	424.925,00	3.328.579
279	1.3.2.10.2.3.3	44	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2020	3,399,400.00	0	1	2.478.729,00	424.925,00	424.925,00	3.328.579
280	1.3.2.10.2.3.18	1	PeralatanPersonalKomputerlainnya	2004	3,100,000.00	0	0	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000
281	1.3.2.10.2.3.18	2	PeralatanPersonalKomputerlainnya	2004	12,100,000.00	0	0	12.100.000,00	0,00	0,00	12.100.000
282	1.3.2.10.2.3.18	27	PeralatanPersonalKomputerlainnya	2013	2,000,000.00	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000
283	1.3.2.10.2.4.1	1	Server	2004	16,800,000.00	0	0	16.800.000,00	0,00	0,00	16.800.000
284	1.3.2.10.2.4.33	1	PeralatanJaringanlainnya	2004	2,500,000.00	0	0	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000
285	1.3.2.10.2.4.33	2	PeralatanJaringanlainnya	2014	13,524,500.00	0	0	13.524.500,00	0,00	0,00	13.524.500
2.PERALATANDANMESINyangdireklasifikasikeAsetLainnya					575,037,100.00			574.853.767,00	8.333,00	0,00	574.862.100
286	1.3.2.2.1.1.3	4	StationWagon	2001	140,722,200.00	0	0	140.722.200,00	0,00	0,00	140.722.200
287	1.3.2.2.1.1.3	8	StationWagon	2001	130,000,000.00	0	0	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000
288	1.3.2.2.1.1.3	18	StationWagon	2006	172,195,000.00	0	0	172.195.000,00	0,00	0,00	172.195.000
289	1.3.2.5.1.4.2	19	LemariKayu	2006	12,500,000.00	0	0	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000
290	1.3.2.5.1.5.5	8	WhiteBoard	2013	1,250,000.00	0	0	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000
291	1.3.2.5.2.1.30	184	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500
292	1.3.2.5.2.1.30	185	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500
293	1.3.2.5.2.1.30	196	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500
294	1.3.2.5.2.1.30	203	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500
295	1.3.2.5.2.1.30	204	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00	0,00	812.500

Printed By SimDa

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

No.	KODEASET NO.REG	NAMAASET	MASAPEROLEHAN	NILAIPEROLEHAN	SISAMASAMANFAAT Tahun Bulan	AKUMULASIPENYUSUTAN1 Jan2023	PENYUSUTAN SemesterI	PENYUSUTAN SemesterII	AKUMULASIPENYUSUTAN3 1-Dec-2023

PEMERINTAHPROVINSIBALI

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANME

Sampaidengan31-Dec-2023

Bidang : BidangPariwisata
UnitOrganisasiSubU : DINASPARIWISATAPROVINSIBALI
nitOrganisasi : DINASPARIWISATA
UPB : DINASPARIWISATA

296	1.3.2.5.2.1.30	206	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00
297	1.3.2.5.2.1.30	209	KursiRapat	2004	812,500.00	0	0	812.500,00	0,00
298	1.3.2.5.2.1.36	114	KursiLipat	2019	500,000.00	0	[illegible]	[illegible]	8.333,00
299	1.3.2.5.2.4.4	17	A.C.Split	2012	5,200,000.00	0	0	5.200.000,00	0,00
300	1.3.2.5.2.6.2	4	Televisi	2002	3,000,000.00	0	0	3.000.000,00	0,00
301	1.3.2.10.1.2.1	33	P.CUnit	2011	14,800,000.00	0	0	14.800.000,00	0,00
302	1.3.2.10.1.2.1	37	P.CUnit	2012	10,000,000.00	0	0	10.000.000,00	0,00
303	1.3.2.10.1.2.1	42	P.CUnit	2013	10,000,000.00	0	0	10.000.000,00	0,00
304	1.3.2.10.1.2.1	48	P.CUnit	2016	9,950,000.00	0	0	9.950.000,00	0,00
305	1.3.2.10.1.2.1	49	P.CUnit	2016	9,950,000.00	0	0	9.950.000,00	0,00
306	1.3.2.10.1.2.2	7	LapTop	2011	14,300,000.00	0	0	14.300.000,00	0,00
307	1.3.2.10.1.2.2	11	LapTop	2011	14,300,000.00	0	0	14.300.000,00	0,00
308	1.3.2.10.2.3.3	3	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2008	4,175,000.00	0	0	4.175.000,00	0,00
309	1.3.2.10.2.3.3	7	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2011	2,900,000.00	0	0	2.900.000,00	0,00
310	1.3.2.10.2.3.3	23	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2012	1,920,000.00	0	0	1.920.000,00	0,00
311	1.3.2.10.2.3.3	34	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	2017	3,687,400.00	0	0	3.687.400,00	0,00
312	1.3.2.10.2.3.18	23	PeralatanPersonalKomputerlainnya	2012	2,000,000.00	0	0	2.000.000,00	0,00
313	1.3.2.10.2.3.18	24	PeralatanPersonalKomputerlainnya	2012	2,000,000.00	0	0	2.000.000,00	0,00
314	1.3.2.10.2.3.18	26	PeralatanPersonalKomputerlainnya	2013	2,000,000.00	0	0	2.000.000,00	0,00
315	1.3.2.10.2.3.18	28	PeralatanPersonalKomputerlainnya	2013	2,000,000.00	0	0	2.000.000,00	0,00

DAFTARPENYUSUTANASETTETAPPERALATANDANMESIN